



Kertas Kebijakan

Tahapan Dokumen: Kertas Kebijakan
Februari 2011

Makin Memperkuat Mekanisme Akuntabilitas

SINGKATAN

Asian Development Bank (ADB)	–	Bank Pembangunan Asia
accountability mechanism (AM)	–	mekanisme akuntabilitas
African Development Bank (AfDB)	–	Bank Pembangunan Afrika
Board Compliance Review Committee (BCRC)	–	Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur
Board Inspection Committee (BIC)	–	Komite Inspeksi Dewan Direktur ADB
Budget, Personnel, and Management Systems Department (BPMSD)	–	Departemen Sistem Anggaran, Personalia dan Manajemen
Compliance Advisor Ombudsman (CAO)	–	Ombudsman Penasehat Kepatuhan
Central Operations Services Office COSO	–	Kantor Layanan Operasi Sentral
Complaint Receiving Officer (CRO)	–	Staf Penerima Pengaduan
Compliance Review Panel (CRP)	–	Panel Tinjauan Kepatuhan
Development Effectiveness Committee (DEC)	–	Komite Efektivitas Pembangunan
Director General (DG)	–	Direktur Jenderal
developing member country (negara berkembang anggota ADB)	–	negara berkembang anggota ADB
executing agency (EA)	–	lembaga penanggung jawab program/proyek bantuan ADB
European Investment Bank (EIB)	–	Bank Investasi Eropa
EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)	–	Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan
implementing agency (IA)	–	Lembaga pelaksana
Inter-American Development Bank (IADB)	–	Bank Pembangunan Antar-Amerika
Independent Evaluation Department (IED)	–	Departemen Evaluasi Independen
Japan Bank for International Corporation (JBIC)	–	Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional
multilateral development bank (MDB)	–	bank pembangunan multilateral
nongovernmental organization (NGO)	–	organisasi non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat
Office of the Compliance Review Panel (OCRP)	–	Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan
operations manual (OM)	–	manual operasi
Overseas Private Sector Corporation (OPIC)	–	Korporasi Sektor Swasta Luar Negeri
Office of the Special Project Facilitator (Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF))	–	Kantor Fasilitator Proyek Khusus
project completion report (PCR)	–	laporan akhir penyelesaian proyek
private project sponsor (PPS)	–	sponsor proyek swasta
review and assessment report (RAR)	–	laporan peninjauan dan penilaian
Regional and Sustainable Development Department (RSDD)	–	Departemen Pembangunan Regional dan Berkelanjutan
Special Project Facilitator (SPF)	–	Fasilitator Proyek Khusus

Safeguard Policy Statement (SPS)	–	Pernyataan Kebijakan tentang Upaya Perlindungan
South Transport Development Project (Sri Lanka) (STDP)	–	Proyek Pembangunan Transportasi South Transport Development Project (Sri Lanka)
Terms of reference (TOR)	–	kerangka acuan
Working Program and Anggaran Framework (WPBF)	–	Kerangka Kerja Program Kerja dan Anggaran

CATATAN

Dalam laporan ini, "\$" mengacu kepada dollar AS.

Dokumen ini telah diterjemahkan dari Bahasa Inggris untuk menjangkau pengguna yang lebih luas. Meskipun ADB telah berusaha untuk memastikan ketepatan dari penerjemahan, namun, bahasa resmi Asian Development Bank (ADB) adalah Bahasa Inggris dan hanya dokumen asli yang ditulis dalam Bahasa Inggris yang merupakan teks yang otentik (resmi dan otoritatif). Segala sitiran harus mengacu ke dokumen aslinya dalam Bahasa Inggris.

Ketua Kelompok Kerja	Eduard Westreicher, Direktur Eksekutif Pengganti untuk, Austria; Jerman ; Luksemburg; Turki; United Kingdom.
Anggota	<p>Siraj Shamsuddin, Direktur Eksekutif untuk Kazakhstan; Maladewa; Kepulauan Marshall ; Mongolia; Pakistan; Filipina ; Timor-Leste.</p> <p>Dereck Rooker-Smith, Direktur Eksekutif Pengganti untuk Australia; Azerbaijan; Cambodia; Georgia; Hong Kong, Cina; Kiribati; Negara Federasi Mikronesia; Nauru; Republik Palau; Kepulauan Solomon; Tuvalu.</p> <p>Govinda Bahadur Thapa, Direktur Eksekutif Pengganti untuk Brunei Darussalam; Malaysia; Myanmar; Nepal; Singapore; Thailand.</p> <p>Rajat M. Nag, Direktur Jenderal Pelaksana</p>
Sekretariat*	Xiaoqin Fan, Spesialis Utama Perencanaan dan Kebijakan, Departemen Strategi dan Kebijakan .

*Bantuan efektif dari Angelita Cortez, konsultan; Edeena R. Pike, Staf Strategi dan Kebijakan dan Myrna M. Fortu, Asisten Administrasi di Departemen Strategi dan Kebijakan sangat dihargai.

Dalam penyusunan program dan strategi negara, pembiayaan untuk proyek, atau dengan menyebutkan atau merujuk tentang wilayah teritori atau geografis tertentu dalam dokumen ini, ADB tidak bermaksud untuk melakukan penilaian atas status hukum atau status lain dari teritori atau wilayah manapun.

DAFTAR ISI

	Hal
RANGKUMAN EKSEKUTIF	1
I. PENGANTAR	4
II. PEMBENTUKAN DAN EVOLUSI KEBIJAKAN MEKANISME AKUNTABILITAS	5
A. Fungsi Inspeksi 1995	5
B. Mekanisme Akuntabilitas 2003	6
III. PENGALAMAN SEJAK 2003	7
A. Fase Konsultasi	7
B. Fase Tinjauan Kepatuhan	10
IV. PERNILAIAN TENTANG MEKANISME AKUNTABILITAS	11
A. Aksesibilitas	11
B. Kredibilitas	14
C. Efisiensi	18
D. Efektivitas	23
E. Rangkuman	32
V. USULAN PILIHAN-PILIHAN DAN PERUBAHAN-PERUBAHAN UTAMA	332
A. Memungkinkan Akses Langsung ke Fase Tinjauan Kepatuhan	34
B. Menetapkan Satu Pintu masuk Tunggal	36
C. Memberikan Klarifikasi tentang Tanggal Batas Waktu	36
D. Menangani Isu Kunjungan Lapangan	375
E. Meningkatkan Independensi dan Efektivitas Tinjauan Kepatuhan	39
F. Meningkatkan Efisiensi	40
G. Memperbaiki Kesadaran dan Meningkatkan Pembelajaran	43
VI. KEBIJAKAN MEKANISME AKUNTABILITAS YANG DIREVISI	453
A. Tujuan dan Prinsip-Prinsip Panduan	45
B. Struktur	45
C. Sumber Daya Manusia dan Keuangan	464
D. Fungsi	48
E. Eligibilitas	56
F. Bagaimana Mengajukan Permohonan ?	57
F. Memproses Permohonan	609
G. Transparansi dan Penyebarluasan Informasi	67
H. Pendekatan	69
I. Penerapan	69

VII.	PELAKSANAAN DAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA	69
A.	Kesadaran dan Pembelajaran	69
B.	Kebutuhan Biaya dan Sumber Daya	70
C.	Tanggal Berlaku dan Periode Peralihan	71
VIII.	PERMINTAAN ARAHAN DARI DEWAN DIREKTUR ADB	71
Apendiks		
1.	Kerangka Acuan untuk Tinjauan Mekanisme Akuntabilitas	72
2.	Perbandingan Mekanisme Akuntabilitas	74
3.	Jumlah Kasus di Berbagai Mekanisme Akuntabilitas	79
4.	Rangkuman Pengaduan yang Memenuhi Syarat yang Ditangani oleh Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator): 2004 – 2010	81
5.	Rangkuman Permohonan Tinjauan Kepatuhan: 2004-2010	86
6.	Rangkuman Penilaian terhadap Mekanisme Akuntabilitas ADB	90

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Pada 1995, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) membentuk satu Fungsi Inspeksi (Inspection Function) sebagai upaya untuk menyediakan satu forum bagi orang-orang yang terkena dampak proyek untuk mengajukan banding kepada satu badan independen tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan ADB terhadap kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasionalnya dalam proyek-proyek yang didanai ADB. Pada 2003, menyusul satu proses tinjauan yang dilakukan secara luas, ADB memperkenalkan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) yang berlaku saat ini, yang didasarkan pada Fungsi Inspeksi. Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) dirancang untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan kualitas proyek ADB, untuk bisa cepat tanggap terhadap masalah-masalah yang dihadapi penduduk yang terkena dampak proyek dan bersikap adil terhadap semua pemangku kepentingan, untuk mencerminkan standar-standar profesional dan teknis yang tertinggi terkait jajaran staf dan operasinya, untuk sedapat mungkin independen dan transparan; serta untuk bisa efektif dari segi biaya, efisien, dan melengkapi sistem-sistem supervisi, audit, kendali mutu, dan evaluasi yang sudah ada di ADB.
2. Pada Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur ADB yang ke-43 di Tashkent pada Mei 2010, Presiden ADB mengumumkan bahwa ADB akan melakukan satu tinjauan terhadap Mekanisme Akuntabilitas yang dilakukan secara gabungan oleh Dewan Direktur dan Manajemen (Tinjauan). Sebuah Kelompok Kerja Gabungan Dewan Direktur dan Manajemen telah dibentuk untuk tujuan ini. Kelompok Kerja melibatkan dua tenaga ahli internasional yang independen untuk membantu pelaksanaan tinjauan. Tinjauan ini bertujuan untuk mengumpulkan pengalaman ADB, belajar tentang pengalaman dari mekanisme-mekanisme lain yang serupa, dan menelaah ruang lingkup untuk memperbaiki Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM). Tinjauan telah mencakup satu proses konsultasi publik yang luas.
3. Tinjauan menggunakan kerangka kerja aksesibilitas, kredibilitas, efisiensi dan efektivitas (accessibility, credibility, efficiency, and effectiveness/ACEE) yang sudah dikenal baik untuk menilai Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM). Tinjauan menyimpulkan bahwa ADB menonjol sebagai perintis dalam melembagakan fungsi pemecahan masalah diantara bank-bank pembangunan multilateral baik untuk operasi-operasi sektor publik maupun swasta. Fungsi ganda konsultasi dan tinjauan kepatuhan saling melengkapi satu sama lain secara efektif, memastikan adanya keseimbangan yang benar antara independensi dan efektivitas dan secara konsep bagus serta bisa dipraktikkan. Baik tahap konsultasi maupun tinjauan kepatuhan telah terbukti berguna dan menghasilkan keluaran-keluaran yang efektif.
4. Tinjauan juga mengusulkan agar ADB bisa lebih jauh memperkuat Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) melalui perubahan-perubahan di sejumlah bidang. Persyaratan yang mewajibkan para pemohon untuk terlebih dahulu menghubungi Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) menimbulkan satu persepsi bahwa Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) telah mengurangi pilihan untuk bisa meminta dilakukannya tahapan tinjauan kepatuhan dan menghambat mereka yang ingin secara langsung meminta dilakukannya tinjauan kepatuhan. Tidak ada pembagian mandat yang cukup jelas tentang fungsi-fungsi pemecahan masalah, tinjauan kepatuhan dan administrasi proyek. Kunjungan lapangan bisa menjadi masalah yang kontroversial dan menuntut penyelesaian yang praktis. Panel Tinjauan

Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) ditunjuk oleh Dewan Direktur atas rekomendasi Presiden, yang bisa mengurangi independensinya terhadap Manajemen. Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) ADB merupakan salah satu mekanisme yang paling memakan biaya dibanding lembaga-lembaga lain yang serupa. Dengan ditetapkannya penerbitan laporan penyelesaian proyek sebagai tanggal batas akhir untuk mengajukan permohonan menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian. Lebih jauh lagi, kesadaran akan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) masih terbatas dan banyak masyarakat setempat yang menganggap proses mekanisme ini berkepanjangan dan berbelit-belit. Tahapan tinjauan kepatuhan dipandang sebagai proses dimana pihak peninjau berbeda pandangan dan saling bertentangan. Nilai dari pembelajaran Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) belum dimanfaatkan secara penuh.

5. Belajar dari pengalaman ADB dan lembaga-lembaga serupa, Tinjauan mengajukan usulan perubahan-perubahan untuk lebih jauh memperkuat Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM). Perubahan-perubahan utama dirangkum di bawah ini.

6. **Memperbaiki Aksesibilitas.**

- (i) Menetapkan satu pintu masuk untuk pengaduan. Satu staf OCRP bertugas sebagai Petugas Penerima Pengaduan (Complaint Receiving Officer) untuk menerima semua permohonan. Ini akan meningkatkan hubungan antara Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) dan masyarakat umum.
- (i) Mengubah tanggal batas akhir untuk mengajukan pengaduan. ADB harus mengubah tanggal batas akhir untuk mengajukan pengaduan dari tanggal dikeluarkannya laporan penyelesaian proyek (Project Completion Report/PCR) menjadi satu tahun setelah tanggal berakhirnya proyek pinjaman. Ini akan meningkatkan kejelasan dan kepastian tentang tanggal batas akhir pengajuan pengaduan.
- (ii) Meningkatkan kesadaran dan mendorong satu perubahan budaya. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel/OCRP) harus melakukan aktivitas-aktivitas penjangkauan yang lebih sistematis dan efektif di dalam ADB, pada proyek-proyek dan di negara berkembang anggota ADB. Harus ada perubahan budaya yang mengarah pada pelaksanaan dan cara pandang terhadap Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) sebagai satu alat yang positif untuk menarik pembelajaran dan menciptakan efektivitas pembangunan. Staf ADB harus menjadi penyalur utama dalam menyebarkan informasi tentang Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM).

7. **Memperkuat Kredibilitas.**

- (i) Meningkatkan independensi. Para anggota Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) harus dipilih oleh Dewan Direktur ADB berdasarkan rekomendasi dari Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) dengan berkonsultasi dengan Presiden. Ini akan meningkatkan independensi Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dari Manajemen dibandingkan praktik saat ini dimana para anggota panel dipilih oleh Dewan Direktur atas rekomendasi Presiden.

- (ii) Meningkatkan kemampuan untuk cepat tanggap dan transparansi. Departemen-departemen operasi harus melacak status permohonan-permohonan yang disampaikan kepada mereka oleh Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) atau Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel/OCRP), melengkapi pelacakan yang saat ini dilakukan oleh Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel/OCRP). Ini akan meningkatkan transparansi dan kemampuan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) untuk bisa cepat tanggap.

8. **Meningkatkan Efisiensi.**

- (i) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) merupakan salah satu mekanisme yang paling memakan biaya dibandingkan mekanisme-mekanisme di lembaga-lembaga serupa. Secara konsep, biaya-biaya Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) harus terdiri dari dua bagian: (i) satu elemen “biaya tetap” untuk mendukung satu struktur dasar untuk mempertahankan dan mengoperasikan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM), tanpa mempertimbangkan jumlah permohonan; dan (ii) satu “biaya variabel” untuk menanggapi perubahan-perubahan yang harus dipenuhi. Ini akan membantu untuk memastikan penggunaan sumber daya secara optimal sembari memberikan layanan yang efektif kepada para penduduk yang terkena dampak. Kerangka waktu pemantauan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) harus disesuaikan dengan masing-masing proyek.
- (ii) Menyederhanakan proses-proses Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM). Langkah-langkah yang tumpang tindih dalam proses-proses Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) harus dikurangi dan kerangka waktu harus ditetapkan secara realistis untuk mengurangi biaya-biaya transaksi.
- (iii) Memperbaiki koordinasi dan potensi sinergi antara Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP). Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel/OCRP) harus saling berbagi informasi secara penuh untuk menghindari duplikasi kerja yang tidak perlu.

9. **Meningkatkan Efektivitas.**

- (i) Memungkinkan akses langsung pada tinjauan kepatuhan. Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) harus menghapuskan persyaratan yang mengharuskan penduduk yang terkena dampak untuk terlebih dahulu melalui proses konsultasi sebelum bisa mengajukan permohonan tinjauan kepatuhan. Ini akan memberikan pilihan yang lebih banyak bagi para penduduk yang terkena dampak proyek.
- (ii) Kunjungan lapangan. Ketidakpastian untuk mendapatkan persetujuan dari negara-negara peminjam untuk melakukan kunjungan ke lapangan harus diminimalkan. Mengingat kepekaan dan arti penting kunjungan ke lapangan, beberapa pilihan telah dipertimbangkan.

- (iii) Memperjelas mandat Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) M. Tinjauan kepatuhan pada dasarnya adalah upaya pencarian fakta. Manajemen harus merespon temuan-temuan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dan membuat rekomendasi-rekomendasi untuk tindakan-tindakan perbaikan untuk mendapat persetujuan Dewan Direktur. Ini akan membantu menetapkan dengan jelas batasan-batasan antara tinjauan kepatuhan, pemecahan masalah, dan administrasi proyek.

I. PENGANTAR

1. Akuntabilitas adalah dimensi inti dari tata kelola yang baik. Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), adalah sebuah badan pembangunan internasional yang fokus untuk memerangi kemiskinan di Asia dan Pasifik, mengupayakan pencapaian standar-standar akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Terus dijalankannya satu mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk menangani pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh penduduk yang dirugikan oleh proyek-proyek bantuan ADB sangat menentukan untuk mewujudkan pembangunan yang setara dan berkelanjutan. Dengan semangat inilah ADB membentuk Fungsi Inspeksi¹ pada 1995 untuk menyediakan satu forum yang independen kepada penduduk yang terkena dampak proyek untuk menyuarakan dan memecahkan masalah-masalah yang muncul karena ketidakpatuhan ADB pada kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasionalnya. Dengan didasarkan pada Fungsi Inspeksi, ADB memperkenalkan mekanisme akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM)² yang berlaku saat ini pada 2003 menyusul satu proses tinjauan dengan jangkauan yang luas. Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) dinyatakan mulai berlaku pada 12 Desember 2003.

2. Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) merencanakan satu tinjauan terhadap pelaksanaannya oleh Manajemen tiga tahun setelah kebijakan ini mulai diberlakukan, yaitu akhir 2006. Pelaksanaan tinjauan ditunda karena hanya ada segelintir kasus hingga 2006.³ Lebih jauh lagi, ADB telah melakukan reformasi strategis dan kebijakan sejak 2005, termasuk mengadopsi Kerangka Kerja Strategis Jangka Panjang (Long Term Strategic Framework) pada 2008 dan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (Safeguard Policy Statement/SPS) pada 2009. Pada awal 2010, Dewan Direktur Eksekutif dan Manajemen menganggap bahwa sudah waktunya untuk melakukan tinjauan dan memutuskan untuk melaksanakannya sebagai satu upaya gabungan Dewan Direktur-Manajemen. Presiden ADB mengumumkan tentang Tinjauan tersebut pada Pertemuan Tahunan ke-43 Dewan Gubernur ADB di Takshent pada Mei 2010. Sebuah Kelompok Kerja dibentuk pada April 2010, yang terdiri dari empat anggota Dewan Direktur dan Direktur Jenderal pelaksana. Kelompok Kerja menyelesaikan kerangka acuan untuk tinjauan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) pada Juni 2010 setelah berkonsultasi dengan Dewan Direktur dan melibatkan dua tenaga ahli eksternal independen⁴ untuk membantu pelaksana tinjauan tersebut. Kerangka acuan tinjauan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) ini bisa dilihat di Apendiks 1.

¹ *Establishment of an Inspection Function*. ADB. 1995. Manila.

² *Review of the Inspection Function: Establishment of a New Accountability Mechanism*. ADB. 2003. Manila.

³ Menjelang akhir 2006, Panel Tinjauan Kepatuhan (*Compliance Review Panel*) menerima dua permohonan dan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (*Office of the Special Project Facilitator*) menerima empat pengaduan yang memenuhi syarat.

⁴ Para tenaga ahli tersebut adalah Dr. Maartje van Putten dan Dr. Ishrat Husain.

3. Tinjauan ini bertujuan untuk mengumpulkan pengalaman-pengalaman ADB, mengambil pelajaran dari pengalaman mekanisme-mekanisme serupa dan mengkaji ruang lingkup untuk memperbaiki Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM). Tinjauan telah mencakup satu proses konsultasi publik yang luas, termasuk pertemuan-pertemuan tatap muka, lokakarya-lokakarya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan kunjungan ke lokasi-lokasi proyek. Para pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam konsultasi antara lain adalah penduduk yang terkena dampak proyek, para penerima manfaat proyek, pemerintah, organisasi nonpemerintah/lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, akademisi dan lembaga-lembaga kajian, para anggota Dewan Direktur ADB, Manajemen, dan staf; serta mereka yang menangani Mekanisme Akuntabilitas dari lembaga-lembaga lain. Konsultasi di tingkat negara dan tingkat regional dilakukan di Sri Lanka, Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Indonesia, dan Filipina selama September hingga November 2010. Kelompok Kerja juga telah mengundang masukan publik melalui situs web yang dibuat khusus untuk tinjauan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM).⁵ Semua komentar publik yang diterima dimuat di situs web ADB bersama dengan rangkuman konsultasi tingkat negara serta naskah isu, presentasi dan laporan tinjauan dari para tenaga ahli eksternal.

4. Naskah ini menyajikan temuan-temuan utama dari proses tinjauan dan memberikan usulan-usulan perubahan untuk makin memperkuat aksesibilitas, kredibilitas, efisiensi dan efektivitas Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM).

II. PEMBENTUKAN DAN EVOLUSI KEBIJAKAN MEKANISME AKUNTABILITAS

A. Fungsi Inspeksi 1995

5. Pada Desember 1995, Dewan Direktur ADB menyetujui dibentuknya satu Fungsi Inspeksi. Fungsi Inspeksi merupakan Mekanisme Akuntabilitas ketiga yang dimiliki oleh bank pembangunan multilateral menyusul pembentukan Panel Inspeksi Bank Dunia (Bank Dunia) pada 1993 dan Mekanisme Investigasi Independen di Bank Pembangunan Antar-Amerika (Inter-American Development Bank/IADB) pada 1994.

6. Fungsi Inspeksi bertujuan untuk memberikan satu forum bagi penduduk yang terkena dampak proyek untuk mengajukan banding pada satu badan yang independen tentang urusan-urusan yang berkenaan dengan kepatuhan ADB terhadap kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasionalnya pada proyek-proyek bantuan ADB. Sejak 1995 hingga 2003, ADB menerima delapan permintaan inspeksi, enam diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Satu permintaan – yaitu inspeksi terhadap Samut Prakarn Wastewater Management Project⁶ di Thailand — dipenuhi melalui satu proses inspeksi penuh dari April 2001 hingga Maret 2002. Permintaan ke-delapan untuk dilakukannya inspeksi terhadap Chashma Right Bank Irrigation Project (Tahap III) di Pakistan⁷ diterima pada November 2002. Pada April 2003, Dewan Direktur ADB memberikan kewenangan untuk dilakukannya inspeksi, yang dilaksanakan pada Desember 2003 dan selesai pada Juni 2004. Panel

⁵ <http://www.adb.org/AM-REview/>.

⁶ ADB. 1995. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on Proposed Loan to Thailand for the Samut Prakarn Wastewater Management Project*. Manila. (Pinjaman ADB No. 410-THA sebesar \$150 juta, disetujui pada Desember 1995).

⁷ ADB. 1991. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Loan and Technical Assistance to the Islamic Republic of Pakistan for the Chashma Right Bank Irrigation Project (Stage III)*. Manila. (Pinjaman ADB No. 1146-PAK sebesar \$185 juta, disetujui pada Desember 1991).

Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP), yang dibentuk setelah diadopsinya kebijakan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) pada 2003, memantau pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi Panel Inspeksi dari 2004/05 hingga 2008/09.

7. Selama inspeksi terhadap Samut Prakarn Wastewater Management Project nampak bahwa inspeksi merupakan sebuah proses yang kompleks. Inspeksi tersebut juga memunculkan keprihatinan mengenai masalah-masalah tentang independensi, kredibilitas, transparansi, dan efektivitas Fungsi Inspeksi. Sifat panel yang ad hoc dan dipilih dari daftar tenaga ahli secara kasus per kasus tidak kondusif untuk mengumpulkan pengetahuan dan keahlian dan untuk menjamin keberlanjutan panel tenaga ahli. Karena panel tenaga ahli melapor pada Komite Inspeksi Dewan Direktur (Board Inspection Committee /BIC), hubungan antara panel dan Komite Inspeksi Dewan Direktur (Board Inspection Committee /BIC), dan antara Komite Inspeksi Dewan Direktur (Board Inspection Committee /BIC) dan Dewan Direktur telah mempengaruhi independensi panel. Kesan kurangnya independensi panel mengancam kredibilitas proses inspeksi. Kurangnya ruang lingkup untuk pemecahan masalah menghambat upaya pemulihan (*redress*) masalah yang dihadapi penduduk di lapangan secara efektif. Oleh karenanya, pada 2002 dan 2003, ADB meninjau kembali Fungsi Inspeksi dan melakukan konsultasi eksternal dan internal secara luas.

8. Konsultasi-konsultasi yang dilakukan memperkuat dukungan untuk (i) dibentuknya satu Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) yang independen yang menangani pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh para penduduk yang terkena dampak merugikan dari proyek-proyek bantuan ADB, dan (ii) meningkatkan upaya-upaya pemecahan masalah di dalam proses Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM). Ada harapan yang kuat bahwa mekanisme yang baru akan meningkatkan efektivitas pembangunan dan kualitas proyek ADB. Tinjauan menjadi awal terbentuknya proses Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) ADB pada 2003.

B. Mekanisme Akuntabilitas 2003

9. Perubahan yang paling penting diperkenalkan oleh kebijakan yang disetujui pada tahun 2003 tersebut adalah pembentukan dua tahap terpisah namun saling melengkapi dalam Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM). Dua tahap tersebut adalah (i) fase konsultasi⁸, yang terdiri dari seorang Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF) yang akan menanggapi masalah-masalah khusus yang dihadapi penduduk setempat yang terkena dampak proyek-proyek bantuan ADB melalui sejumlah metode informal dan fleksibel; dan (ii) satu fase tinjauan kepatuhan⁹, yang terdiri dari Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) untuk melakukan investigasi terhadap dugaan-dugaan pelanggaran terhadap kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasional ADB yang telah mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan, kerugian langsung dan material pada penduduk yang terkena dampak proyek.

10. Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) ADB merupakan mekanisme bank pembangunan multilateral yang pertama yang melampaui fungsi inspeksi semata dengan melaksanakan dua dimensi pemecahan masalah dan tinjauan kepatuhan untuk operasi ADB di

⁸ Kebijakan 2003 menyebut fase "penyelesaian masalah" sebagai "proses konsultasi" untuk menghindari pengharapan yang tidak realistis bahwa semua masalah akan diselesaikan oleh ADB.

⁹ Istilah "tinjauan kepatuhan" digunakan dalam kebijakan 2003 untuk menghindari pemahaman negatif yang dikaitkan pada istilah "inspeksi."

sektor swasta maupun publik.¹⁰ Diadopsinya satu fungsi pemecahan masalah merupakan satu inovasi yang penting yang diikuti oleh institusi-institusi lain. Pendekatan ini diharapkan khususnya akan membantu para penduduk yang terkena dampak proyek dengan memfokuskan untuk menangani masalah-masalah mereka dan memungkinkan mereka untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses pemecahan masalah. Dalam Fungsi Inpeksi sebelumnya, pihak-pihak yang mengajukan pengaduan pada akhirnya diberitahu apa yang dilakukan pada permohonan mereka setelah melalui satu proses yang panjang namun masalah mereka tetap tidak terselesaikan.

11. Dukungan kelembagaan secara khusus telah diberikan baik untuk fase konsultasi maupun tinjauan agar sesuai dengan ciri-ciri dan kebutuhan-kebutuhan khusus kedua fase tersebut. Fase konsultasi terdiri dari Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF) yang dibantu oleh Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF)). Fasilitator Proyek Khusus melapor langsung kepada Presiden. Fase tinjauan kepatuhan terdiri dari tiga anggota Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP), salah satunya merupakan ketua. Panel ini dibantu oleh Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel/OCRCP). Panel Tinjauan Kepatuhan melapor langsung kepada Dewan Direktur tentang semua aktivitas mereka, kecuali aktivitas-aktivitas khusus untuk memberikan lampu hijau pada kerangka acuan dan kerangka waktu tinjauan Panel Tinjauan Kepatuhan dan tinjauan terhadap draf laporan pemantauan Panel Tinjauan Kepatuhan dimana Panel tersebut melapor kepada Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan (Board Compliance Review Committee/BCRC). Baik Fasilitator Proyek Khusus maupun Panel Tinjauan Kepatuhan mempunyai mandat pemantauan terhadap pelaksanaan tindakan-tindakan pemulihan.

12. Kebijakan ini memberikan perhatian khusus pada hubungan antara fase konsultasi dan tinjauan, dan kunjungan lapangan. Terkait hubungan tersebut, kebijakan ini menitikberatkan bahwa penyelesaian masalah harus dilakukan sebelum tinjauan kepatuhan agar memungkinkan diambil tindakan-tindakan segera untuk memecahkan masalah yang dialami penduduk yang terkena dampak proyek. Pada saat yang sama, kebijakan ini memberikan pilihan kepada pihak-pihak yang mengajukan pengaduan untuk keluar dari fase konsultasi dan mengajukan permohonan untuk dilakukan satu tinjauan kepatuhan. Terkait kunjungan lapangan, kebijakan ini mengadopsi pendekatan bahwa kunjungan lapangan hanya boleh dilakukan atas persetujuan dari negara peminjam.

III. PENGALAMAN SEJAK 2003

A. Fase konsultasi

13. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) menerima 32 pengaduan sejak Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) diberlakukan pada Desember 2003 hingga akhir 2010,¹¹ 11 diantaranya memenuhi syarat untuk diselesaikan. Pengaduan-pengaduan paling banyak diterima pada 2009 dan 2010, masing-masing 13 dan 7 buah pengaduan. Rata-rata Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) menerima sekitar 5 pengaduan setiap tahun (Tabel 1).

¹⁰ Ombudsman Penasehat Kepatuhan (*Compliance Advisory Ombudsman/CAO*) dari Korporasi Keuangan Internasional (*International Finance Corporation/IFC*) merupakan yang pertama kali memperkenalkan penyelesaian masalah untuk operasi-operasi sektor swasta. ADB merupakan institusi pertama yang memperkenalkan penyelesaian masalah untuk operasi-operasi sektor publik maupun sektor swasta.

¹¹ Dalam kebijakan 2003, kasus-kasus yang diterima OSPF diistilahkan sebagai "pengaduan".

Tabel 1. Pengaduan yang Diterima Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) – Per Tahun

Tahun	Total pengaduan	Pengaduan yang memenuhi syarat
2004	3	2
2005	1	1
2006	6	1
2007	2	1
2008	0	0
2009	13	4
2010	7	2
Total	32	11

Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) (Office of the Special Project Facilitator) = Kantor Fasilitator Proyek Khusus.

Sumber: Register Pengaduan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) per 31 Desember 2010.

14. Diantara 21 pengaduan yang memenuhi syarat, dalam 14 kasus pihak-pihak yang mengajukan pengaduan tidak melakukan upaya itikad baik sebelumnya untuk menyelesaikan masalah dengan departemen-departemen operasi, 2 diantaranya terkait masalah pengadaan yang ditangani oleh Kantor Layanan Operasi Sentral (Central Operations Services Office/COSO), 2 diajukan setelah dikeluarkannya laporan akhir penyelesaian proyek (Project Completion Reports /PCRs), dan 3 diantaranya tidak berkaitan dengan proyek-proyek ADB (Tabel 2).

Tabel 2. Alasan Mengapa Pengaduan Dianggap Tidak Memenuhi Syarat (2004-2010)

Alasan	Jumlah	Persentase dari Total (%)
Pihak yang mengajukan pengaduan belum mengupayakan penyelesaian masalah dengan departemen-departemen operasi	14	66,7
Pihak yang mengajukan pengaduan tidak terkena dampak material dan merugikan yang diakibatkan proyek	3	14,3
Laporan akhir proyek sudah diterbitkan	2	9,5
Terkait pengadaan	2	9,5
Total	21	100,0

Sumber: Register Pengaduan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) per 31 Desember 2010

15. Lebih dari separuh pengaduan (17 dari 32) berasal dari subkawasan Asia Tengah dan Asia Barat. Ini diikuti oleh pengaduan dari Asia Selatan (8), dan Asia Tenggara (6) (Tabel 3).

Tabel 3. Pengaduan yang Diterima Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) – Per Kawasan

Kawasan	Jumlah	Persentase dari Total (%)
Asia Selatan	8	25,0
Asia Tengah dan Barat*	17	53,1
Asia Tenggara	6	18,8
Asia Timur	1	3,1
Total	32	100,0

* Ini termasuk Pakistan.

Sumber: Register Pengaduan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) per 31 Desember 2010.

16. Sektor transportasi jalan menerima pengaduan terbanyak. Dengan 14 pengaduan, sektor ini menyumbang 43,8% dari seluruh pengaduan, diikuti dengan sektor air dan infrastruktur serta layanan lainnya di daerah. Secara keseluruhan, sektor infrastruktur (transportasi, air, dan energi) menyumbang 75% dari keseluruhan pengaduan (Tabel 4).

Tabel 4. Pengaduan yang Diterima Sektor, 2004-2010

Sektor	Total	Persentase dari Total (%)
Transportasi Jalan	14	43,8
Air dan Infrastruktur serta Layanan Lainnya di Daerah	6	18,8
Energi	4	12,5
Pertanian dan Sumber Daya Alam	4	12,5
Industri dan Perdagangan	1	3,1
Infrastruktur Perdesaan	1	3,1
Pendidikan	1	3,1
Bantuan Teknis Regional	1	3,1
Total	32	100,0

Sumber: Register Pengaduan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) per 31 Desember 2010.

17. Sekitar dua pertiga pengaduan berkaitan dengan pemukiman kembali, informasi yang tidak memadai, konsultasi dan partisipasi. Kebanyakan pengaduan tentang pemukiman kembali berkaitan dengan tingkat pemberian ganti rugi yang tidak memadai (Tabel 5).

Tabel 5. Isu-Isu yang Diangkat Dalam Pengaduan, 2004-2010

No.	Isu	Berapa Kali Diangkat oleh Pengaju Pengaduan	Persentase dari Total (%)
1	Pemukiman Kembali	26	35,6
2	Informasi	12	16,4
3	Konsultasi dan Partisipasi	10	13,7
4	Pertanian, Sumber Daya Alam, Lingkungan	9	12,3
5	Komunitas dan Isu-Isu Sosial*	8	11,0
6	Energi	2	2,7
7	Lain-lain**	6	8,2
	Total	73	100,0

* Ini termasuk isu-isu gender yang diangkat satu kali.

** Ini termasuk isu-isu berikut ini: saluran distribusi, banjir, pengadaan, penghentian pinjaman, pendidikan, dan pemutusan kontrak.

Sumber: Register Pengaduan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) per 31 Desember 2010.

18. Lebih dari separuh pengaduan diajukan dengan bantuan LSM (Tabel 6). Peran aktif LSM dalam mewakili pihak yang mengajukan pengaduan sejalan dengan bank-bank pembangunan multilateral yang lain. Di Bank Pembangunan Afrika (African Development Bank/AfDB), misalnya, ketiga pengaduan yang diterima oleh Mekanisme Tinjauan Independen (Independent Review Mechanism/IRM) pada 2009 diajukan oleh LSM-LSM atas nama para pihak yang mengajukan pengaduan.¹²

¹² African Development Bank Compliance Review and Mediation Unit. 2009. *The Independent Review Mechanism Annual Report 2009*. Tunis.

Tabel 6. Pengaduan yang Diterima dari Orang-Orang yang Terkena Dampak dan LSM

Pengaduan	Jumlah	Persentase dari Total (%)
Orang-Orang yang Terkena Dampak	14	43,8
LSM dan Orang-Orang yang Terkena Dampak	18	56,3
Total	32	100,0

Sumber: Register Pengaduan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) per 31 Desember 2010.

B. Fase Tinjauan Kepatuhan

19. Panel Tinjauan Kepatuhan ADB telah menerima tiga permohonan¹³ tinjauan kepatuhan sejak 2004, dua diantaranya dinyatakan memenuhi syarat (Tabel 7). Memenuhi permintaan dilakukannya tinjauan kepatuhan di Nepal terkait dengan Melamchi Water Supply Project, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) melakukan kunjungan lapangan untuk menentukan apakah permohonan memenuhi syarat. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) tidak bisa menemukan dugaan dampak yang merugikan dan pelanggaran dan oleh karenanya menganggap permohonan tersebut tidak memenuhi syarat. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) melakukan satu tinjauan kepatuhan terhadap di Sri Lanka terkait dengan Southern Transport Development Project (STDP)¹⁴ dan telah memantau pelaksanaan tindakan-tindakan pemulihan selama lebih dari empat tahun. Terkait dengan Fuzhou Environmental Improvement Project¹⁵ di Republik Rakyat Cina (RRC), Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) mengeluarkan laporannya¹⁶ pada Oktober 2010 tanpa kesimpulan. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) mengindikasikan bahwa tanpa satu kunjungan lapangan, tidak aman untuk mengeluarkan temuan atau membuat rekomendasi apapun. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) memantau pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi tentang Chashma Right Bank Irrigation Project (Tahap III)¹⁷ di Pakistan antara 2004/05 dan 2008/09, meskipun kondisi keamanan tidak memungkinkan dilakukannya kunjungan lapangan oleh CRP sejak 2007.

¹³ Kasus-kasus yang diterima Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dirujuk sebagai "permohonan" dalam kebijakan 2003.

¹⁴ ADB. 1999. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on a Proposed Loan to the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the Southern Transport Development Project*. Manila. (Pinjaman No. 1711–SRI[SF]).

¹⁵ ADB. 2005. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on the Proposed Loan to the People's Republic of China for the Fuzhou Environmental Improvement Project*. Manila. (Pinjaman No. 2176-PRC sebesar \$55,8 juta, disetujui pada 29 Juli 2005).

¹⁶ Compliance Review Panel, *Report to the Board of Directors, on the Compliance Review Process For, Request No. 2009/1, Regarding the Fuzhou Environmental Improvement Project*. Manila. (Asian Development Bank Loan No. 2176-PRC).

¹⁷ ADB. 1991. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Loan and Technical Assistance to the Islamic Republic of Pakistan for the Chashma Right Bank Irrigation Project (Stage III)*. Manila. (Pinjaman No.1146-PAK sebesar \$185 juta, disetujui pada Desember 1991).

Tabel 7. Permohonan Tinjauan Kepatuhan

Jumlah permintaan	Tanggal diterima *	Nama proyek
2009/1	3 Jun 2009	People's Republic of China: Fuzhou Environmental Improvement Project - Loan No. 2176-PRC. Memenuhi syarat.
2004/2	6 Des 2004	Nepal: Melamchi Water Supply Project - Loan No. 1820-NEP (SF). Tidak memenuhi syarat.
2004/1	2 Des 2004	Sri Lanka: Southern Transport Development Project - Loan No. 1711-SRI (SF). Memenuhi syarat.
Mandat Pemantauan Khusus: Chashma Right Bank Irrigation Project (Tahap III)		
Pada Agustus 2004, Para Direktur Eksekutif ADB menyetujui agar Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan Dewan Direktur terkait Permohonan Inspeksi terhadap proyek ini. Ini merupakan satu mandat pemantauan yang unik bagi Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP).		

*dengan informasi dasar yang diperlukan.
Sumber: Register Permohonan CRP.

IV. PENILAIAN TENTANG MEKANISME AKUNTABILITAS

20. Penelitian baru-baru ini menunjuk pada empat kriteria¹⁸ yang dapat digunakan untuk memandu penyiapan rancangan dan penilaian sebuah Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM). Empat kriteria tersebut adalah aksesibilitas (accessibility), kredibilitas (credibility), efisiensi (efficiency), dan efektivitas (effectiveness), yang umumnya diacu sebagai kriteria ACEE. Masing-masing kriteria mempunyai berbagai subkomponen. Aksesibilitas mencakup kesadaran, eligibilitas untuk mengajukan permintaan, dan proses Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM). Kredibilitas mencakup independensi, transparansi, dan partisipasi. Efisiensi mempunyai dimensi waktu serta biaya sementara efektivitas mencakup serangkaian karakteristik yang luas yang berkaitan dengan kemampuan dan kinerja untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang diharapkan. Kriteria ACEE saling berkaitan, tidak menyeluruh dan tidak mempunyai urutan hirarkis berdasarkan kepentingan. Tulisan ini menggunakan ACEE sebagai satu kerangka kerja analitis untuk menilai Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) dan mengidentifikasi isu-isu.

A. Aksesibilitas

1. Kesadaran

21. Baik Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF)) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (OCRCP) telah mengupayakan penjangkauan (*outreach*) dan konsultasi secara sistematis dengan para penerima manfaat proyek dan orang-orang yang terkena dampak proyek, pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat sipil, LSM, sektor swasta, dan publik. Mereka menerapkan berbagai pendekatan untuk menjangkau masyarakat

¹⁸ Weiss, Edith Brown, Note on Criteria for Evaluating Accountability Institutions in MDBs: Address to 4th Meeting of Accountability Mechanisms, London, England, 21 June 2007; dalam Bank Dunia. 2009. *Accountability at the Bank Dunia: The Inspection Panel at 15 Years* (hal.109-113). Washington, D.C.

setempat, termasuk melalui interaksi langsung serta peningkatan kesadaran diantara para staf, LSM, dan pemerintah, yang kesemuanya merupakan penghubung penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat setempat. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (OCRCP) telah bekerja dengan Departemen Sistem Anggaran, Personalia dan Manajemen (Budget, Personnel, and Management Systems Department/BPMSD) ADB untuk mengembangkan kursus-kursus tentang manajemen konflik dan tinjauan kepatuhan untuk meningkatkan kapasitas staf. Dua tahun belakangan ini telah nampak adanya peningkatan pengaduan kepada Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF)), yang antara lain mungkin disebabkan oleh penjangkauan dan peningkatan kesadaran tentang Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM). Internet merupakan satu media kunci untuk menyebarkan pengetahuan tentang Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM). Situs-situs web Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (OCRCP) berisi begitu banyak informasi, termasuk langkah-langkah yang jelas tentang bagaimana mengajukan pengaduan. Sebuah strategi untuk melakukan penjangkauan bersama-sama antara Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (OCRCP) diadopsi pada 2010. ADB juga menyetujui pendanaan bantuan teknis¹⁹ sebesar \$225.000 untuk Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (OCRCP) untuk membiayai satu program rintisan penjangkauan di tingkat subkawasan pada 2010. Program tersebut telah dimulai di subkawasan Pasifik dan apabila berhasil diharapkan akan meluas di negara-negara berkembang anggota ADB yang lain.

22. Namun demikian, konsultasi-konsultasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kesadaran tentang Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) masih terbatas, khususnya diantara masyarakat setempat. Menjangkau penduduk yang mempunyai keterbatasan akses internet tetap menjadi satu tantangan utama.

2. Kriteria Eligibilitas

23. Kriteria eligibilitas Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) serupa dengan kriteria-kriteria mekanisme bank-bank pembangunan multilateral lainnya. Tiga kriteria yang paling mengundang perdebatan selama konsultasi adalah (i) saat ini ada persyaratan minimal dua orang yang bisa mengajukan pengaduan, (ii) tanggal yang menjadi batas waktu untuk mengajukan pengaduan adalah tanggal dikeluarkannya laporan akhir penyelesaian proyek (Project Completion Report/PCR), dan (iii) hanya mereka yang terkena dampak langsung, material dan merugikan yang dapat mengajukan pengaduan.

24. **Jumlah Minimal Orang yang Bisa Mengajukan Pengaduan.** ADB, serta Bank Dunia, Bank Pembangunan Afrika (African Development Bank/AfDB), dan Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional (Japan Bank for International Corporation/JBIC) mensyaratkan minimal dua orang yang bisa mengajukan pengaduan. Korporasi Keuangan Internasional (International Finance Corporation/IFC), Inter-American Development Bank (IADB), Bank Investasi Eropa (European Investment Bank/EIB), Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (European Bank for Reconstruction and Development/EBRD), dan Korporasi Amerika Serikat untuk Investasi Swasta Luar Negeri (United States Overseas Private Investment Corporation/OPIC) memungkinkan satu orang saja untuk mengajukan pengaduan. Persyaratan minimal dua orang dimaksudkan untuk membantu menyaring

¹⁹ ADB. 2010. *Regional Technical Assistance on Outreach for Good Governance and Development Effectiveness through the Accountability Mechanism (TA 7572)*. Manila.

pengaduan yang dibuat-buat. Sebagian orang berpendapat bahwa seharusnya tidak ada pembatasan jumlah orang yang bisa mengajukan pengaduan. Sebaliknya, bisa juga diperdebatkan bahwa jika ada masalah yang bersifat material, menemukan paling tidak dua orang untuk mengajukan pengaduan semestinya tidak menjadi satu hambatan besar. Sebagian besar pengaduan yang diterima selama ini oleh Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (OCRIP) telah diajukan oleh lebih dari dua orang dan baik Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF) maupun Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (OCRIP) belum pernah bertemu dengan pemohon manapun yang menyatakan bahwa persyaratan minimal dua orang tersebut menimbulkan masalah bagi mereka.

25. Tanggal Batas Waktu. Tanggal batas waktu Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) untuk mengajukan pengaduan adalah tanggal dikeluarkannya laporan akhir penyelesaian proyek (Project Completion Report/PCR). Sebagian orang berpendapat bahwa dampak lingkungan dan sosial yang merugikan yang diakibatkan oleh proyek mungkin baru nampak beberapa tahun setelah proyek selesai. Meskipun pengaduan secara teknis bisa diajukan bertahun-tahun setelah proyek selesai, ADB tidak akan mempunyai pengaruh pada negara peminjam untuk melakukan pemulihan terhadap dampak merugikan tersebut lama setelah proyek selesai dilaksanakan. Juga akan muncul kesulitan untuk menghubungkan kerugian tersebut secara akurat dengan proyek apabila proyek telah lama selesai. Diantara praktik-praktik yang ada, ADB ada di barisan depan dari kebanyakan bank-bank pembangunan multilateral dengan memungkinkan diajukannya pengaduan sampai saat Laporan Akhir Penyelesaian Proyek (Project Completion Report/PCR) dikeluarkan. Apendiks 2 membuat perbandingan antara ciri-ciri utama beberapa Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) di sembilan badan pembangunan termasuk tanggal batas waktu pada berbagai Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) yang berbeda.

26. Namun demikian, digunakannya laporan akhir penyelesaian proyek (Project Completion Report/PCR) sebagai satu tanggal batas waktu pengajuan pengaduan menimbulkan masalah karena tanggalnya seringkali tidak jelas.²⁰ Laporan akhir penyelesaian proyek (Project Completion Report/PCR) dikeluarkan dalam waktu 1-2 tahun setelah penyelesaian proyek dan sulit untuk mengetahui lebih dahulu tanggal pastinya. Ada kebutuhan untuk meningkatkan kejelasan tentang batas waktu.

27. Kerugian Langsung dan Material. Sebagian orang berpendapat bahwa karena Pernyataan Kebijakan tentang Upaya Perlindungan ADB (Safeguard Policy Statements/SPS) pada 2009 mengakui adanya dampak-dampak lingkungan tidak langsung, Mekanisme Akuntabilitas seharusnya juga mempertimbangkan pengaduan-pengaduan tentang kerugian tidak langsung. Walaupun demikian, Pernyataan Kebijakan tentang Upaya Perlindungan ADB (Safeguard Policy Statements/SPS) tidak bisa digunakan sebagai landasan untuk memperluas kriteria eligibilitas sehingga mencakup kerugian tidak langsung. Dalam kenyataannya, dampak-dampak tidak langsung pada lingkungan telah lama dimasukkan dalam kebijakan-kebijakan ADB dan lembaga-lembaga serupa tentang upaya perlindungan. Contohnya, Kebijakan Lingkungan ADB 2002²¹ menyadari dampak-dampak tidak langsung yang diakibatkan proyek pada lingkungan. Dampak-dampak lingkungan tidak langsung ini bagaimanapun juga dapat secara langsung merugikan penduduk. Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) adalah sebuah kebijakan turunan yang berlandaskan pada kebijakan-kebijakan operasional ADB. Tidak ada landasan kebijakan untuk memperluas

²⁰ Di Filipina, sebuah pengaduan dianggap tidak memenuhi syarat karena sedikit saja terlewat dari tanggal dikeluarkannya Laporan Akhir Penyelesaian Proyek (Project Completion Report/PCR).

²¹ *Environment Policy of the Asian Development Bank*. ADB. 2002. Manila.

kriteria eligibilitas untuk bisa mencakup kerugian tidak langsung dan nonmaterial. Sama halnya, masalah-masalah konseptual, metodologis, dan pengukuran menjadi hambatan adanya alasan yang kuat untuk memperluas kriteria agar mencakup kerugian tidak langsung dan nonmaterial.

3. Proses Mengajukan Pengaduan

28. Prosedur untuk mengajukan satu pengaduan jelas tercantum dalam kebijakan, manual operasi (OM Bagian L1), situs ADB, brosur, dan publikasi-publikasi lain dari Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF)) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel/OCRP). Permintaan-permintaan untuk dilakukannya konsultasi dan tinjauan kepatuhan bisa berbentuk singkat, ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa resmi atau bahasa nasional negara berkembang anggota ADB dan dapat dikirimkan melalui pengiriman surat biasa, faksimili, surat elektronik, atau disampaikan langsung ke kantor pusat atau kantor-kantor perwakilan ADB. Identitas pihak yang mengajukan pengaduan akan dirahasiakan jika dikehendaki. Pihak-pihak yang mengajukan pengaduan didorong untuk menyebutkan tentang kebijakan-kebijakan khusus ADB dalam menjelaskan pengaduan mereka, namun ini bukan suatu persyaratan wajib. Ini merupakan satu poin menentukan untuk mengurangi beban dalam mengajukan permintaan.

29. Konsultasi-konsultasi yang dilakukan sebagai bagian dari tinjauan ini menunjukkan bahwa penduduk yang terkena dampak proyek masih kesulitan untuk mengajukan pengaduan. ADB perlu menjajagi lebih lanjut cara-cara untuk menyederhanakan proses pengajuan pengaduan.

B. Kredibilitas

1. Independensi

30. Independensi Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) bersifat multidimensi. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti penugasan, pelaporan, perencanaan kerja, penganggaran, dan di atas semua itu adalah kemampuan untuk memberikan penilaian yang independen.

31. **Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dan OCRP (Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan/OCRP).** Panel Tinjauan Kepatuhan melapor langsung kepada Dewan Direktur tentang semua aktivitas mereka, kecuali aktivitas-aktivitas khusus untuk memberikan lampu hijau pada kerangka acuan dan kerangka waktu tinjauan Panel Tinjauan Kepatuhan dan tinjauan terhadap draf laporan pemantauan Panel Tinjauan Kepatuhan dimana Panel tersebut melapor kepada Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC). Masa tugas para anggota Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) tidak dapat diperbaharui. Ini dianggap tepat agar bisa belajar dari pengalaman yang baru dan meminimalkan pengaruh luar. Panel Tinjauan Kepatuhan mensyaratkan adanya lampu hijau dari Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan (Board Compliance Review Committee/BCRC),²² namun bukan persetujuan, terhadap kerangka acuan Panel

²²Digunakannya istilah "lampu hijau (*clearance*)" dalam kebijakan 2003 Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (*Board Compliance Review Committee/BCRC*) untuk menitikberatkan dan mempraktikkan kenetralannya. Dengan

Tinjauan Kepatuhan tentang tinjauan kepatuhan. Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) meninjau laporan-laporan Panel Tinjauan Kepatuhan dan memberikan komentar namun tidak mengubah laporan-laporan tersebut dan terserah pada Panel apakah akan menanggapi komentar-komentar tersebut. Aspek-aspek ini menekankan bahwa Panel Tinjauan Kepatuhan memiliki tingkat independensi yang tinggi dari Manajemen dan bahkan dari Dewan Direktur.

32. Dengan didasarkan pada tinjauan yang mengarah pada pembentukan Departemen Evaluasi Independen (Independent Evaluation Department/IED)²³ di ADB, bisa dikatakan bahwa independensi Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) harus lebih ditingkatkan dalam hal penunjukan anggota Panel Tinjauan Kepatuhan, perencanaan kerja, penganggaran dan umpan balik tentang kinerja. Para anggota Panel Tinjauan Kepatuhan saat ini ditunjuk oleh Dewan Direktur atas rekomendasi Presiden ADB. Sebaliknya, Direktur Jenderal (Director General/DG) Departemen Evaluasi Independen (Independent Evaluation Department/IED) ditunjuk oleh Dewan Direktur berdasarkan rekomendasi Komite Efektivitas Pembangunan Dewan Direktur (Board Development Effectiveness Committee/DEC) setelah berkonsultasi dengan Presiden. Program kerja dan anggaran Departemen Evaluasi Independen (Independent Evaluation Department/IED) ditinjau oleh Komite Efektivitas Pembangunan Dewan Direktur/DEC dan disetujui oleh Dewan Direktur namun tidak ada penyusunan program kerja dan proses penganggaran yang formal untuk Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), antara lain karena sifat kerjanya yang berdasarkan kebutuhan. Para anggota Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) saat ini tidak dievaluasi namun Komite Efektivitas Pembangunan Dewan Direktur memberikan umpan balik kinerja tahunan kepada Direktur Jenderal Departemen Evaluasi Independen (Independent Evaluation Department/IED).

33. Pengalaman Departemen Evaluasi Independen (Independent Evaluation Department/IED) juga menyoroti bahwa meskipun independensi merupakan satu syarat penting yang menentukan kredibilitas mekanisme, independensi tidak perlu dan tidak boleh ditafsirkan secara tersendiri tanpa keterkaitan dengan yang lain. Saat ini, hanya ada sedikit interaksi antara Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP), Manajemen dan staf. Pengalaman Departemen Evaluasi Independen (Independent Evaluation Department/IED) menunjukkan bahwa interaksi-interaksi yang tepat membantu untuk berbagi pembelajaran dan praktik-praktik. Tinjauan Departemen Evaluasi Independen (Independent Evaluation Department/IED) juga menunjukkan bahwa independensi saja tidak menjamin akuntabilitas dan evaluasi-evaluasi yang berkualitas baik. Oleh karena itu diperlukan pengawasan Dewan Direktur secara semestinya untuk mendorong efektivitas satu mekanisme independen. Sama halnya dengan peran Komite Efektivitas Pembangunan Dewan Direktur (Development Effectiveness Committee/DEC) pada Departemen Evaluasi Independen (IED) maka Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) harus menjadi focal point untuk interaksi antara Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP) dengan Dewan Direktur dan jalur untuk dialog rutin tentang Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM).

membedakan antara "lampu hijau (*clearance*)" dengan "persetujuan (*approval*)", kebijakan menunjukkan bahwa Panel Tinjauan Kepatuhan/CRP memerlukan tanggapan positif Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur sebelum lanjut terus namun ini tidak dengan sendirinya berarti bahwa BCRC menyetujui (atau tidak menyetujui) isi dari apa yang diserahkan. Fungsi Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur untuk memberikan lampu hijau pada usulan Kerangka Acuan dan komentar pada draf laporan tinjauan adalah untuk memastikan bahwa Panel Tinjauan Kepatuhan bekerja dalam ruang lingkup tinjauan kepatuhan.

²³ *Review of the Independence and Effectiveness of the Operations Evaluation Department*. ADB. 2008. Manila.

34. **Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF).** Kebijakan 2003 mensyaratkan Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF) untuk bersifat independen dari kegiatan operasional, bukan dari Manajemen. Fasilitator Proyek Khusus (SPF) melapor langsung kepada Presiden. Ia tidak boleh terlibat langsung dalam semua aspek penyusunan, pemrosesan atau pelaksanaan sebuah proyek.

35. Pengaturan ini bisa diterima karena dua alasan. Pertama, proses penyelesaian masalah tidaklah untuk menentukan pertanggungjawaban atau menunjuk kesalahan atau tuduhan. Proses ini lebih ditujukan untuk bisa menangani pengaduan yang benar-benar pada proyek-proyek bantuan ADB melalui metode-metode informal, berbasis konsensus dengan persetujuan dan partisipasi semua pihak yang berkepentingan. Orang-orang yang yakin bahwa mereka telah dirugikan oleh proyek bantuan ADB bisa menggunakan proses konsultasi tanpa harus mempertimbangkan apakah proyek tersebut melanggar kebijakan dan prosedur operasional ADB atau tidak.²⁴ Kedua, Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF)) perlu bekerja erat dengan para staf di departemen-departemen operasi dalam penyelesaian masalah. Menciptakan keseimbangan yang pas antara perlunya perspektif yang obyektif dan terpisah tentang satu proyek dengan kebutuhan akan pengetahuan yang memadai tentang kegiatan operasional ADB dan interaksi yang erat dengan staf menunjukkan bahwa fase konsultasi paling baik ditempatkan di bawah Manajemen. Pelaporan kepada Presiden menjamin tingkat independensi yang semestinya dan memberdayakan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF)) dengan efektivitas yang memadai.

36. **Keseluruhan.** Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) memisahkan antara pemecahan masalah dan tinjauan kepatuhan sebagai dua hal yang terpisah jika kerugian diduga karena proyek-proyek bantuan ADB. Konsultasi berbasis hasil. Konsultasi tidak fokus pada kesalahan pihak manapun dan bertujuan untuk mendorong penyelesaian secara kekeluargaan. Tinjauan kepatuhan difokuskan pada kepatuhan ADB terhadap kebijakan dan prosedur operasionalnya sendiri dan kerugian langsung dan material yang disebabkan karena ketidakpatuhan/pelanggaran. Membuat perbedaan yang jelas antara kedua fase itu diperlukan untuk menjaga independensi dan efektivitas Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM).

2. Transparansi

37. Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) ADB dengan jelas menetapkan langkah-langkah untuk proses-proses konsultasi dan tinjauan kepatuhan dan durasi yang diharapkan untuk hampir semua langkah. Sejalan dengan persyaratan Kebijakan Komunikasi Publik (Public Communication Policy), Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) telah mempertahankan tingkat transparansi yang tinggi dalam mengungkapkan temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasinya sekaligus memastikan ketentuan tentang kerahasiaan terpenuhi. Baik Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (OCP) telah memuat banyak informasi di situs-situs web mereka, termasuk laporan-laporan tinjauan dan penilaian serta laporan-laporan akhir Fasilitator Proyek Khusus (SPF), laporan-laporan tinjauan dan, laporan-laporan pemantauan tahunan Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP, dan keputusan Dewan Direktur tentang tinjauan kepatuhan.

²⁴ Peran SPF terbatas pada isu-isu yang berkaitan dengan ADB tentang proyek-proyek bantuan ADB.

38. Walaupun demikian, saat ini tidak ada sistem untuk menelusuri pengaduan-pengaduan yang diteruskan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF) kepada departemen-departemen operasi karena kurangnya upaya-upaya yang dilandasi itikad baik sebelumnya dari para pihak yang mengajukan pengaduan untuk menyelesaikan masalah dengan departemen-departemen tersebut. Oleh karena itu, tidak ada informasi yang sistematis tentang proses-proses dan hasil-hasil dari pengaduan-pengaduan tersebut. Kesenjangan informasi ini bisa menghambat transparansi Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) dan kemampuannya untuk cepat tanggap.

3. Partisipasi

39. Partisipasi dan proses yang semestinya menuntut agar para penduduk yang terkena dampak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, perubahan yang paling penting dalam kebijakan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) adalah diperkenalkannya fase konsultasi. Ini memberikan peluang bagi mereka yang terkena dampak untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian masalah daripada sekedar hanya menjadi penerima hasil dari satu inspeksi. Ini merupakan satu landasan dari pendekatan baru dan memungkinkan meningkatnya partisipasi para pihak yang mengajukan permohonan.

40. Ruang lingkup partisipasi dalam Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) dapat semakin ditingkatkan. Pertama, Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) mensyaratkan pengaduan diajukan pertama-tama kepada Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) sebelum para pihak yang mengajukan pengaduan bisa meminta dilakukannya proses tinjauan. Sebuah pendekatan partisipatif menyatakan bahwa semestinya para pengaju bisa memutuskan fase mana yang akan mereka pilih untuk memulai pertama kali. Kedua, tidak seperti Panel Inspeksi Bank Dunia, fase tinjauan kepatuhan tidak memberikan peluang bagi Manajemen untuk merespons sebelum eligibilitas pengaju ditetapkan. Ketiga, negara peminjam tidak diberi peluang untuk memberi tanggapan baik sebelum ditetapkan apakah pengaduan atau permohonan memenuhi syarat atau tidak (eligibilitas) atau pada tahap draf laporan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) (meskipun Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) mempunyai tanggung jawab utama untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemulihan). Kesenjangan ini bisa mempengaruhi itikad baik dan efektivitas of AM.

4. Pemantauan Terhadap Tindakan-Tindakan Pemulihan

41. Mekanisme Akuntabilitas (AM) ADB memberdayakan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dengan mandat untuk memantau pelaksanaan tindakan-tindakan pemulihan (*remedial actions*). Peran pemantauan ini memperkuat kredibilitas Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM).

C. Efisiensi

1. Waktu

42. Kebijakan 2003 memperkirakan bahwa akan diperlukan waktu 21 hari bagi Fasilitator Proyek Khusus (SPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) untuk masing-masing menentukan apakah konsultasi atau tinjauan kepatuhan memenuhi syarat untuk dilakukan. Proses konsultasi diharapkan akan berlangsung selama 3 bulan dari tanggal diajukannya pengaduan kepada ADB. Kurun waktu ini tidak termasuk waktu untuk penerjemahan, permintaan untuk perpanjangan waktu untuk memberikan informasi atau mengirimkan dokumen, dan waktu yang diperlukan bagi para pihak untuk membantu penyelesaian masalah-masalah mereka selama pelaksanaan tindakan. Untuk tinjauan kepatuhan, kebijakan 2003 menyebutkan bahwa “pihak yang mengajukan pengaduan akan mengetahui hasil keputusan Dewan Direktur setelah paling tidak 128 hari sejak diterimanya permohonan untuk dilakukannya tinjauan kepatuhan oleh ADB.” Kurun waktu ini tidak termasuk waktu yang digunakan oleh para pihak dalam fase konsultasi, waktu untuk penerjemahan, dan permintaan perpanjangan waktu untuk memberikan informasi atau mencatat dokumen, dan durasi tinjauan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP), yang tidak terikat waktu (paragraf 16).

43. Untuk fase konsultasi, rata-rata waktu yang diperlukan untuk menentukan eligibilitas adalah 45 hari dan rata-rata waktu sejak diterimanya satu pengaduan hingga dimulainya pelaksanaan tindakan adalah sekitar 170 hari untuk kasus-kasus yang memenuhi syarat. Untuk fase tinjauan kepatuhan, rata-rata waktu yang diperlukan sejak diterimanya permohonan hingga saat Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) memberitahukan kepada para pihak yang mengajukan pengaduan tentang eligibilitas pengaduan mereka adalah sekitar 20 hari. Hanya dua permintaan yang telah melalui proses tinjauan kepatuhan penuh. Diperlukan rata-rata 367²⁵ hari sejak diterimanya permohonan hingga saat pemberitahuan kepada para pihak yang mengajukan permohonan tentang keputusan Dewan tentang laporan tinjauan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP). Pengalaman Mekanisme Akuntabilitas dari Bank-Bank Pembangunan Multilateral yang lain menunjukkan bahwa umumnya diperlukan waktu satu tahun untuk merampungkan proses-proses penyelesaian masalah dan tinjauan kepatuhan. Ini khususnya berlaku untuk proyek-proyek yang besar dan kompleks.

44. Cukup lamanya durasi proses-proses Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, proses-proses tersebut merupakan proses-proses yang kompleks. Ini memerlukan upaya berkelanjutan untuk menyederhanakan proses-proses tersebut. Kedua, terbatasnya sumber daya untuk mendanai Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM). Walaupun demikian, konsultasi dengan mereka yang menangani Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) ADB menunjukkan bahwa sejauh ini sumber daya bukan menjadi hambatan. Ketiga, sifat Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM). Baik konsultasi maupun tinjauan kepatuhan merupakan proses-proses intensif yang seringkali memerlukan digunakannya mediator atau tenaga ahli. Proses-proses ini diawali dari Manila. Misi-misi lapangan hanya bisa dilakukan secara berkala. Selama kunjungan-kunjungan lapangan ke Community

²⁵ Kurun waktu sejak diterimanya permohonan hingga penyampaian informasi kepada para pemohon tentang keputusan Dewan adalah 223 hari dalam kasus STDP, dan 511 hari dalam kasus proyek Fuzhou.

Empowerment for Rural Development Project (CERD) di Indonesia,²⁶ misalnya, masyarakat setempat mengungkapkan keinginan kuat mereka untuk menggunakan sistem-sistem setempat dan kantor-kantor perwakilan ADB untuk mempercepat penyelesaian masalah.

45. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) telah menetapkan waktu lima tahun untuk pemantauan setiap proyek. Kebijakan 2003 dan Bagian L1 dari Manual Operasi ADB tidak menetapkan satu kerangka waktu lima tahun untuk setiap proyek. Ketentuan mengenai kerangka waktu yang berlaku untuk semua pemantauan ini bersifat kaku, dan menuntut waktu dan sumber daya dari para penduduk yang terkena dampak, ADB, dan negara-negara peminjam tanpa nilai tambah yang sepadan. Akan lebih efisien jika diberlakukan kerangka waktu yang lebih fleksibel untuk secara khusus disesuaikan dengan masing-masing proyek.

46. Satu aspek penting dalam efisiensi adalah menghindari duplikasi kerja yang tidak perlu. Koordinasi antara kerja Fasilitator Proyek Khusus (SPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) masih terbatas. Ada kebutuhan untuk memperbaiki koordinasi kerja Fasilitator Proyek Khusus (SPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) tanpa mengurangi atau mengancam independensi mereka.

2. Biaya

47. Biaya-biaya yang berkaitan dengan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) menjadi keprihatinan luas – bukan saja biaya-biaya operasional langsung namun juga biaya tidak langsung untuk waktu staf, potensi peningkatan biaya pelaksanaan proyek, dan biaya yang ditanggung para penduduk yang terkena dampak. Biaya-biaya operasional ini ditanggung ADB. Perkiraan biaya untuk inspeksi Samut Prakarn Wastewater Management Project adalah sekitar \$1,7 juta untuk waktu staf dan sumber daya ADB dan \$200.000 untuk Panel Inspeksi. Kerangka Acuan untuk inspeksi proyek Chashma memperkirakan biaya untuk Panel saja sebesar \$500.000 pada 2003.

48. Tabel 9 menampilkan biaya operasi berbagai mekanisme. Ombudsman Penasehat Kepatuhan Korporasi Keuangan International (Compliance Advisor Ombudsman International Financial Corporation/CAO IFC) memakan biaya operasi paling tinggi yaitu sebesar \$3,3 juta pada 2009. Ini diikuti Panel Inspeksi Bank Dunia sebesar \$3,1 juta. Biaya operasi Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) ada di peringkat ketiga tertinggi yaitu sebesar \$2,1 juta.

²⁶ ADB. 2000. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on Proposed Loans and Technical Assistance Grant to the Republic of Indonesia for the Community Empowerment for Rural Development Project*. Manila. (Loan 1765-INO untuk \$115, disetujui pada Oktober 2000)

Tabel 9. Biaya Operasi (\$000)

Tahun	ADB – Konsultasi (Aktual)	ADB - Tinjauan Kepatuhan (Aktual)	Bank Dunia – Panel Inspeksi (Aktual)	IFC - Ombudsman Penasehat Kepatuhan (anggaran)	AfDB – Mekanisme Tinjauan Independen (Aktual)	OPIC – Kantor Akuntabilitas (Anggaran)
2004	686,3	919,3	2.649,2	1.900,9		
2005	609,7	1.136,4	2.808,9	1.965,9		
2006	602,5	1.045,2	2.976,9	2.537,2	243,7	28,9
2007	703,8	1.209,8	3.068,2	2.618,4	373,7	22,6
2008	861,8	994,5	3.235,5	2.721,4	462,2	44,4
2009	904,9	1.197,9	3.091,5	3.306,9	520,6	60,5


ADB (Asian Development Bank) = Bank Pembangunan Asia, AfDB (African Development Bank) = Bank Pembangunan Afrika, IFC (International Finance Corporation) = Korporasi Keuangan Internasional, OPIC (Overseas Private Investment Corporation) = Korporasi Investasi Swasta Luar Negeri

Sumber: Data untuk ADB berasal dari BPMSD dan untuk Mekanisme Akuntabilitas lain berasal dari laporan-laporan tahunan mereka

49. Perbandingan antara biaya-biaya operasi secara relatif terhadap jumlah kasus yang ditangani oleh lembaga-lembaga serupa menunjukkan bahwa fase tinjauan kepatuhan ADB relatif memakan biaya operasi yang tinggi untuk setiap kasus kumulatif. Kasus-kasus kumulatif mengacu kepada jumlah keseluruhan pengaduan yang diterima setiap tahun mulai 2004 hingga 2009. Dengan menggunakan angka ini sebagai denominator akan merendahkan perhitungan biaya per kasus karena sejumlah kasus telah diselesaikan atau dihentikan dan tidak memakan biaya. Tidak tersedia data untuk perbandingan akurat antara kasus-kasus yang sedang ditangani oleh masing-masing Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) setiap tahunnya (Gambar 1). Namun demikian, dengan menggunakan biaya-biaya operasi agregat selama tahun-tahun tersebut sebagai satu numerator menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa biaya operasi Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) ADB relatif tinggi dalam kaitannya dengan jumlah kasus yang ditanganinya dibandingkan dengan Mekanisme Akuntabilitas lain.

50. Karena Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) merupakan sebuah mekanisme yang berbasis kebutuhan, biaya operasi per kasus berbeda dari tahun ke tahun dan sejumlah biaya harus ditanggung untuk menjaga efektivitas Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) berapa pun jumlah pengaduan yang diterima. ADB perlu memastikan bahwa tersedia sumber daya yang memadai untuk bisa secara efektif merespons permohonan/pengaduan para penduduk yang terkena dampak namun tidak untuk menyediakan kapasitas yang berlebihan yang bisa mengakibatkan penggunaan sumber daya yang terbatas secara tidak efisien.

Gambar 1. Biaya Operasi per Kasus Kumulatif
(\$000 per kasus kumulatif, 2009)



ADB (Asian Development Bank) = Bank Pembangunan Asia, AfDB (African Development Bank) = Bank Pembangunan Afrika, AM (Accountability Mechanism) = Mekanisme Akuntabilitas, CAO (Compliance Advisory Ombudsman) = Ombudsman Penasehatan Kepatuhan, CRP (Compliance Review Panel) = Panel Tinjauan Kepatuhan, ICIM (Independent Consultation and Investigation Mechanism) = Mekanisme Konsultasi dan Investigasi Independen, IFC (International Finance Corporation) = Korporasi Keuangan Internasional, IP (Inspection Panel) = Panel Inspeksi, IRM (Independent Review Mechanism) = Mekanisme Tinjauan Independen, OSPF (Office of the Special Project Facilitator) = Kantor Fasilitator Proyek Khusus, OPIC (Overseas Private Investment Corporation) = Korporasi Investasi Swasta Luar Negeri (AS), WB (World Bank) = Bank Dunia
Sumber: BPMSD, ADB; dan laporan-laporan tahunan berbagai mekanisme akuntabilitas.

51. Satu kekhawatiran yang umum muncul dari negara-negara berkembang anggota ADB adalah biaya-biaya tinggi Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) yang pada akhirnya harus mereka tanggung. Negara-negara berkembang anggota ADB tersebut mengidentifikasi berbagai biaya yang mungkin muncul, antara lain (i) keterlambatan pelaksanaan proyek yang menimbulkan eskalasi biaya, biaya melebihi anggaran, dan tertundanya manfaat sementara negara harus membayar kembali hutang dan bunga sesuai dengan yang sudah dijadwalkan; perubahan ruang lingkup yang memerlukan lebih banyak pendanaan dan menjadikan rancangan proyek menjadi tidak optimal bagi para penerima manfaat secara keseluruhan; (iii) ganti rugi yang lebih besar; (iv) biaya-biaya administrasi yang lebih besar; dan (iv) kerugian yang bersifat nonkeuangan karena ADB mengambil sikap menghindari risiko proyek-proyek yang kompleks namun diperlukan, kurangnya inovasi, dan kecenderungan untuk fokus pada kepatuhan daripada hasil-hasil pembangunan. Pemerintah Sri Lanka memperkirakan bahwa biaya-biaya yang berkaitan dengan Mekanisme Akuntabilitas untuk South Transport Development Project (STDP) adalah sekitar Rs. 5 milyar (\$45 juta) karena beberapa faktor. Pertama, keterlambatan dalam serah terima lokasi-lokasi proyek dan pemberian kontrak-kontrak konstruksi. Kontrak yang ditandatangani antara Kementerian Jalan Raya (Ministry of Highways/MOH, pemberi kerja) dan kontraktor (Kumagai Gumi) pada Desember 2002 mensyaratkan bahwa Kementerian Jalan Raya akan melakukan serah terima lokasi-lokasi proyek yang menjadi bagian ADB kepada kontraktor pada awal 2004. Tetapi serah terima baru dilakukan pada 2006. Pemerintah Sri Lanka menyatakan bahwa sejumlah penduduk yang terkena dampak proyek menolak untuk pindah bahkan setelah menerima ganti rugi kecuali ada keputusan dari Mahkamah Agung. Menurut pemerintah tinjauan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) tidak diperlukan setelah ada

keputusan Mahkamah Banding pada 2002 dan Keputusan Mahkamah Agung pada Januari 2004, dan setelah Panel Inspeksi ADB menganggap bahwa permohonan oleh para pemohon yang sama tersebut tidak memenuhi syarat pada 2001. Karena penundaan dalam serah terima lokasi-lokasi proyek ini, kontraktor telah menyerahkan tiga klaim terkait kegagalan pemberi kerja dalam menyerahkan lokasi. Total nilai tiga klaim tersebut adalah sekitar Rs.3,8 Milyar (\$36 juta). Klaim-klaim ini sekarang sedang dalam proses Arbitrasi Internasional. Pemerintah melihat bahwa masalah-masalah serupa tidak terjadi di bagian jalan yang sama yang didanai oleh JBIC. Kedua, perpanjangan kontrak dengan kontraktor, konsultan-konsultan supervisi konstruksi, pemeliharaan fasilitas-fasilitas para ahli teknik, dan biaya-biaya terkait lain karena kegagalan pemberi kerja untuk melakukan serah terima lokasi-lokasi proyek. Ketiga, pembengkakan biaya karena naiknya harga-harga. Inflasi tahunan rata-rata di Sri Lanka adalah sekitar 12% dari 2004 hingga 2009. Tanggal penyelesaian proyek diperpanjang empat tahun hingga akhir 2010. Penundaan pelaksanaan dan faktor-faktor lain mengakibatkan pembengkakan biaya yang besar. Atas permintaan Pemerintah, ADB menyetujui sejumlah \$90 juta pinjaman pendanaan pelengkap pada 6 Maret 2008.²⁷ Dalam proyek Chashma, proyek dijadwalkan selesai pada akhir 2004 pada awal inspeksi sementara 99% konstruksi proyek sudah selesai dan 80% pinjaman ADB sudah dicairkan. Berdasarkan pada rekomendasi Panel Inspeksi, tanggal akhir pinjaman diperpanjang hingga lima tahun. Laporan akhir penyelesaian proyek (Project Completion Report/PCR) menunjukkan bahwa sejumlah \$12,5 juta dari total pinjaman dari ADB sebenarnya dicairkan untuk pelaksanaan rencana aksi pemulihan. Sumber daya tambahan untuk membentuk Pusat Pengaduan yang dibentuk oleh Kewenangan Pengembangan Air dan Listrik (Water and Power Development Authority) ditanggung oleh pemerintah.

52. Meskipun tidak akan selalu bisa untuk secara akurat menghubungkan biaya-biaya yang dikeluarkan dengan Mekanisme Akuntabilitas karena adanya dinamika berbagai faktor, jelas bahwa mekanisme ini seringkali membuat negara-negara berkembang anggota ADB harus menanggung biaya. Dalam Laporan Pemantauan Tahunan 2008-09,²⁸ misalnya, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) menyatakan bahwa Panel “menyadari bahwa semua kerja-kerja pemulihan yang diperlukan untuk memperbaiki isu-isu pelanggaran dalam sebuah proyek akan mengakibatkan tambahan waktu dan jelas bisa mengakibatkan biaya-biaya tambahan, termasuk biaya-biaya yang harus ditanggung oleh peminjam. Panel juga menyatakan bahwa ada biaya-biaya lain yang dengan sendirinya harus ditanggung peminjam yang berkaitan dengan pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi yang disetujui Dewan Direktur” (paragraf 41). Anomali dari pernyataan ini adalah bahwa biaya-biaya yang muncul karena ketidakpatuhan ADB terhadap kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasionalnya ditanggung oleh para peminjam. Ini merupakan alasan utama mengapa para peminjam tidak nyaman dan enggan untuk menerima tinjauan kepatuhan, termasuk kunjungan lapangan oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP). ADB perlu untuk menghadapi anomali ini untuk menjamin kredibilitas Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) dan rasa memiliki dari negara-negara berkembang anggota ADB.

53. Proses-proses Mekanisme Akuntabilitas juga menuntut para penduduk yang terkena dampak untuk menggunakan waktu dan sumber daya mereka. Sebuah proses yang berkepanjangan menuntut waktu dan upaya penduduk dan menjadi beban berat pada kerja dan hidup sehari-hari mereka. Ada kebutuhan untuk memastikan bahwa biaya-biaya transaksi

²⁷ ADB. 2008. *Proposed Supplementary Loan and Technical Assistance Grant Southern Transport Development Project (Sri Lanka)*. Manila.

²⁸ ADB Compliance Review Panel. 2009. *Annual Monitoring Report 2007-2008 to the Board of Directors on Implementation of Remedial Actions on the Inspection Request on the Chashma Right Bank Irrigation Project (Stage III) in Pakistan (ADB Loan No. 1146-PAK(SF))*. Manila.

dalam menangani masalah yang dihadapi penduduk yang terkena dampak diminimalkan. Karena itu, Mekanisme Akuntabilitas harus mendorong pemanfaatan secara penuh sistem-sistem negara, mekanisme-mekanisme penanganan pengaduan di tingkat proyek, serta upaya-upaya departemen-departemen operasi dalam pencegahan masalah, penyelesaian masalah, dan mendorong kepatuhan sejak dini.

D. Keefektifan

1. Struktur Mekanisme Akuntabilitas

54. Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) mengawali satu dimensi baru tentang akuntabilitas. Ia terdiri dari dua fungsi yang terpisah namun saling berkaitan: fase konsultasi dan fase tinjauan kepatuhan. Struktur ini diadopsi pada 2003 setelah dilaksanakannya konsultasi secara luas. Konsultasi-konsultasi pada 2010 menunjukkan bahwa struktur dasar ini tetap kuat dan saat ini semakin diikuti oleh mekanisme akuntabilitas dari badan-badan pembangunan lain.


2. Relevansi

55. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) telah menerima 32 pengaduan dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) menerima 3 permohonan sejak 2004. Sebagian orang berpendapat bahwa permohonan yang diterima oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) terlalu sedikit. Sebelum menganalisis alasan-alasan yang kemungkinan menyebabkan terbatasnya pengaduan ke Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), pengalaman Bank-Bank Pembangunan Multilateral yang lain dapat digunakan sebagai konteks. Panel Inspeksi Bank Dunia telah memeriksa 32 permintaan selama 17 tahun keberadaannya selama 1993 hingga 2010 atau rata-rata kurang dari 2 kasus per tahun untuk sebuah lembaga yang portofolionya hampir empat kali lebih besar dari ADB. Sejak 2000 Divisi Kepatuhan (Compliance Division) International Finance Corporation (IFC) telah menangani 18 kasus tinjauan kepatuhan, 9 diantaranya melewati proses penilaian kepatuhan awal namun dianggap tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya audit kepatuhan, 6 melewati satu proses audit kepatuhan yang penuh, dan 3 sedang dalam proses audit kepatuhan. African Development Bank (AfDB) menerima 6 kasus sejak 2007, dimana 2 diantaranya memenuhi syarat untuk dilakukannya tinjauan kepatuhan. Data ini menunjukkan bahwa rendahnya volume pengaduan merupakan satu fenomena yang umum. Apendiks 3 menyajikan jumlah kasus yang diterima oleh berbagai Mekanisme Akuntabilitas yang berbeda.

56. Proses konsultasi menunjukkan berbagai alasan di balik relatif rendahnya permintaan akan tinjauan kepatuhan di ADB. Pertama, sudah ada berbagai tingkat mekanisme pencegahan masalah dan pemecahan masalah yang bersifat dari bawah ke atas (bottom-up), yang terdiri dari mekanisme-mekanisme penanganan pengaduan di tingkat proyek, departemen-departemen operasi, dan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM). Kebanyakan pengaduan ditangani di tingkat proyek oleh lembaga penanggungjawab proyek (Executing Agency/EA) dan lembaga pelaksana proyek (implementing agencies/IAs). Di dalam South Transport Development Project (STDP) di Sri Lanka misalnya, Pemerintah Sri Lanka telah membentuk satu Komite Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and Resettlement Committee) dan Komite Super Untuk Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (Super Land Acquisition and Resettlement Committee). Hampir semua penduduk yang terkena dampak menerima penyelesaian yang memuaskan atas masalah-masalah mereka melalui mekanisme-mekanisme ini. Pernyataan

Kebijakan tentang Upaya Perlindungan (Safeguard Policy Statements/SPS) ADB secara eksplisit mensyaratkan dibentuknya mekanisme-mekanisme penanganan pengaduan di tingkat proyek untuk bisa cepat merespons penduduk yang terkena dampak proyek. Aspek dari Pernyataan Kebijakan tentang Upaya Perlindungan ((Safeguard Policy Statements/SPS) ini mulai berlaku pada Januari 2010. Dengan adanya mekanisme-mekanisme pengaduan proyek yang dirancang dengan baik bisa berarti bahwa di masa mendatang semakin sedikit kasus yang diajukan ke Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) untuk diselesaikan (Gambar 2).²⁹

Gambar 2: Kerangka Kerja ADB untuk Penyelesaian Masalah dan Kepatuhan



Catatan: Gambar ini tidak menunjukkan proporsi sesungguhnya isu-isu yang ditangani oleh berbagai mekanisme yang berbeda.

Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) (Compliance Review Panel) = Panel Tinjauan Kepatuhan, Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) (Office of Special Project Facilitator) = Kantor Fasilitator Proyek Khusus.

57. Selain lembaga penanggungjawab proyek (Executing Agency/EA) dan lembaga pelaksana proyek (Implementing Agencies/IAs) departemen-departemen operasi menangani urusan pelaksanaan, termasuk menangani pengaduan-pengaduan sehari-hari dari para penduduk yang terkena dampak proyek. Seiring dengan berjalannya waktu, staf Bank dan lembaga penanggung jawab pelaksanaan proyek telah semakin paham dengan kebijakan-kebijakan upaya perlindungan dan lebih sadar untuk mencegah masalah. Dibutuhkan waktu staf dan sumber daya yang banyak untuk menangani proses-proses konsultasi dan tinjauan kepatuhan. Oleh karena itu, semua upaya telah dilaksanakan untuk mencegah masalah dan menyelesaikannya sejak dini. Pada tahun-tahun belakangan ini, semua departemen regional telah membentuk unit-unit upaya perlindungan yang khusus untuk penyelesaian masalah dan memastikan kepatuhan sejak dini. Berbagai sesi pelatihan tentang upaya-upaya perlindungan telah diselenggarakan di ADB dan negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya.

²⁹ Faktor sebaliknya adalah bahwa penyebab pengaduan bisa meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran portofolio. Lebih jauh lagi, dengan meningkatnya penjangkauan dan kesadaran, mungkin akan lebih banyak pengetahuan tentang Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) dan lebih banyak pengaduan.

Oleh karena itu pengaduan-pengaduan kepada Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Fasilitator/SPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) semestinya hanya terjadi sebagai pengecualian. .

58. Peran departemen-departemen operasi sebagai tahapan pertama dalam mekanisme penyelesaian masalah dan kepatuhan harus diakui sepenuhnya di dalam Kerangka Kerja Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM). Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur ADB merupakan tanggung jawab utama departemen operasi. Kadang-kadang diambil langkah-langkah drastis. Contohnya, Sixth Road Project³⁰ di Filipina menghadapi masalah-masalah besar terkait pembebasan lahan dan pemukiman kembali yang muncul karena kekurangan dalam rancangan proyek serta pengadopsian kebijakan upaya perlindungan yang baru setelah pinjaman mulai berlaku. Sebagai upaya penanganan, ADB mengusulkan agar Pemerintah Filipina mengambil langkah-langkah untuk mematuhi kebijakan ADB yang baru tentang pemukiman kembali. Ini tidak bisa diterima oleh Pemerintah Filipina. Pada Juli 2003, ADB menghentikan untuk sementara pencairan dana untuk komponen perbaikan jalan. Dialog-dialog yang dilakukan akhirnya membuat Pemerintah memberikan ganti rugi kepada para keluarga yang terkena dampak dan menyusun rencana-rencana pemukiman kembali yang disetujui oleh ADB. Setelah itu, selama misi tinjauan proyek dan misi penyiapan laporan akhir penyelesaian proyek (Project Completion Report/PCR) dikonfirmasi bahwa semua keluarga yang terkena dampak telah mencapai kondisi hidup yang sama atau lebih baik setelah adanya pemukiman kembali dari Proyek. Sama halnya, ADB menghentikan untuk sementara sejumlah komponen pekerjaan sipil dalam Pakistan National Highway Development Sector Investment Project³¹ karena keterlambatan pembayaran ganti rugi dan konstruksi terowongan bawah tanah dan setelah pengaduan disampaikan ke Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF). Komponen-komponen ini baru bisa kembali diteruskan setelah masalah-masalah ditangani sepenuhnya. Tindakan-tindakan ini terjadi tanpa satu proses tinjauan kepatuhan yang formal.

59. Penelitian tentang Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) menunjukkan perlunya berbagai mekanisme dalam satu lembaga untuk menangani permasalahan yang dihadapi para penduduk yang terkena dampak. Sistem ADB sejalan dengan prinsip ini. Pencegahan masalah, penyelesaian masalah, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur dari awal bermanfaat bagi penduduk yang terkena dampak, ADB, dan negara-negara berkembang anggota ADB. Penyelesaian di tingkat lokal lebih cepat, lebih murah dan mengakibatkan biaya transaksi yang lebih rendah daripada pilihan-pilihan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM). Konsultasi yang dilakukan memang menunjukkan bahwa kekuatan khusus sistem ADB terletak pada adanya berbagai badan penyelesaian masalah yang dimilikinya. Struktur yang berlapis-lapis membantu untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang langka yang dimiliki penduduk yang terkena dampak, negara berkembang anggota ADB, dan ADB.

60. Faktor kedua di balik relatif rendahnya permintaan akan tinjauan kepatuhan adalah terbatasnya kesadaran dan aksesibilitas (lihat paragraf 21-22). Prosedur-prosedur Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) yang memakan waktu bisa membuat pihak yang hendak mengajukan pengaduan mundur untuk menggunakannya.

³⁰ ADB. 1996. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Loan and Technical Assistance Grant (JSF) to the Philippines for the Sixth Road Project*. Manila.

³¹ ADB. 1996. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Multitranchise Financing Facility and Proposed Loan to Pakistan for the National Highway Development Sector Investment Program*. Manila.

61. Alasan ketiga mungkin adalah persyaratan yang berlaku saat ini dimana penduduk yang terkena dampak perlu terlebih dahulu memulai dari fase konsultasi sebelum mereka bisa mengajukan permohonan tinjauan kepatuhan. Meskipun para pihak yang mengajukan pengaduan dapat dengan mudah keluar dari fase konsultasi dan mengajukan permohonan tinjauan kepatuhan setelah kontak awal mereka dengan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF), sebagian orang berpendapat bahwa persyaratan ini bisa mengalihkan perhatian dari tinjauan kepatuhan. Ada kebutuhan untuk meninjau kembali landasan pemikiran agar proses pengaduan dimulai dengan penyelesaian masalah terlebih dahulu dan memperjelas mandat dan hubungan antara penyelesaian masalah dan tinjauan kepatuhan.

3. Klarifikasi Mandat

62. **Hubungan antara Penyelesaian Masalah dan Tinjauan Kepatuhan.** Dalam kebijakan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) yang berlaku saat ini, para pihak yang mengajukan pengaduan disyaratkan untuk memulai dari fase konsultasi namun mereka bisa melewati tahap ini dan terus langsung ke tinjauan kepatuhan pada tahapan yang telah ditentukan sebelumnya. Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) mengadopsi urutan ini untuk menangani klaim-klaim yang mendesak tentang adanya kerugian langsung dan material sebelum menangani pertanyaan tentang kepatuhan. Diyakini bahwa penduduk yang terkena dampak proyek lebih tertarik jika pengaduan mereka ditangani terlebih dahulu daripada fokus untuk menetapkan apakah ADB telah melanggar kebijakan-kebijakannya, yang mungkin tidak dengan sendirinya menghasilkan penyelesaian yang memuaskan terhadap masalah-masalah yang diajukan oleh para pihak yang mengajukan pengaduan. Tersedianya pilihan untuk melewati konsultasi adalah untuk memastikan bahwa para pihak yang mengajukan pengaduan mempunyai kebebasan untuk memilih antara konsultasi dan tinjauan kepatuhan.

63. Persyaratan untuk mulai dengan konsultasi telah menimbulkan dua masalah. Pertama, sejumlah pemangku kepentingan, khususnya LSM, berpendapat bahwa Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) telah menutup akses para pihak yang mengajukan pengaduan terhadap fase tinjauan kepatuhan. Persyaratan ini telah menimbulkan persepsi bahwa terbatasnya penyelesaian melalui tinjauan kepatuhan disebabkan oleh persyaratan ini. Kedua, persyaratan ini telah memperpanjang proses bagi mereka yang ingin mengakses tinjauan kepatuhan sejak awal. ADB perlu untuk mempertimbangkan agar para pihak yang mengajukan pengaduan bisa langsung mengakses fase tinjauan kepatuhan.

64. Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) 2003 mengakui bahwa ADB sejak awal tidak berada dalam posisi untuk melakukan penyelesaian masalah dan tinjauan kepatuhan secara paralel. Proses-proses yang paralel memang memiliki banyak masalah prosedural dan praktis dan berisiko menjadikan kedua proses tersebut tidak efektif. Dua rangkaian investigasi bisa saling mencampuri, memerlukan landasan pemikiran yang berbeda dan menuntut banyak waktu dan sumber daya baik dari ADB maupun penduduk yang terkena dampak.

65. **Hubungan antara Tinjauan Kepatuhan, Penyelesaian Masalah dan Administrasi Proyek.** Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) memberikan tiga mandat kepada Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP): untuk melakukan tinjauan kepatuhan, untuk memberikan rekomendasi tindakan-tindakan pemulihan, dan untuk memantau pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi tersebut. Mandat untuk

merekomendasikan tindakan-tindakan pemulihan setelah tinjauan berbeda dengan dengan Panel Inspeksi Bank Dunia yang merupakan satu badan pencari fakta.³² Panel Inspeksi tidak membuat rekomendasi apapun tentang langkah-langkah pemulihan kepada Dewan Direktur. Panel tersebut hanya memberikan penilaian tentang ketidakpatuhan Bank Dunia dan kerugian terkait yang diakibatkannya. Manajemen Bank Dunia membuat rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan Direktur untuk melakukan tindakan-tindakan pemulihan berdasarkan pada temuan-temuan panel tersebut.

66. Mandat Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) untuk membuat rekomendasi menimbulkan dua masalah. Pertama, hal ini mengaburkan batas antara tinjauan kepatuhan dan penyelesaian masalah. Karena batas yang kabur inilah muncul anggapan bahwa Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) merupakan satu badan banding yang lebih tinggi yang bertentangan dengan maksud kebijakan 2003. Kedua, ini juga mengaburkan batas antara tinjauan kepatuhan dan administrasi proyek. Rekomendasi-rekomendasi pada dasarnya menyentuh rancangan dan pelaksanaan proyek. Contohnya, dalam proyek Chasma, Panel Inspeksi merekomendasikan untuk memperpanjang tanggal akhir proyek hingga beberapa tahun dan agar ADB membahas dengan Pemerintah Pakistan tentang pengaturan-pengaturan untuk memastikan pendanaan jangka panjang (paling tidak untuk lima tahun) untuk melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan. Panel Inspeksi juga merekomendasikan agar ADB menyediakan sumber daya manusia yang memadai "...untuk memastikan dukungan untuk pemantauan, dan pelaksanaan segala rencana pemukiman, rencana-rencana pengelolaan lingkungan atau langkah-langkah lain yang disyaratkan oleh kebijakan upaya perlindungan ADB secara memuaskan." Dalam laporan pemantauan tahunannya,³³ Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai pengetahuan kelembagaan untuk membuat penilaian tentang isu ini dan bahwa isu ini akan lebih baik diserahkan kepada Manajemen. Lebih jauh lagi, tindakan-tindakan pemulihan harus disepakati oleh peminjam, yang mempunyai tanggung jawab utama untuk melaksanakan tindakan-tindakan tersebut. Membahas dan merundingkan tindakan-tindakan pemulihan dengan peminjam sudah di luar mandat tinjauan kepatuhan. Sebaliknya, rekomendasi-rekomendasi apapun apabila tidak disetujui peminjam tidak akan bermakna.

4. Mekanisme Akuntabilitas sebagai Satu Bagian Tak Terpisahkan dari Mekanisme ADB untuk Penjaminan Kualitas

67. Rancangan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) mengakui bahwa ADB sudah memiliki sejumlah sistem supervisi, audit, evaluasi dan pembelajaran yang dikembangkan dengan baik. Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) melengkapi sistem yang sudah ada di ADB dengan menyediakan satu mekanisme yang berbasis kebutuhan untuk para penduduk yang terkena dampak untuk memecahkan masalah-masalah dan bagi ADB untuk menangani ketidakpatuhan yang telah menyebabkan, atau kemungkinan bisa menyebabkan, kerugian langsung dan material.

68. Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) sepenuhnya mencerminkan filosofi ADB bahwa pencegahan masalah dan kepatuhan sejak dini harus dilakukan semaksimal mungkin. Selama penyiapan rancangan proyek, ADB telah membentuk sistem untuk melakukan uji tuntas seksama di berbagai bidang, misalnya bidang teknis, finansial,

³² Bank Dunia. 1999. *Clarification of the Board's Second Review of the Inspection Panel*. Washington, D.C.

³³ Panel Tinjauan Kepatuhan Mekanisme Akuntabilitas ADB. 2010. Laporan Tahunan kepada Dewan Direktur 2008–2009 tentang Pelaksanaan Tindakan-Tindakan Pemulihan untuk Chashma Right Bank Irrigation Project (Tahap III) di Pakistan. Manila.

ekonomi, upaya perlindungan, dan tata kelola. Selain itu, Pertemuan-Pertemuan Tinjauan Manajemen dan Pertemuan-Pertemuan Tinjauan Staf meninjau usulan-usulan proyek terkait dengan nilai proyek dan kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur ADB. Departemen Pembangunan Regional dan Berkelanjutan (Regional and Sustainable Development Department/RSDD), yang mencakup seorang Staf Utama Yang Menangani Kepatuhan (Chief Compliance Officer), meninjau upaya-upaya perlindungan dan aspek-aspek sosial dari semua proyek yang diusulkan. Sebuah proyek hanya bisa disampaikan ke Dewan Direktur setelah mendapat lampu hijau dari Staf Utama Yang Menangani Kepatuhan tersebut. Kantor Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk keseluruhan manajemen risiko-risiko kredit, pasar, dan operasional ADB. Dewan Direktur sendiri meninjau setiap usulan proyek berdasarkan pada Laporan dan Rekomendasi dari Presiden ADB. Selama pelaksanaan proyek, sistem-sistem supervisi, audit dan evaluasi dijalankan. Kantor Pusat Layanan Operasional (Central Operations Service Office/COSO) fokus pada isu-isu pengadaan. Kantor Auditor Umum (The Office Of Auditor General) secara rutin mengaudit aktivitas-aktivitas keuangan, administratif, dan aktivitas-aktivitas terkait proyek dan aktivitas-aktivitas lain serta sistem informasi ADB. Kantor Anti-Korupsi dan Integrasi (The Office of Anticorruption and Integrity) menangani dugaan penggelapan dan korupsi dalam aktivitas-aktivitas yang didanai ADB. Tribunal Administratif (Administrative Tribunal) merupakan satu mekanisme eksternal untuk meninjau keputusan-keputusan personalia oleh Manajemen. Selama dan setelah pelaksanaan proyek, Departemen Evaluasi Independen (Independent Evaluation Department/IED) secara selektif melakukan evaluasi kinerja terhadap proyek-proyek bantuan ADB yang sudah selesai, evaluasi dampak, dan kajian-kajian evaluasi khusus yang mencakup baik proyek-proyek yang sudah selesai maupun yang sedang berjalan. Ada berbagai komite Dewan Direktur untuk pengawasan, misalnya Audit, Anggaran, Sumber Daya Manusia, Tinjauan Kepatuhan, Efektivitas Pembangunan dan Etika. Semua mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa operasi-operasi ADB dilakukan sejalan dengan kebijakan-kebijakan dan pedoman-pedoman operasional yang disetujui dan bahwa akuntabilitas diutamakan dalam seluruh aktivitas ADB. Apabila terjadi kegagalan sistem, ADB mempunyai filosofi untuk merespons dengan cepat dan secara efektif meredam masalah ketika masalah itu muncul.

69. Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) mempunyai satu peran yang khusus dan penting dengan merespons pada tuntutan penduduk yang terkena dampak proyek dan menangani masalah-masalah nyata yang terjadi selama pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, satu ciri menonjol dari semua Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) adalah bahwa mekanisme-mekanisme tersebut hanya melakukan intervensi apabila ada pengaduan/permohonan dari penduduk yang terkena dampak. Ini berbeda dari satu fungsi audit yang secara proaktif melakukan pemeriksaan acak. Karena itu, semua Mekanisme Akuntabilitas Bank-Bank Pembangunan Multilateral mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian material yang timbul dengan ketidakpatuhan bank-bank tersebut pada kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur mereka.³⁴

70. Untuk menjamin dipetikanya pelajaran meski tanpa adanya dugaan kerugian, berbagai departemen seperti Departemen Evaluasi Independen (Independent Evaluation Department/IED) dan Departemen Pembangunan Regional dan Berkelanjutan (Regional and Sustainable Development Department/RSDD) juga melakukan tinjauan kepatuhan terhadap kebijakan ADB selama dan setelah pelaksanaan proyek bahkan tanpa dugaan kerugian.

³⁴ Tinjauan Kedua oleh Panel Inspeksi Bank Dunia pada 1999 menegaskan kembali landasan bagi persyaratan ini. Resolusi Bank Dunia tidak terlalu menekankan peran panel untuk memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan operasional sembari menegaskan peran panel tersebut dalam menghubungkan antara kerugian nyata atau potensi kerugian penduduk setempat sebagai akibat dari ketidakpatuhan/pelanggaran.

Tinjauan-tinjauan ini menelaah kepatuhan dan menganalisis mengapa ada masalah-masalah ketidakpatuhan, termasuk apakah kebijakan-kebijakan tersebut sejak awal memang baik. Meskipun tinjauan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) berbasis pada kebutuhan, tinjauan-tinjauan oleh Departemen Evaluasi Independen (Independent Evaluation Department/IED) dan Departemen Pembangunan Regional dan Berkelanjutan (Regional and Sustainable Development Department/RSDD) merupakan prakarsa ADB sendiri serta tuntutan dari para pemangku kepentingan. Contohnya, Departemen Evaluasi Independen (Independent Evaluation Department/IED) melakukan aktivitas-aktivitas evaluasi untuk membantu Dewan Direktur, Manajemen ADB, dan para pengambil keputusan di negara berkembang anggota ADB untuk mengetahui apakah sumber-sumber daya telah digunakan dengan baik dan apakah hasil-hasil yang direncanakan telah terwujud. Evaluasi-evaluasi yang dilakukan departemen ini mencakup semua aspek dalam operasi ADB, termasuk kebijakan, strategi, praktik, dan prosedur. Evaluasi-evaluasi ini menitikberatkan pada umpan balik yang efektif terhadap kinerja dan penggunaan pembelajaran yang teridentifikasi untuk memperbaiki efektivitas pembangunan operasi ADB dan untuk meningkatkan sumbangan pembelajaran tersebut pada pembangunan di negara-negara berkembang anggota ADB. Tidak perlu dan tidak dikehendaki adanya duplikasi terhadap aktivitas dari mekanisme-mekanisme yang sudah ada ini. Klarifikasi tentang hubungan ini membantu untuk mempertahankan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) sebagai satu mekanisme yang fokus untuk penduduk yang terkena dampak dan selanjutnya untuk efektivitas pembangunan ADB.

5. Kunjungan-Kunjungan Lapangan

71. Kunjungan lapangan oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) tidak akan bisa dilakukan apabila negara peminjam menolak permintaan Panel tersebut untuk melakukan kunjungan lapangan. Untuk menjamin kunjungan lapangan selalu bisa terlaksana, sejumlah pemangku kepentingan menyuarakan preferensi yang kuat agar kunjungan lapangan harus dijadikan sebagai kewajiban dan dimasukkan ke dalam satu pasal dalam perjanjian pinjaman. Mereka berpendapat bahwa penolakan negara peminjam terhadap permintaan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) untuk melakukan kunjungan lapangan bisa mengancam kredibilitas dan efektivitas Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM). Sebagian lain berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi ADB untuk memaksakan diwajibkannya kunjungan lapangan karena proses tinjauan kepatuhan adalah tentang kepatuhan ADB terhadap kebijakan dan prosedurnya sendiri, bukan tentang pelanggaran peminjam terhadap kewajiban mereka dan peminjam mempunyai hak untuk menolak dilakukannya kunjungan lapangan. Mereka menitikberatkan bahwa diwajibkannya persyaratan tersebut akan menjadi pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara berkembang anggota ADB dan ada banyak kesulitan hukum dan praktis untuk mewajibkan kunjungan lapangan.

72. Ketidakpastian dan masalah-masalah lain terkait kunjungan lapangan telah menimbulkan kontroversi, pandangan yang terbelah baik di dalam maupun di luar ADB, dan menimbulkan risiko reputasi bagi ADB, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dan negara berkembang anggota ADB. Belajar dari pengalaman ADB dan Bank-Bank Pembangunan Multilateral lain, ADB perlu mengembangkan satu pendekatan yang baik agar bisa menangani masalah-masalah terkait kunjungan lapangan dengan efektif.

6. Pembelajaran yang Dipetik

73. Satu motivasi utama dibentuknya Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) di Bank-Bank Pembangunan Multilateral adalah umpan balik dari para pihak yang mengajukan pengaduan akan menjadi satu sumber daya yang kaya untuk pembelajaran bagi staf, Manajemen dan Dewan Direktur. Memang Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) telah memberi sumbangan bagi pembelajaran oleh ADB serta para negara berkembang anggota ADB. Temuan-temuan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) disebarakan secara luas melalui situs web ADB.

74. Satu kekuatan khusus dari kebijakan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) tahun 2003 adalah penekanannya pada peran Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dalam memperbaiki dan memperkuat fungsi penyelesaian masalah internal pada departemen-departemen operasi. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) membantu mengidentifikasi praktik-praktik unggulan dalam membentuk dan menjalankan mekanisme-mekanisme penanganan pengaduan dalam proyek-proyek yang kompleks dan sensitif. Contohnya, berdasarkan pada pembelajaran yang dipetik dari South Transport Development Project (STDP) di Sri Lanka, Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) mengembangkan satu panduan untuk merancang dan melaksanakan mekanisme-mekanisme pengaduan untuk proyek-proyek jalan raya. Penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Analisis Kemiskinan (Centre for Poverty Analysis) menunjukkan bahwa South Transport Development Project (STDP) telah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam menangani pengaduan. Aksesibilitas untuk orang-orang yang terkena dampak telah ditingkatkan dengan menambah jumlah komite penanganan pengaduan dan menempatkan komite-komite tersebut di tingkat divisi daripada di tingkat distrik. Persepsi para penduduk yang terkena dampak tentang mekanisme pengaduan secara positif dipengaruhi oleh perlakuan penuh penghargaan serta ganti rugi yang lebih besar yang mereka terima. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) juga telah mengembangkan pedoman untuk membentuk dan melaksanakan mekanisme-mekanisme penanganan pengaduan di berbagai negara berkembang anggota ADB. Produk-produk pengetahuan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) ini memberikan sumber daya yang bermanfaat untuk belajar dari dan memperbaiki operasi-operasi ADB. Untuk mendorong pembelajaran, Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) membentuk satu platform melalui internet untuk mereka yang menangani berbagai Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) yang berbeda untuk saling berbagi pandangan.³⁵ Kantor tersebut juga telah mengembangkan satu sistem untuk menelusuri pelaksanaan tindakan-tindakan pemulihan. Di Sri Lanka, pelaksanaan kebijakan upaya perlindungan ADB di South Transport Development Project (STDP) telah menyebabkan dibentuknya sistem-sistem upaya perlindungan dan penanganan pengaduan pemerintah dan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) memperbaiki pelaksanaan sistem-sistem tersebut. Sebagai bagian dari upaya peningkatan pembelajaran dan penyebaran, Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) telah mulai memberikan pelatihan rutin untuk staf dan melaksanakan penjangkauan yang lebih luas di negara berkembang anggota ADB.

³⁵ ADB. 2009. *Piloting of a Community of Practice for Independent Accountability Mechanisms* (Research and Development). Manila (disetujui untuk \$150.000). Bisa dilihat di <http://iamnet.adb.org>.

75. Sejalan dengan pertumbuhan ADB sebagai satu lembaga pembangunan, dan mereka yang menggunakan mekanisme semakin banyak mendapat pengalaman, Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) telah semakin dipandang oleh staf, Manajemen, dan Dewan Direktur sebagai satu alat bagi ADB untuk secara positif merespons pengawasan yang dilakukan oleh publik dan belajar bagaimana ADB bisa bekerja lebih baik. Walaupun demikian, perasaan bahwa tinjauan kepatuhan adalah musuh masih tetap ada. Perlu ada lebih banyak interaksi dan pertukaran informasi antara Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF), Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dan staf serta Manajemen demi terwujudnya dialog dan pembelajaran yang konstruktif. Interaksi-interaksi positif lebih lanjut akan berperan pada satu perubahan budaya yang memandang tinjauan kepatuhan sebagai sesuatu yang bersifat bermusuhan menjadi pandangan bahwa tinjauan kepatuhan merupakan satu instrumen untuk pembelajaran dan pengembangan.

7. Hasil-Hasil dari Konsultasi dan Tinjauan Kepatuhan

76. **Fase Konsultasi.** Dari 11 pengaduan yang memenuhi syarat yang diterima oleh Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF), 5 diantaranya diselesaikan penuh atau sebagian, 4 masih dalam penyelesaian, 1 tidak terselesaikan dan 1 dicabut. Baik pengaduan yang tidak terselesaikan dan dicabut diajukan ke Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP).³⁶ Untuk pengaduan-pengaduan yang tidak memenuhi syarat, Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) memberitahukan kepada pihak yang mengajukan pengaduan tentang cara-cara untuk menyalurkan pengaduan mereka melalui departemen-departemen operasi. Komunikasi dengan departemen-departemen operasi menunjukkan bahwa banyak dari isu-su yang diangkat terselesaikan setelah dilakukan kontak-kontak secara semestinya. Ini menunjukkan satu aspek dalam operasi Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) yang tidak langsung nampak namun penting. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) telah mengemban satu peran informal dalam menghubungkan para penduduk yang terkena dampak dengan staf ADB. Meningkatnya jumlah pengaduan sejak 2009 menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran bahwa Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) memberikan jalan apabila ada masalah. Dalam semua kasus, Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) memberitahukan kepada mereka yang terkena dampak bahwa mereka bisa kembali ke Kantor Fasilitator Proyek Khusus jika mereka tetap tidak puas setelah mereka bekerja dengan departemen-departemen operasi. Jika sebuah pengaduan dianggap tidak memenuhi syarat, Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) juga memberitahukan para pihak yang mengajukan pengaduan bahwa mereka memiliki pilihan untuk mengajukan pengaduan kepada Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP). Fase konsultasi dengan demikian menjadi saluran yang bermanfaat untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi penduduk yang terkena dampak dan menghubungkan mereka dengan departemen-departemen operasi dan Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP). Satu rangkuman tentang proses-proses konsultasi dan hasil dari pengaduan-pengaduan yang memenuhi syarat ada di Apendiks 4.

³⁶ Kasus yang dicabut adalah Melamchi Water Supply Project. Kasus itu dikirimkan ke Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) yang mendapati bahwa kasus tersebut tidak memenuhi syarat. Kasus yang tidak terselesaikan berkenaan dengan kasus Fuzhou Environmental Improvement yang juga diajukan ke Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP).

77. **Fase Tinjauan Kepatuhan.** Sejak 2004, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) telah meninjau kembali tinjauan kepatuhan terhadap South Transport Development Project (STDP) di Sri Lanka dan memantau pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi Panel Inspeksi tentang Chashma Right Bank Irrigation Project (Tahap III). Pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi dua proyek tersebut berjalan memuaskan. Terkait Chashma Right Bank Irrigation Project (Tahap III), Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) mendapati bahwa pada 2009, ADB telah memenuhi 24 dari 29 rekomendasi yang disetujui Dewan Direktur, mencapai cukup kemajuan dalam 4 rekomendasi yang bisa dipenuhi sebagian, sementara 1 rekomendasi telah dilewati oleh berbagai peristiwa sehingga kepatuhan tidak bisa dipenuhi. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) melakukan tinjauan kepatuhan terhadap South Transport Development Project (STDP) pada 2005 dan telah memantau pelaksanaannya sejak saat itu. Panel menyimpulkan dalam Laporan Pemantauan Tahunan Ke-Empat-nya³⁷ bahwa dari 19 rekomendasi, 17 diantaranya telah dipenuhi dan hanya 2 masih dipenuhi sebagian. Konsultasi di Sri Lanka menunjukkan bahwa kerja Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) membantu untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi penduduk dan penting untuk memfasilitasi upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem-sistem mereka sendiri. Meskipun pada awalnya Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dianggap sebagai musuh, kerja-kerjanya kemudian dihargai ketika Panel tersebut dianggap berimbang. Apendiks 5 menyertakan satu rangkuman proses-proses dan hasil-hasil dari pengajuan/permohonan yang ditangani oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP).

E. Rangkuman

78. Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) ADB menonjol sebagai satu perintis dalam melembagakan penyelesaian masalah dalam Mekanisme Akuntabilitas baik untuk operasi ADB di sektor publik maupun swasta. Mekanisme Akuntabilitas mempunyai tingkat transparansi, partisipasi, kredibilitas, dan efektivitas yang tinggi. Mekanisme Akuntabilitas mempunyai berbagai kekuatan:

- (i) Pendekatan positif yang fokus pada penyelesaian masalah telah memperkaya Mekanisme Akuntabilitas dan khususnya memberi manfaat pada penduduk yang terkena dampak proyek.
- (ii) Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) yang melapor kepada Presiden and Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) yang melapor kepada Dewan Direktur sangat sesuai dengan mandat dan kebutuhan mereka dan memastikan adanya keseimbangan yang baik antara independensi dan efektivitas .
- (iii) Mekanisme Akuntabilitas telah mendorong pembelajaran di ADB dan negara berkembang anggota ADB.

³⁷ ADB Accountability Mechanism Compliance Review Panel. 2010. *Annual Monitoring Report to the Board of Directors from 1 March 2009 to 14 May 2010 on the Implementation of Remedial Actions for the Southern Transport Development Project in Sri Lanka*. Manila.

- (iv) Mandat pemantauan yang diemban Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) meningkatkan kredibilitas Mekanisme Akuntabilitas
- (v) Pengungkapan informasi kepada publik secara sistematis telah berperan terhadap tingginya tingkat transparansi, dengan mempertimbangkan kerahasiaan secara semestinya.
- (vi) Mekanisme Akuntabilitas bersifat partisipatif. Fungsi penyelesaian masalah memungkinkan penduduk yang terkena dampak untuk secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan daripada sekedar menjadi penerima hasil-hasil inspeksi.
- (vii) Fase konsultasi maupun tinjauan kepatuhan sama-sama relevan dan mewujudkan hasil-hasil yang efektif.

79. ADB dapat memperkuat Mekanisme Akuntabilitas lebih jauh di berbagai bidang, seperti dalam garis besar di bawah ini.

- (i) Para penduduk yang terkena dampak tidak mempunyai akses langsung pada fase tinjauan kepatuhan.
- (ii) Perlu ada satu pintu masuk tunggal untuk penduduk yang terkena dampak untuk mengajukan pengaduan.
- (iii) Digunakannya laporan akhir penyelesaian proyek (Project Completion Report/PCR) sebagai tanggal batas waktu untuk mengajukan pengaduan kurang mempunyai kepastian dan kejelasan.
- (iv) Kunjungan-kunjungan lapangan oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) bisa menjadi kontroversial.
- (v) Independensi Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dapat ditingkatkan.
- (vi) Batas-batas antara tinjauan kepatuhan dan penyelesaian masalah serta antara tinjauan kepatuhan dan manajemen proyek tidak cukup jelas.
- (vii) Nilai penting Mekanisme Akuntabilitas sebagai fungsi pembelajaran harus diperkuat.
- (viii) Proses-proses Mekanisme Akuntabilitas dapat disederhanakan.
- (ix) Mekanisme Akuntabilitas ADB merupakan salah satu dari mekanisme-mekanisme yang paling memakan biaya per kasus diantara lembaga-lembaga serupa.
- (x) Kesadaran tentang Mekanisme Akuntabilitas masih terbatas.

80. Apendiks 6 merangkum kekuatan, kelemahan, dan bidang-bidang yang bisa diperbaiki dengan mengikuti kerangka kerja aksesibilitas (accessibility), kredibilitas (credibility), efisiensi (efficiency), dan efektivitas (effectiveness) atau ACEE.

V. USULAN PILIHAN DAN PERUBAHAN UTAMA

81. Bagian ini menyajikan garis besar pilihan-pilihan dan rekomendasi-rekomendasi utama yang dipertimbangkan Kelompok Kerja.

A. Memungkinkan Akses Langsung ke Fase Tinjauan Kepatuhan

82. Sejumlah pilihan telah dipertimbangkan untuk menanggapi persepsi dan masalah-masalah nyata yang berkaitan dengan persyaratan kebijakan yang berlaku saat ini yang mensyaratkan penduduk yang terkena dampak untuk terlebih dahulu mulai dengan fase konsultasi.

83. **Opsi I: Status Quo.** Dengan pendekatan ini, permohonan-permohonan harus mulai dengan fase konsultasi terlebih dahulu. Walaupun demikian fase ini bisa dilewatkan dan pemohon bisa langsung menuju fase tinjauan kepatuhan kapan pun. Pendekatan ini fokus untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi penduduk yang terkena dampak sebagai prioritas pertama. Pendekatan ini sesuai untuk hampir semua pengaduan berdasarkan pengalaman sejak 2003, yang menunjukkan bahwa hampir semua permasalahan terkait masalah-masalah khusus dalam hal konsultasi, partisipasi, pertukaran informasi dan angka ganti rugi. Walaupun demikian, dengan terus menggunakan pendekatan ini akan memperpanjang masalah persepsi yang ada saat ini dan menyebabkan penundaan bagi mereka yang ingin langsung memohon dilakukannya tinjauan kepatuhan.

84. **Opsi II. Proses-Proses yang Paralel.** Pendekatan ini mencakup upaya untuk secara simultan menangani penyelesaian masalah dan tinjauan kepatuhan. Pendekatan ini akan dihadapkan pada masalah-masalah prosedural dan praktis yang penting. Penyelesaian masalah dan tinjauan kepatuhan memerlukan pemikiran dan pendekatan yang berbeda. Penyelesaian masalah bertujuan untuk mencapai konsensus sementara tinjauan kepatuhan untuk mengidentifikasi pelanggaran ADB terhadap kebijakan-kebijakan operasionalnya. Proses-proses paralel bisa membingungkan dan rumit, serta juga memakan biaya dan tidak efisien bagi pemohon, ADB dan negara berkembang anggota ADB. Upaya untuk mewujudkan penyelesaian masalah dan tinjauan kepatuhan secara simultan juga tidak sejalan dengan pengalaman sejak 2003, yang menunjukkan bahwa hampir semua permohonan/pengaduan berkenaan dengan masalah-masalah khusus. Dalam kasus South Transport Development Project (STDP) di Sri Lanka, ketika proses paralel dengan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) diawali, para pemohon kehilangan minat mereka untuk mengikuti fasilitasi yang telah berjalan di bawah Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) sehingga fasilitasi menjadi tidak efektif (Laporan Tahunan Kantor Fasilitator Proyek Khusus 2005, Kata Pengantar). Karena alasan-alasan ini, praktis tidak ada Mekanisme Akuntabilitas Bank Pembangunan Multilateral yang melakukan proses-proses paralel.

85. **Opsi III. Keputusan Gabungan oleh Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP).** Pendekatan ini mengantisipasi satu tinjauan gabungan terhadap permohonan oleh Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dan satu tata laksana gabungan dari langkah tindakan yang paling efektif dan efisien. Keputusan disampaikan kepada para pemohon dan kecuali para pemohon lebih memilih satu langkah tindakan atau kecuali ada kebutuhan yang jelas untuk segera dilakukan tinjauan kepatuhan oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) proses konsultasi akan segera diluncurkan sementara Panel dapat mulai merencanakan kemungkinan tinjauan kepatuhan pada akhir fase konsultasi. Pada saat fase konsultasi berakhir atau dihentikan, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan meninjau situasi dan membuat penilaian tentang (i) apakah isu-isu kepatuhan masih tetap ada, dan (ii) apakah isu-isu cukup serius untuk menjadi dasar dilakukannya sebuah tinjauan kepatuhan. Kelebihan pendekatan ini adalah bahwa pendekatan ini (i) memanfaatkan

keahlian Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dan Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF) sejak tahap awal permohonan, (ii) menjamin transparansi di dalam dan di luar Mekanisme Akuntabilitas, dan (iii) memungkinkan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) untuk merencanakan dan melaksanakan inspeksi di dalam kurun waktu yang lebih pendek dan lebih efisien. Walaupun demikian, pendekatan proaktif Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) ini tidak sejalan dengan mandat Mekanisme Akuntabilitas dan akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Mekanisme Akuntabilitas bukanlah sebuah fungsi audit. Tinjauan kepatuhan difokuskan pada (i) menemukan adanya pelanggaran/ketidakpatuhan, (ii) menemukan dugaan kerugian, dan (iii) menghubungkan kerugian dengan ketidakpatuhan ADB terhadap kebijakan dan prosedur operasionalnya. Semua aspek ini harus saling melengkapi. Pendekatan yang berbasis persediaan (supply) akan menjadi duplikasi mekanisme audit dan supervisi yang sudah ada. Lebih jauh lagi, pendekatan ini didorong oleh Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) sementara penduduk yang terkena dampak hanya diberi pilihan yang terbatas.

86. Opsi IV. Pilihan Parsial bagi Para Pemohon. Pendekatan ini juga memungkinkan pada pemohon untuk memilih apakah mereka hendak memulai dengan fase konsultasi atau tinjauan kepatuhan. Mereka bisa melewati fase konsultasi kapan pun. Namun demikian, para pemohon hanya bisa melewati fase tinjauan kepatuhan jika Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) mendapati bahwa permohonan mereka tidak memenuhi syarat atau pada kasus-kasus dimana pemohon memenuhi syarat, pada saat tahap tinjauan kepatuhan selesai. Pembatasan ini ditetapkan karena tinjauan kepatuhan merupakan satu proses formal yang memakan biaya dan tidak bisa dihentikan apabila sudah dimulai. Pendekatan ini memberikan pilihan kepada para pemohon untuk bisa mengakses langsung fase konsultasi atau tinjauan kepatuhan. Walaupun demikian, pendekatan ini tidak mengizinkan para pemohon untuk melewati tinjauan kepatuhan jika proses sudah berjalan. Karena keterbatasan informasi, para pemohon mungkin tidak memiliki informasi yang memadai tentang fase yang mana yang hendak mereka mulai. Dalam pendekatan ini, mereka akan mempunyai peluang terbatas untuk melihat kembali keputusan-keputusan mereka apabila mereka memulai dengan tinjauan kepatuhan terlebih dahulu.

87. Opsi V. Pilihan Penuh bagi Para Pemohon. Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) harus berbasis pada permintaan dari penduduk yang terkena dampak proyek. Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) harus menyediakan akses langsung pada tinjauan kepatuhan bagi penduduk yang terkena dampak proyek. Dalam pendekatan ini, para pemohon akan menentukan fase mana yang akan mereka mulai terlebih dahulu. Para pemohon dapat melewati fase konsultasi atau tinjauan kepatuhan kapan pun. Proses yang sedang berlangsung akan dihentikan jika para pemohon meninggalkan proses tersebut. Pendekatan ini mempunyai kelebihan karena memberdayakan para pemohon untuk menentukan pilihan. Ia sejalan dengan mandat Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) sebagai mekanisme yang berbasis permintaan. Pendekatan ini partisipatif dan sederhana pelaksanaannya. Ia juga memungkinkan para pemohon untuk meninjau dan mempertimbangkan kembali permohonan mereka. Aspek ini khususnya penting karena informasi tentang pengaduan mungkin terbatas pada tahap awal dan keputusan-keputusan mungkin perlu diubah setelah ada informasi-informasi baru. Pendekatan ini mempunyai kelemahan yaitu konsultasi atau tinjauan kepatuhan bisa dihentikan selama proses dan setelah pemohon, ADB, dan negara berkembang anggota ADB mengeluarkan biaya untuk melakukan proses tersebut. Walaupun demikian, kekuatan pendekatan ini melebihi kelemahannya. Satu paket yang berisi informasi mendasar dan satu template harus

dikembangkan untuk memfasilitasi para pemohon agar bisa membuat keputusan yang cerdas berdasarkan informasi.

88. Pendekatan ini direkomendasikan setelah melalui pertimbangan seksama terhadap empat pendekatan alternatif lain.

B. Menetapkan Satu Pintu Masuk Tunggal

89. Untuk memudahkan akses bagi para pemohon atau pihak yang mengajukan pengaduan, ADB harus menetapkan satu pintu masuk tunggal untuk menerima semua permohonan/pengaduan. Pintu masuk ini, yaitu Staf Petugas Penerima Pengaduan (Complaint Receiving Officer/CRO) harus berfungsi sebagai pintu kontak pertama untuk semua penduduk yang terkena dampak proyek. Staf Petugas Penerima Pengaduan akan meneruskan semua permohonan kepada Fasilitator Proyek Khusus (SPF), Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dan departemen-departemen operasi (atau departemen-departemen atau kantor-kantor lain yang relevan) sesuai dengan pilihan para pemohon dan sifat masalah.

90. Staf Petugas Penerima Pengaduan harus ditempatkan di Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP). Dengan adanya Staf Petugas Penerima Pengaduan di dalam Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/OCRP) akan memberikan tingkat independensi yang lebih tinggi kepada Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/OCRP). Ini juga akan lebih efisien dibandingkan membentuk satu kantor baru yang akan menuntut biaya-biaya administratif tambahan. Alternatif untuk menggabungkan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/OCRP) bisa melemahkan dukungan khusus yang diperlukan baik oleh Fasilitator Proyek Khusus (SPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) untuk fungsi-fungsi khusus mereka. Staf Petugas Penerima Pengaduan akan mendukung fungsi-fungsi yang ada dari Fasilitator Proyek Khusus (SPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) tanpa mempengaruhi independensi dan efektivitas mereka.

C. Memberikan Klarifikasi tentang Tanggal Batas Waktu

91. Pendekatan yang saat ini digunakan untuk menentukan tanggal batas waktu berdasarkan pada Laporan Penyelesaian Akhir Proyek (Project Completion Report/PCR) kurang mengandung kejelasan dan kepastian. Satu opsi yang telah dipertimbangkan adalah untuk memperpanjang tanggal batas waktu untuk mengajukan permohonan hingga beberapa saat setelah Laporan Penyelesaian Akhir Proyek (Project Completion Report/PCR) dikeluarkan. Walaupun demikian, karena pengeluaran Laporan Penyelesaian Akhir Proyek (Project Completion Report/PCR) sendiri tidak jelas, perpanjangan dengan menggunakan Laporan Penyelesaian Akhir Proyek (Project Completion Report/PCR) sebagai landasan tidak akan menangani masalah ini. Satu opsi yang lebih baik adalah dengan menggunakan tanggal akhir pinjaman sebagai tolok ukur. Tanggal batas waktu untuk mengajukan permohonan/pengaduan bisa saja satu tahun setelah tanggal akhir pinjaman. Dengan menggunakan tanggal akhir pinjaman, maka akan meningkatkan kejelasan dan kepastian. Lebih jauh lagi, informasi tentang tanggal akhir pinjaman langsung tersedia untuk diketahui masyarakat umum.

D. Kunjungan-Kunjungan Lapangan

92. Isu-isu tentang kunjungan lapangan merupakan isu-isu yang sensitif dan penting. Kelompok Kerja telah mempertimbangkan beberapa opsi untuk menangani isu-isu ini.

93. **Opsi I: Status Quo.** Pengaturan kunjungan lapangan dalam kebijakan yang ada saat ini ada pada paragraf 55 dan 56 dari kebijakan, yang menyatakan bahwa "satu pendekatan yang bijaksana adalah dengan memungkinkan dilakukannya kunjungan lapangan setelah berkonsultasi dengan negara peminjam mendapatkan persetujuan sebelumnya dari negara peminjam dengan asumsi bahwa persetujuan seperti itu akan diberikan secara rutin, akan lebih disukai dibandingkan pendekatan yang kaku dengan menyertakan persyaratan-persyaratan di dalam persetujuan pemberian pinjaman" (paragraf 56). Meskipun kebijakan ini jelas menyatakan prinsip yang mensyaratkan ijin dari negara peminjam, kebijakan ini tidak menyebutkan apapun tentang proses dan tanggung jawab untuk mendapatkan persetujuan tersebut dari negara peminjam. Dalam praktiknya, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) lah yang bertanggung jawab untuk mendapatkan persetujuan tersebut. Gabungan antara (i) persyaratan untuk mendapatkan persetujuan negara peminjam, dan (ii) menempatkan tanggung jawab untuk mendapatkan persetujuan tersebut pada Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) tidak berjalan di semua kasus.

94. **Opsi II: Kunjungan Lapangan Wajib.** Opsi ini mencakup kewajiban untuk melakukan kunjungan lapangan, yang diselipkan dalam perjanjian pemberian pinjaman. Pendekatan ini mempunyai kelebihan yaitu secara jelas menetapkan disetujuinya kunjungan lapangan sebagai satu kewajiban negara-negara peminjam. Pendekatan ini dalam teori bisa menghilangkan ketidakjelasan. Namun demikian, pendekatan ini mempunyai berbagai masalah praktis dan legal. Kunjungan lapangan yang bersifat wajib telah dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan praktik-praktik ADB yang sudah ada untuk bekerja dalam kemitraan dengan negara berkembang anggota ADB. Pendekatan ini juga menggambarkan antitesis dari semangat Deklarasi Paris dan Agenda Accra yang menitikberatkan pada kemitraan antara penyandang dana dan lembaga-lembaga penerima.

95. Meskipun ADB mempunyai pilihan untuk menunda atau membatalkan pemberian pinjaman jika satu peminjam melanggar perjanjian pemberian pinjaman, penalti ini tidak memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pihak yang mengajukan pengaduan dan sebaliknya bisa menghadapkan seluruh proyek pada risiko. Lebih jauh lagi, pembatalan pemberian pinjaman karena penolakan sebuah negara peminjam untuk mengijinkan dilakukannya kunjungan lapangan secara konsep sangat tidak kuat: penalti diberikan kepada peminjam sementara tujuan tinjauan kepatuhan adalah untuk menyelidiki adanya pelanggaran/ketidakpatuhan ADB sang pemberi pinjaman, bukan negara berkembang anggota ADB sang penerima pinjaman. Dengan atau tanpa klausul persetujuan pemberian pinjaman tersebut, misi ke negara berkembang anggota ADB biasanya akan membutuhkan visa. Kunjungan lapangan wajib tidak akan bisa dilaksanakan apabila visa tersebut tidak bisa diperoleh. Oleh karena itu opsi ini tidak akan menyelesaikan masalah ini dan dalam kenyataannya bisa memperparah masalah yang ada. Karena alasan-alasan ini, tidak ada kebijakan Mekanisme Akuntabilitas Bank Pembangunan Multilateral yang menyatakan kewajiban untuk dilaksanakannya kunjungan lapangan.

96. **Opsi III: Satu Pendekatan Kolaboratif.** Dengan pendekatan ini, kunjungan lapangan yang dilakukan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan ditangani dengan menggunakan prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang sama yang berlaku untuk semua misi ADB tanpa harus merujuk ke ketentuan hukum. Pendekatan yang baru ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi yang efektif antara ADB dan negara berkembang anggota ADB. Pendekatan ini menangani masalah hubungan dan perilaku yang muncul dalam pendekatan yang ada saat ini antara lain karena kurang jelasnya definisi tentang tanggung jawab dan cara-cara untuk mendapatkan persetujuan peminjam dalam kebijakan yang sekarang berlaku. Pendekatan ini didasarkan pada pengalaman positif dalam melaksanakan misi-misi oleh Manajemen dan staf ADB. Pendekatan ini juga perlu karena semakin meningkatnya harapan-harapan masyarakat sipil akan mekanisme-mekanisme penyelesaian institusi-institusi keuangan internasional yang komprehensif sejak diadopsinya kebijakan ini pada 2003. Posisi kebijakan 2003 yang menyebutkan bahwa “kunjungan lapangan sangat diperlukan demi efektivitas tinjauan kepatuhan, partisipasi pemangku kepentingan, dan verifikasi fakta dan dugaan pelanggaran-pelanggaran kebijakan secara independen” (paragraf 55) mungkin lebih diartikan secara luas oleh mereka dibandingkan pada tahun 2003. Selain itu, sejak diadopsinya Pernyataan Upaya Perlindungan ADB (SPS) pada 2009, pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan upaya perlindungan ADB telah menjadi titik berat. Dengan mempertimbangkan perkembangan-perkembangan ini maka penting untuk mengakui mengapa akan relatif lebih nyaman bagi ADB untuk melakukan misi-misi lapangan ke negara-negara peminjam daripada melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan tinjauan kepatuhan.

97. Pengelolaan hubungan merupakan salah satu elemen inti dari keterlibatan Manajemen dan staf ADB dengan negara-negara peminjam yang menjadi anggota ADB. Kantor-kantor perwakilan negara merupakan fokus khusus dalam keterlibatan ini dan salah satu tanggung jawab kunci mereka adalah mengelola hubungan-hubungan tingkat negara. Aset berupa itikad baik yang luas ini digunakan oleh staf untuk memperoleh persetujuan dilakukannya misi. Aset ini harus digunakan untuk memungkinkan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) melakukan kunjungan-kunjungan lapangan. Melalui pengaturan yang bersifat kolaboratif ini, Manajemen dan staf akan memfasilitasi, membantu dan menggunakan hubungan mereka dengan negara-negara peminjam dalam mengatur persetujuan pelaksanaan misi dan memastikan kelancaran pelaksanaan kunjungan lapangan. Ini merupakan satu kewajiban Manajemen yang akan menghasilkan upaya yang bermakna, efektif dan terpadu dengan negara-negara peminjam. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) juga harus secara proaktif meminta bantuan direktur eksekutif dari negara peminjam terkait. Kelebihan opsi ini secara garis besar disajikan di bawah ini.

- (i) **Sejalan dengan kepentingan bersama.** ADB, negara berkembang anggota ADB, dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) mempunyai kepentingan yang sama untuk memastikan kelancaran fungsi Mekanisme Akuntabilitas. Kepentingan-kepentingan bersama ini menjadi landasan bagi satu pendekatan kolaboratif.
- (ii) **Konsistensi dengan bukti ADB.** Staf ADB melakukan begitu banyak misi setiap tahunnya. Hampir semua misi diterima oleh negara berkembang anggota ADB. Ini juga berlaku untuk semua kunjungan oleh Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF). Ini menyorotkan efektifnya satu pendekatan kolaboratif. Meskipun mungkin akan ada sejumlah perbedaan dalam kasus-kasus Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), asumsi kebijakan sebelumnya bahwa kunjungan-kunjungan lapangan secara rutin akan disetujui harus dipertahankan.

- (iii) **Konsisten dengan pendekatan-pendekatan Bank Pembangunan Multilateral lain.** Tidak ada Mekanisme Akuntabilitas dari Bank Pembangunan Multilateral yang mewajibkan kunjungan lapangan namun sebaliknya praktis tidak ada Mekanisme Akuntabilitas dari Bank Pembangunan Multilateral yang menemui kesulitan untuk mengatur kunjungan lapangan.³⁸ Pendekatan kolaboratif ini telah berjalan dengan baik pada Mekanisme Akuntabilitas dari Bank Pembangunan Multilateral lain.
- (iv) **Kondusif untuk penyelesaian konflik.** Pendekatan ini memungkinkan kunjungan lapangan untuk dibahas dan kesalahpahaman diklarifikasi jika muncul ketidaksepakatan. Dalam beberapa kasus dimana ada keengganan negara berkembang anggota ADB terhadap proposal pelaksanaan misi oleh staf atau Manajemen, komunikasi yang efektif telah selalu mampu untuk mengatasi masalah. Saluran komunikasi akan terhambat jika pendekatan kolaboratif tidak digunakan. Satu pendekatan yang kaku akan menghasilkan posisi yang kaku pula serta satu kemandegan sehingga tidak ada ruang untuk diskusi lebih lanjut.
- (v) **Peka terhadap permasalahan negara berkembang anggota ADB.** Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas menekankan bahwa Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) berkewajiban untuk meninjau pelanggaran ADB terhadap kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasional ADB. Hal ini harus terus ditekankan untuk membantu negara berkembang anggota ADB untuk menerima tinjauan kepatuhan. Walaupun demikian, ini mungkin tidak akan menghilangkan semua kekhawatiran mereka. Kekhawatiran utama negara berkembang anggota ADB menyangkut dua aspek. Pertama, negara berkembang anggota ADB bisa terkena dampak dalam tinjauan kepatuhan. Kenyataan menunjukkan bahwa ADB tidak melaksanakan proyek, para peminjam yang melaksanakan proyek. Setelah sebuah proyek disetujui, ADB bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peminjam melaksanakan proyek sejalan dengan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur ADB. Anggapan bahwa pemerintah yang gagal mematuhi kebijakan-kebijakan ADB yang telah mereka sepakati tidak dapat dihilangkan seluruhnya. Kedua, pemerintah juga mempunyai kekhawatiran tentang penundaan dan biaya-biaya lain yang harus mereka tanggung karena tinjauan yang dilakukan. Pemerintah juga bisa mengkhawatirkan bahwa pinjaman akan ditunda atau dibatalkan menyusul adanya tinjauan oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP). Komunikasi-komunikasi rutin dan sering diperlukan untuk bekerja dengan para peminjam untuk mendapatkan penerimaan mereka terhadap kunjungan-kunjungan lapangan Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP). Satu pendekatan yang dilakukan dengan satu kali interaksi saja yang tidak memungkinkan komunikasi intensif lebih lanjut cenderung tidak akan berhasil.

98. Opsi IV: Kunjungan Lapangan oleh Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC), Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), dan Para Anggota Dewan Direktur dari Negara Peminjam. Dalam pendekatan ini, ketika sebuah negara peminjam menolak permintaan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) untuk dilakukannya kunjungan lapangan, kunjungan lapangan bisa

³⁸ Panel Inspeksi Bank Dunia telah menerima 70 pengaduan sejak 1994. Meskipun menghadapi perlawanan negara dalam salah satu kunjungannya pada akhir 1990-an, sejak saat itu belum pernah ada penolakan negara terhadap kunjungan lapangannya. Kunjungan lapangan Panel Inspeksi dan banyak pertemuan diatur oleh kantor negara Bank Dunia.

dilaksanakan oleh sebuah tim yang terdiri dari seorang anggota Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), seorang anggota Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC), dan anggota Dewan Direktur yang mewakili negara peminjam. Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) dan wakil negara peminjam dalam Dewan Direktur akan mengupayakan bantuan departemen-departemen/kantor perwakilan ADB tingkat negara untuk membantu terlaksananya kunjungan mereka ke negara-negara dimana sedang dilakukan tinjauan kepatuhan. Pendekatan ini mungkin cenderung lebih diterima oleh negara peminjam. Walaupun demikian, ia berpotensi menempatkan para anggota Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) dan anggota Dewan Direktur dari negara peminjam dalam situasi yang penuh konflik kepentingan. Lebih jauh lagi, membawa masalah-masalah ke Dewan Direktur bisa semakin memperparah masalah.

99. **Opsi V: Kunjungan Lapangan oleh Pihak Ketiga.** Dalam pendekatan ini, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan melibatkan satu pihak ke-tiga untuk melaksanakan kunjungan lapangan. Pendekatan ini mempunyai kelebihan karena memberikan satu saluran untuk menangani masalah dan mencapai kesepakatan bersama antara Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dan peminjam. Kekurangannya adalah Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) sendiri sudah merupakan pihak ke-tiga. Melibatkan satu pihak ke-tiga untuk satu pihak ke-tiga bisa berarti meninggalkan atau bahkan mengabaikan masalah daripada menyelesaikannya.

100. Kelompok Kerja mempertimbangkan semua opsi diatas serta semua variasinya dan akan menyusun pandangannya terkait komentar-komentar yang diterima hingga saat ini dan dari konsultasi-konsultasi lebih lanjut. Meskipun Kelompok Kerja tertarik pada Opsi III, mereka akan mempertimbangkan bagaimana opsi ini dapat menanggapi situasi-situasi dimana masih ada penolakan terhadap kunjungan lapangan.

E. Meningkatkan Independensi dan Epektifitas Tinjauan Kepatuhan

101. **Independensi.** Sejumlah perubahan yang diambil dari model Departemen Evaluasi Independen (Independent Evaluation Department/IED) diusulkan untuk meningkatkan independensi Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP). Pertama, para anggota Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) harus ditunjuk oleh Dewan atas rekomendasi Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) setelah berkonsultasi dengan Presiden ADB sejalan dengan praktik yang berlaku saat ini yaitu penunjukkan mereka oleh Dewan Direktur atas rekomendasi Presiden. Kedua, proses perencanaan kerja dan anggaran harus diperkuat. Ketua Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) harus bertanggung jawab untuk menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan gabungan antara Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (OCRCP). Ini harus didukung oleh Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) dan ditinjau oleh Komite Anggaran Dewan Direktur serta mendapat persetujuan Dewan Direktur.

102. Untuk meningkatkan akuntabilitas, Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) harus memberikan umpan balik tentang kinerja tahunan secara tertulis kepada semua anggota Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP). Masukan Ketua Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) harus menjadi pertimbangan di dalam umpan balik Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) kepada dua anggota Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) lainnya.

103. **Keefektifan.** Mekanisme Akuntabilitas harus memberikan peluang kepada Manajemen untuk memberikan tanggapan sebelum penentuan apakah sebuah permohonan tinjauan kepatuhan memenuhi syarat atau tidak. Sejalan dengan prinsip kemitraan, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) harus juga berupaya untuk melibatkan pemerintah-pemerintah negara berkembang anggota ADB dan para pemangku kepentingan lain yang terkait dalam seluruh proses tinjauan. Negara peminjam harus diberitahu tentang permohonan yang diajukan sebelum menentukan eligibilitasnya. Sejalan dengan prinsip kemitraan, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) harus berupaya melibatkan pemerintah negara berkembang anggota ADB dan para pemangku kepentingan lain yang berkepentingan dalam seluruh proses. Negara peminjam harus diberi tahu tentang adanya satu permohonan sebelum ditentukan eligibilitasnya dan harus mempunyai peluang untuk memberikan tanggapan terhadap draf laporan Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP).

104. Untuk menentukan hubungan antara tinjauan kepatuhan, penyelesaian masalah dan administrasi proyek secara jelas, serta untuk memastikan bahwa Mekanisme Akuntabilitas fokus dan secara efektif melengkapi sistem-sistem manajemen proyek yang sudah ada, maka dikehendaki agar tinjauan kepatuhan secara jelas merupakan satu upaya penemuan fakta. Tinjauan harus fokus untuk mencari fakta tentang dugaan-dugaan kerugian langsung dan material dan bahwa kerugian seperti itu disebabkan kegagalan ADB untuk mematuhi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasionalnya. Setelah menerima temuan-temuan Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), Manajemen akan mengembangkan langkah-langkah dan/atau rencana aksi yang disepakati oleh peminjam. Rekomendasi-rekomendasi dan/atau rencana aksi seperti itu akan disetujui oleh Dewan Direktur. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) harus memantau pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi dan/atau rencana aksi tersebut.

F. Meningkatkan Efisiensi

1. Proses-Proses Penyederhanaan

105. Proses-proses Mekanisme Akuntabilitas harus disederhanakan dan diperjelas. Proses konsultasi saat ini mensyaratkan para pihak yang mengajukan pengaduan untuk memberikan komentar tertulis tentang laporan-laporan tinjauan dan penilaian Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF). Pengalaman menunjukkan bahwa ini menjadi beban bagi mereka dan memperlambat proses-proses dan seyogyanya dijadikan pilihan sesuai dengan preferensi para pihak yang mengajukan pengaduan. Umpan balik para pemohon/pihak yang mengajukan pengaduan dapat diperoleh melalui cara-cara yang lebih bersahabat dan lebih cepat seperti pertemuan, diskusi dan telepon. Meskipun Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) harus memberitahu Presiden ADB tentang pengaduan-pengaduan tersebut dan hasil-hasilnya, persyaratan yang berlaku saat ini yang mensyaratkan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) berkonsultasi dengan Presiden tentang langkah-langkah prosedural adalah tidak perlu.

106. Untuk mengurangi duplikasi, Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) harus saling terus berbagi informasi dan analisis mereka secara lengkap tentang pengaduan tersebut. Walaupun demikian, Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan masing-masing menentukan sendiri bagaimana mereka akan menggunakan informasi dan analisis.

107. Harus ada peningkatan ruang lingkup penyelesaian masalah oleh departemen-departemen operasi dan mekanisme-mekanisme penanganan pengaduan lokal. Selama konsultasi-konsultasi tingkat negara pada 2010, masyarakat setempat mengungkapkan keinginan mereka agar masalah diselesaikan setempat untuk mempercepat proses. Dengan mempertimbangkan ini, Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dapat kapan pun mendelegasikan penyelesaian masalah secara seluruhnya atau sebagian kepada departemen-departemen operasi yang berkepentingan apabila ia menganggap bahwa ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian masalah. Fasilitator Proyek Khusus (SPF) harus memutuskan tingkat dan cara keterlibatan mereka secara kasus per kasus. Fasilitator Proyek Khusus (SPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) harus mengkaji semua cara untuk memanfaatkan kapasitas penyelesaian masalah dan kepatuhan secara penuh di tingkat negara, proyek, dan departemen operasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya transaksi.

108. Fasilitator Proyek Khusus (SPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) harus mengadopsi satu kerangka pemantauan yang lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan setiap proyek. Pemantauan oleh Fasilitator Proyek Khusus (SPF) umumnya harus tidak boleh lebih dari dua tahun dan pemantauan oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) umumnya harus tidak lebih dari tiga tahun.

2. Meningkatkan Keefektifan Biaya

109. Mengingat sifat Mekanisme Akuntabilitas yang berbasis permintaan, biaya-biaya Mekanisme Akuntabilitas secara konsep dapat dipisahkan menjadi dua bagian: (i) satu “biaya tetap”³⁹ tanpa mempertimbangkan jumlah pengaduan, untuk melanjutkan dan mengoperasikan Mekanisme Akuntabilitas, dan (ii) satu “biaya variabel” yang didasarkan pada permintaan dan beban kerja. Struktur dasar untuk Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dapat berupa satu staf internasional dan dua staf administrasi/nasional selain Mekanisme Akuntabilitas. Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) mempunyai dua staf internasional dan tiga staf administrasi/nasional selain tiga anggota Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP). Kebijakan 2003 menyatakan bahwa Ketua Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) “bekerja penuh waktu selama minimal 1 tahun” untuk mengorganisasikan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), menyusun prosedur-prosedur operasi dan administratif dan melakukan tugas-tugas terkait lainnya (paragraf 97). Dalam praktiknya, Ketua, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) telah bekerja penuh waktu ataupun paruh waktu

³⁹ Istilah biaya tetap dalam tulisan ini mengacu kepada sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung struktur dasar Mekanisme Akuntabilitas tanpa mempertimbangkan jumlah pengaduan. Ini akan mencakup jumlah staf, kantor dan fasilitas lain secara mendasar untuk mempertahankan dan mengoperasikan Mekanisme Akuntabilitas. Biaya variabel berkaitan dengan sumber daya yang diperlukan untuk menanggapi kebutuhan yang berfluktuasi. Ini bisa dipenuhi misalnya dengan staf konsultan dan staf kontrak.

selama tujuh tahun terakhir. Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas yang direvisi akan mempertahankan fleksibilitas ini. Sebelum satu Ketua Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) yang baru ditunjuk, Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) akan meninjau kebutuhan bagi Ketua untuk bekerja secara penuh waktu atau paruh waktu dan membuat rekomendasi kepada Dewan Direktur secara semestinya.

G. Memperbaiki Kesadaran dan Meningkatkan Pembelajaran

110. Memperbaiki kesadaran merupakan satu faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas Mekanisme Akuntabilitas. Strategi penjangkauan gabungan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) harus mendukung tiga macam aktivitas yang berbeda: pertama, memperbaiki kesadaran staf ADB; kedua melakukan penjangkauan dengan sasaran khusus tim-tim proyek pemerintah; dan ketiga, bekerja dengan staf kantor perwakilan ADB, dan melakukan program-program diseminasi di negara berkembang anggota ADB yang melibatkan masyarakat setempat, pemerintah, dan LSM. Setiap kantor perwakilan harus mempunyai satu orang untuk menjadi focal point penanganan pengaduan untuk bekerja penuh waktu ataupun paruh waktu bersama dengan tim-tim proyek untuk penanganan pengaduan dan penjangkauan Mekanisme Akuntabilitas. Mekanisme ini harus dipandang sebagai satu alat untuk pembelajaran dan efektivitas pembangunan daripada sebagai musuh. Staf operasional harus menjadi penyalur utama dalam menyebarkan informasi tentang Mekanisme Akuntabilitas.

111. Mekanisme Akuntabilitas harus juga menyesuaikan sejumlah istilah untuk menajamkan dan memperjelas pesan-pesan Mekanisme tersebut. Pertama, “fase konsultasi (consultation phase)” harus diganti namanya menjadi “fungsi penyelesaian masalah (problem solving function)”. Kebijakan 2003 mengadopsi istilah “konsultasi” karena kekhawatiran bahwa istilah “penyelesaian masalah” akan menimbulkan ekspektasi bahwa semua masalah akan dipecahkan oleh Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF). Walaupun demikian, konsultasi-konsultasi yang dilakukan sebagai bagian dari tinjauan ini menunjukkan bahwa tidak ada risiko yang besar dalam hal ini. Menggunakan istilah “penyelesaian masalah” akan lebih akurat mencerminkan sifat dan tujuan fungsi ini. Kedua, kebijakan 2003 merujuk kasus-kasus yang diterima oleh Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) sebagai “pengaduan (complaint)” sementara kasus-kasus yang diterima oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dirujuk sebagai “permohonan (request)”. Untuk menjamin kesederhanaan dan membedakan isu-isu ini dari pengaduan-pengaduan umum yang dapat disampaikan kepada bagian ADB manapun, diusulkan agar baik kasus-kasus yang diterima Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) maupun Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) disebut sebagai “permohonan” dan mereka yang meminta proses-proses ini disebut sebagai “pemohon”. Ketiga, karena para pemohon akan mempunyai pilihan-pilihan untuk mengajukan permohonan baik penyelesaian masalah maupun tinjauan kepatuhan, istilah “fase” yang mengacu pada pendekatan berurutan akan digantikan dengan istilah “fungsi”.

112. Semua permohonan yang diproses oleh Fasilitator Proyek Khusus (SPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) harus dilacak untuk meningkatkan pembelajaran. Pelacakan tersebut harus diperluas kepada permohonan-permohonan yang disampaikan kepada departemen-departemen operasi. Ini semestinya memberikan satu sumber informasi yang kaya untuk menganalisis tren, pola, frekuensi dan sifat masalah. Pembelajaran yang diperoleh dari analisis ini akan bermanfaat untuk pelatihan dan menyadarkan tim-tim proyek tentang dimana tingkat permohonan yang tertinggi.

113. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/OCRP) juga harus secara aktif menyarikan pembelajaran dari operasi-operasi mereka. Pola-pola dan pembelajaran-pembelajaran bersama yang diperoleh dari AM harus memberi inspirasi kepada rancangan dan pelaksanaan proyek. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) saat ini membuat laporan tahunan yang berbeda. Untuk mendorong sinergi, satu laporan tahunan Mekanisme Akuntabilitas bersama harus disusun dengan memberikan analisis sistematis tentang permohonan-permohonan yang diterima setiap tahun. Laporan tahunan Mekanisme Akuntabilitas harus berisi satu analisis tentang isu-isu kunci yang akan muncul dan pembelajaran yang dipetik. Laporan tahunan Mekanisme Akuntabilitas harus mencakup wawasan dari Departemen Evaluasi Independen (IED) dan Staf utama yang menangani pengaduan di Departemen Pembangunan Regional dan Berkelanjutan (Regional and Sustainable Development Department Chief Compliance Officer) tentang isu-isu Mekanisme Akuntabilitas terkait. Satu upaya kolaboratif antar departemen-departemen ini dalam menarik pembelajaran dan wawasan yang diperoleh akan memperkaya Mekanisme Akuntabilitas dan memandu staf dalam merancang proyek-proyek yang mempunyai sifat yang sama.

114. Interaksi-interaksi antara Mekanisme Akuntabilitas, Dewan, Manajemen, dan staf akan mempercepat penerapan pembelajaran yang dipetik. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) harus memberikan sesi-sesi briefing rutin kepada BCRC (misalnya per tiga bulan). Salah satu sesi ini dapat digabungkan dengan penyebaran gabungan laporan tahunan Mekanisme Akuntabilitas oleh Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF), Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), Departemen Evaluasi Independen (IED) dan Departemen Pembangunan Regional. Laporan tahunan Mekanisme Akuntabilitas juga harus dipresentasikan secara bersama kepada Manajemen oleh Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF), Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), Departemen Evaluasi Independen (IED) dan Departemen Pembangunan Regional. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) harus melanjutkan pelatihan dan lokakarya mereka untuk staf. Situs web Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) harus lebih terpadu di bawah kerangka kerja bersama Mekanisme Akuntabilitas. Interaksi-interaksi ini akan memberi manfaat pada ADB karena menghindari kejadian masalah-masalah umum secara berulang dan mendorong perubahan budaya untuk menjalankan dan memandang Mekanisme Akuntabilitas sebagai satu perangkat positif untuk pembelajaran.

VI. KEBIJAKAN MEKANISME AKUNTABILITAS YANG DIREVISI

115. Bagian ini menyajikan usulan revisi kebijakan Mekanisme Akuntabilitas dengan menggunakan kebijakan 2003 sebagai landasan dan memasukkan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan pada Bagian V dan perubahan-perubahan lain.

A. Tujuan dan Prinsip Panduan

116. Mekanisme Akuntabilitas ditujukan untuk memberikan satu forum yang independen dan efektif bagi para penduduk yang terkena dampak proyek-proyek yang didanai ADB untuk menyuarakan kekhawatiran dan permasalahan mereka dan mencari penyelesaian terhadap masalah-masalah mereka serta untuk mengajukan permohonan dilakukannya tinjauan kepatuhan terhadap dugaan ketidakpatuhan/pelanggaran ADB terhadap kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasional ADB yang menyebabkan kerugian langsung dan material pada mereka.

117. Mekanisme Akuntabilitas dirancang untuk (i) meningkatkan efektivitas pembangunan dan kualitas proyek ADB, (ii) cepat tanggap pada permasalahan penduduk yang terkena dampak dan bersikap adil kepada para pemangku kepentingan, (iii) mencerminkan standar-standar profesional dan teknis tertinggi dalam jajaran staf dan operasi-operasinya, (iv) sedapat mungkin independen dan transparan, dan (v) efektif dari segi biaya, efisien, dan saling melengkapi sistem-sistem supervisi, audit, penjaminan mutu, dan evaluasi yang sudah ada di ADB.

B. Struktur

118. Pengalaman sejak 2003 menunjukkan adanya kebutuhan akan garis pembatas yang jelas antara fungsi penyelesaian masalah dengan fungsi tinjauan kepatuhan. Mekanisme Akuntabilitas hasil revisi akan meneruskan dua fungsi ini, yaitu (i) fungsi penyelesaian masalah yang dipimpin oleh Fasilitator Proyek Khusus, yang akan merespons pada masalah-masalah khusus yang dihadapi penduduk setempat yang terkena dampak di proyek-proyek bantuan ADB melalui sejumlah metode informal dan fleksibel, dan (ii) fungsi tinjauan kepatuhan yang diemban oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) yang menyelidiki dugaan-dugaan ketidakpatuhan ADB terhadap kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasionalnya, yang telah mengakibatkan, atau kemungkinan mengakibatkan, kerugian langsung dan material kepada penduduk yang terkena dampak proyek.

119. Untuk mempertahankan fungsi-fungsi penyelesaian masalah dan tinjauan kepatuhan yang berbeda dan untuk memberikan akses yang mudah berupa satu pintu masuk tunggal bagi penduduk yang terkena dampak proyek, satu struktur dasar yang bercabang dua ini akan dilengkapi oleh Staf Yang Menerima Pengaduan (Complaint Receiving Officer/CRO), yang akan menerima semua permohonan dan meneruskannya kepada Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF), Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), departemen-departemen operasi, atau departemen-departemen dan kantor-kantor lain berdasarkan pada pilihan pemohon dan sifat masalah. Staf Yang Menerima Pengaduan (Complaint Receiving Officer/CRO) akan memberikan salinan informasi kepada semua departemen dan kantor yang terkait.

C. Sumber Daya Manusia dan Keuangan

120. Penilaian Mekanisme Akuntabilitas menunjukkan perlunya untuk membedakan biaya-biaya tetap untuk mendukung operasi dasar dan biaya-biaya variabel untuk menanggapi permintaan dan beban kerja. Alokasi sumber daya manusia dan keuangan untuk Mekanisme Akuntabilitas akan mencerminkan pertimbangan ini untuk memastikan efisiensi dalam menggunakan sumber daya dan kemampuan untuk cepat tanggap kepada penduduk yang terkena dampak proyek.

1. Fungsi Penyelesaian Masalah

121. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) merupakan satu kantor yang dikepalai oleh Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF). Struktur dasar Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) terdiri dari Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF), satu staf internasional, dan dua staf administrasi/nasional. SPF merupakan satu penunjukan khusus di tingkat yang setara dengan direktur jenderal dan ditunjuk oleh Presiden setelah konsultasi dengan Dewan Direktur. Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF) melapor langsung kepada Presiden. Segala sumber daya manusia dan keuangan tambahan, jika diperlukan, akan disetujui melalui proses penyusunan program dan kerangka kerja anggaran. Departemen Sistem Manajemen Anggaran, dan Personalia ADB akan menangani proses-proses administrasi sesuai dengan pedoman ADB. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) bisa melibatkan tenaga-tenaga ahli sebagai konsultan sesuai dengan Pedoman ADB dalam Penggunaan Konsultan dan pengaturan-pengaturan lain yang dapat diterima ADB, untuk membantu kerja Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF), termasuk aktivitas-aktivitas pemantauan.

122. Kriteria pemilihan Fasilitator Proyek Khusus (SPF) antara lain adalah (i) kemampuan untuk menangani permohonan-permohonan secara seksama dan adil, (ii) integritas dan independensi dari departemen-departemen operasi (iii) keterpaparan pada isu-isu pembangunan dan kondisi hidup di negara-negara berkembang, dan (iv) pengetahuan dan pengalaman dengan operasi-operasi ADB atau lembaga-lembaga sebanding, dan/atau pengalaman sektor swasta. Masa tugas Fasilitator Proyek Khusus adalah tiga tahun dan dapat diperbaharui. Fasilitator Proyek Khusus tidak boleh pernah bekerja di departemen operasi mana pun paling tidak lima tahun sebelum penunjukan. Fasilitator Proyek Khusus harus segera mengungkapkan kepada para pemangku kepentingan apabila mendapati diri mereka mempunyai kepentingan pribadi atau keterlibatan penting sebelumnya dalam masalah yang ditangani. Ketika melakukan fungsinya, Fasilitator Proyek Khusus akan memiliki akses ke semua staf dan Manajemen ADB dan semua catatan ADB yang dipandang relevan oleh Fasilitator Proyek Khusus, kecuali informasi pribadi yang biasanya terlarang.

123. Kinerja Fasilitator Proyek Khusus akan dievaluasi oleh Presiden. Perencanaan kerja dan penganggaran Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) akan sama dengan departemen-departemen ADB lainnya. Akan dipastikan adanya fleksibilitas yang memadai dalam penyusunan kerja dan anggaran untuk memenuhi sifat kerja Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) yang berbasis permintaan.

2. Fungsi Tinjauan Kepatuhan

124. **Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP).** Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan mempunyai tiga anggota, salah satunya merangkap sebagai ketua. Para anggota Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan ditunjuk oleh Dewan Direktur atas rekomendasi Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) setelah berkonsultasi dengan Presiden. Proses pencarian dan pemilihan akan dipimpin langsung oleh Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) dan bisa mencakup penggunaan satu firma pencari eksekutif jika menurut Komite tersebut diperlukan.

125. Setiap anggota panel akan mempunyai masa tugas selama lima tahun dan tidak dapat diperpanjang. Dua anggota panel akan berasal dari negara-negara regional, dengan paling tidak satu dari satu negara berkembang anggota ADB. Anggota panel ketiga akan berasal dari negara nonregional. Kriteria pemilihan untuk anggota panel antara lain (i) kemampuan untuk menangani permohonan yang diajukan kepada mereka secara menyeluruh dan adil, (ii) integritas dan independensi dari Manajemen, (iii) keterpaparan pada isu-isu pembangunan dan kondisi-kondisi hidup di negara-negara berkembang, dan (iv) pengetahuan dan pengalaman dengan operasi-operasi ADB atau lembaga-lembaga sebanding, dan/atau pengalaman eskor swasta. Para direktur, direktur pengganti, penasehat direktur, Manajemen, staf, dan konsultan akan memenuhi syarat untuk bertugas di Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) paling tiga tahun setelah saat pertama mereka bekerja di ADB. Setelah bertugas di Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), para mantan anggota panel akan dilarang untuk bekerja di ADB. Seorang anggota panel bisa dibebastugaskan dengan cara yang sama dengan saat ia ditunjuk karena alasan inefisiensi atau pelanggaran. Seorang anggota panel akan didiskualifikasi dari partisipasi dalam tinjauan kepatuhan jika ia mempunyai kepentingan pribadi atau mempunyai keterlibatan penting sebelumnya.

126. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan melapor kepada Dewan Direktur melalui Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC), kecuali tentang aktivitas-aktivitas khusus dimana Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan melapor kepada Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC). Para anggota Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) tidak akan disertakan dalam proses tinjauan kinerja tahunan formal. Walaupun demikian, Ketua Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC), setelah berkonsultasi dengan para anggota komite yang lain, akan memberikan umpan balik tahunan tertulis tentang kinerja mereka. Umpan balik Ketua Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan dipertimbangkan dalam umpan balik kinerja dua anggota Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) lain.

127. Sebelum menunjukan Ketua baru, Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) akan meninjau kebutuhan bagi Ketua untuk bekerja secara purna waktu atau paruh waktu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur untuk disetujui. Jika bekerja purna waktu, gaji ketua Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP) pada saat penunjukkan akan ditentukan oleh Dewan Direktur atas rekomendasi Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) setelah berkonsultasi dengan Presiden. Kenaikan tahunan gajinya akan rata-rata dengan kenaikan gaji yang diberikan kepada para Wakil Presiden ADB.

Jika bekerja paruh waktu, para anggota Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP) akan diberi remunerasi pada tingkat yang sebanding dengan Mekanisme Akuntabilitas lain dan mendapat penggantian pengeluaran.

128. Dalam menjalankan fungsi mereka, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan mempunyai akses ke semua staf dan Manajemen ADB dan semua catatan ADB yang dianggap penting oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), kecuali informasi pribadi yang biasanya terlarang.

129. Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel/OCRCP). Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan membantu Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP). Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan dipimpin oleh Ketua, Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP). Struktur dasar Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) adalah satu staf profesional untuk bekerja sebagai Sekretaris dan dua staf administrasi/nasional. Ketua, Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), setelah konsultasi dengan para anggota Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) lainnya, bisa meminta sumber daya manusia dan/atau keuangan tambahan jika perlu. Sumber daya tambahan ini akan didukung oleh Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) setelah melakukan konsultasi dengan Presiden dan disetujui oleh Dewan. Sekretaris Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel/OCRCP) akan ditunjuk oleh Presiden dan akan melapor kepada Ketua, Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP). Departemen Sistem Anggaran, Personalia dan Manajemen akan menangani proses-proses administrasi terkait dengan staf Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel/OCRCP) sejalan dengan pedoman ADB.

130. Staf Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel/OCRCP) adalah staf ADB dan ketentuan serta persyaratan kerja mereka akan sama dengan staf ADB lainnya seperti diatur dalam peraturan dan perintah administratif ADB tentang staf. Prinsip untuk tidak melarang staf Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel/OCRCP) untuk pindah ke dan dari bagian-bagian lain di ADB didukung oleh pentingnya menjaga keseimbangan yang semestinya antara orang dalam dan orang luar. Seperti ditunjukkan oleh pengalaman Departemen Evaluasi Independen keluwesan dalam pergerakan staf ini mestinya membantu untuk menjaga kemungkinan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) menjadi terisolasi dan memperkaya tinjauan kepatuhan dan operasi-operasi melalui pengayaan pengetahuan dan pengalaman antar keduanya.

131. Ketua, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan bertanggung jawab untuk menyusun program kerja dan anggaran tahunan gabungan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP). Program kerja dan anggaran tahunan akan didukung oleh Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) setelah konsultasi dengan Presiden dan ditinjau oleh Komite Tinjauan Anggaran Dewan Direktur. Usulan anggaran kemudian akan disampaikan kepada Dewan untuk disetujui, terpisah dari anggaran administratif ADB secara keseluruhan. Fleksibilitas yang memadai akan dijamin di dalam program kerja dan penganggaran untuk mengakomodasi sifat kerja Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) yang berbasis permintaan.

Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) bisa melibatkan tenaga ahli teknis sebagai konsultan sejalan dengan Guidelines on the Use of Consultants ADB dan pengaturan-pengaturan lain yang dapat diterima ADB, untuk membantu dalam kerjanya, termasuk pemantuan pasca tinjauan kepatuhan.

132. Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC). Komite akan terdiri dari enam anggota Dewan, termasuk empat anggota Dewan regional (paling tidak tiga diantaranya harus berasal dari negara-negara peminjam) dan dua anggota Dewan nonregional. Para anggota komite akan ditunjuk sejalan dengan Peraturan dan Prosedur Dewan Direktur. Kantor Sekretaris akan memberikan dukungan kesekretariatan kepada Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) .

3. Advis Legal

133. Kantor Penasehat Hukum (Office of the General Counsel) akan bertanggung jawab untuk memberikan advis kepada Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF), Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), dan Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) tentang status legal, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban ADB menurut piagam ADB dan segala kesepakatan dimana ADB menjadi salah satu pihak, dan tentang segala urusan-urusan lain yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban ADB terkait segala permintaan akan penyelesaian masalah atau tinjauan kepatuhan menurut kebijakan Mekanisme Akuntabilitas.

D. Fungsi-Fungsi

1. Penyelesaian Masalah

134. Fungsi penyelesaian masalah akan membantu penduduk yang terkena dampak proyek yang menghadapi masalah-masalah khusus yang disebabkan proyek-proyek bantuan ADB melalui metode-metode informal dan berbasis konsensus dengan persetujuan dan partisipasi semua pihak yang berkepentingan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain (i) dialog konsultatif, (ii) pertukaran informasi, (iii) pencarian fakta gabungan, atau (iv) mediasi. Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF) bisa mengusulkan berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah, misalnya menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, mengorganisasikan dan memfasilitasi proses-proses konsultasi, atau terlibat dalam tinjauan pencarian fakta tentang situasi tersebut. Fungsi penyelesaian masalah adalah fungsi yang berbasis hasil. Fungsi ini tidak fokus pada identifikasi dan penetapan tuduhan namun pada cara-cara untuk menangani masalah yang dihadapi penduduk yang terkena dampak proyek-proyek bantuan ADB . Fungsi penyelesaian masalah Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF) juga ditujukan untuk memperkuat proses-proses internal departemen-departemen operasi dan pada akhirnya dirancang untuk memperbaiki fungsi-fungsi internal untuk penyelesaian masalah.

135. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) akan:

- (i) mendapatkan semua bahan dan analisis terkait permohonan dari departemen-departemen operasi;
- (ii) membantu terlaksananya dialog konsultatif, menggunakan kantor tersebut dan/atau memfasilitasi pembentukan satu mekanisme mediasi;

- (iii) memberikan informasi kepada Dewan Direktur dan para pemangku kepentingan lain tentang hasil-hasil dari aktivitas konsultasi khusus;
- (iv) mengumpulkan dan memadukan pengalaman-pengalaman internal dan eksternal dalam penyelesaian masalah untuk menjadi masukan kembali bagi operasi-operasi ADB, termasuk dalam penyusunan, pemrosesan, atau pelaksanaan proyek;
- (v) memberikan dukungan dan advis generik kepada departemen-departemen operasi dalam aktivitas-aktivitas penyelesaian masalah mereka namun tidak untuk kasus-kasus spesifik yang sedang ditinjau oleh departemen-departemen operasi;
- (vi) bekerja dengan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/OCRP) untuk melakukan pembaruan paket informasi dasar untuk memberikan informasi yang jelas, tidak rumit, informatif, dan singkat tapi padat tentang Mekanisme Akuntabilitas. Paket informasi tersebut akan dikirimkan kepada para pemohon ketika memberitahukan bahwa permohonan telah diterima. Paket informasi ini akan menekankan berbagai upaya penanganan yang ada di dalam dua fungsi Mekanisme Akuntabilitas, misalnya bahwa fungsi konsultasi dimaksudkan untuk menangani masalah-masalah di lapangan dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan bahwa fungsi tinjauan kepatuhan fokus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran ADB terhadap kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasionalnya;
- (vii) bekerja dengan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) untuk menyusun dan menerbitkan laporan-laporan tahunan Mekanisme Akuntabilitas⁴⁰. Laporan-laporan tersebut akan menyarikan tren-tren yang muncul dan pembelajaran dari pengalaman dari Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (OCRP). Laporan-laporan tersebut juga bisa memasukkan isu-isu terkait Mekanisme Akuntabilitas dan pembelajaran dari kerja Departemen Evaluasi Independen (Independent Evaluation Department/IED) dan Departemen Pembangunan Regional dan Berkelanjutan (Regional and Sustainable Development Department/RSDD), yang akan menyumbang pada bagian-bagian yang relevan;
- (viii) bekerja dengan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (OCRP), memberikan penjelasan setiap kuartal secara gabungan kepada Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) tentang permohonan-permohonan. Salah satu sesi ini bisa digabungkan dengan brifing tentang laporan tahunan Mekanisme Akuntabilitas;
- (ix) melakukan program-program penjangkauan di dalam ADB dan kepada publik; program penjangkauan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) akan mencakup satu pengenalan menyeluruh tentang Mekanisme Akuntabilitas dengan fokus pada bidang-bidang khusus tertentu;

⁴⁰ Ketua Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP), Fasilitator Proyek Khusus (SPF), Direktur Jenderal Departemen Evaluasi Independen, dan Direktorat Jenderal Departemen Pembangunan Regional Dan Berkelanjutan bisa melakukan rotasi untuk mengetuai persiapan penyusunan bagian pembelajaran dan/atau bagian-bagian lain yang relevan dalam laporan tahunan Mekanisme Akuntabilitas.

- (x) memperbaiki interface situs-situs web Mekanisme Akuntabilitas. Situs web Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan dihubungkan melalui satu halaman bersama. Laman-laman ini akan secara rutin dimutakhirkan untuk memperbaiki akses dan penyediaan informasi secara menyeluruh; dan
- (xi) melakukan aktivitas-aktivitas lain yang diperlukan untuk bisa secara efektif melaksanakan penyelesaian masalah.

136. Fungsi penyelesaian masalah tidak akan menggantikan fungsi-fungsi administrasi proyek dan penyelesaian masalah yang sudah ada yang melekat di departemen-departemen operasi, yang mempunyai tanggung jawab awal untuk merespons pengaduan dari masyarakat yang terkena dampak. Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF) akan membatasi perannya pada isu-isu yang berkaitan dengan ADB tentang proyek-proyek bantuan ADB. Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF) tidak akan mencampuri urusan-urusan internal negara berkembang anggota ADB mana pun dan tidak akan melakukan mediasi antara pemohon dan pemerintah setempat.

2. Fungsi Tinjauan Kepatuhan

a. Panel Tinjauan Kepatuhan

137. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan menyelidiki dugaan pelanggaran ADB terhadap kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasionalnya di dalam proyek bantuan ADB yang mengakibatkan dampak langsung, material dan merugikan kepada penduduk setempat di dalam penyusunan, pemrosesan, atau pelaksanaan proyek. Sebuah tinjauan kepatuhan tidak dimaksudkan untuk menyelidiki negara peminjam, lembaga penanggungjawab pelaksanaan proyek, peminjam, atau sponsor proyek swasta (private project sponsor/PPS). Perilaku pihak-pihak lain ini akan menjadi pertimbangan hanya jika mereka secara langsung relevan dalam penilaian kepatuhan ADB terhadap kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasionalnya. Tinjauan kepatuhan tidak dimaksudkan untuk memberikan penyelesaian secara judisial seperti perintah pengadilan untuk menghentikan satu tindakan tertentu atau ganti rugi uang.

138. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan:

- (i) memproses permohonan untuk tinjauan kepatuhan;
- (ii) terlibat dengan semua pemangku kepentingan, termasuk Manajemen dan staf, para pemohon, pemerintah negara berkembang anggota ADB atau sponsor proyek swasta, dan anggota Dewan Direktur yang mewakili negara yang bersangkutan, untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang isu-isu yang hendak ditelaah selama tinjauan kepatuhan;
- (iii) mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas, sejauh itu sesuai, dengan aktivitas-aktivitas mekanisme tinjauan kepatuhan lembaga pendanaan pendamping lain yang melakukan tinjauan kepatuhan terpisah terhadap proyek yang sama;
- (iv) melakukan tinjauan seksama dan obyektif terhadap kepatuhan ADB pada kebijakan;

- (v) konsultasi dengan Manajemen dan staf, pemohon, pemerintah negara berkembang anggota ADB atau sponsor proyek swasta, dan anggota Dewan Direktur yang mewakili negara bersangkutan tentang temuan-temuan awalnya;
- (vi) mengeluarkan draf laporan-laporan kepada Manajemen, pemohon, dan peminjam;
- (vii) mengeluarkan laporan-laporan final kepada Dewan Direktur beserta temuan-temuannya;
- (viii) memantau pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil Dewan Direktur dan menyusun laporan-laporan pemantauan tahunan;
- (ix) bekerja dengan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF), menyusun dan menerbitkan laporan-laporan tahunan Mekanisme Akuntabilitas. Laporan-laporan tahunan ini akan menyarikan tren-tren yang muncul dan pembelajaran dari pengalaman Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel/OCRP). Laporan-laporan tersebut juga bisa memasukkan isu-isu terkait Mekanisme Akuntabilitas dan pembelajaran dari kerja Departemen Evaluasi Independen dan Departemen Pembangunan Regional dan Berkelanjutan (sumbangan tulisan disiapkan oleh departemen-departemen ini);
- (x) bekerja dengan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF), memberikan sesi-sesi briefing kepada Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) tentang permohonan yang masuk. Salah satu dari briefing-briefing tersebut bisa digabungkan dengan briefing tentang laporan tahunan Mekanisme Akuntabilitas;
- (xi) mengembangkan satu daftar tenaga ahli teknis independen yang dapat membantu Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dalam melaksanakan kerjanya; dan
- (xii) berhubungan dengan mekanisme-mekanisme akuntabilitas di lembaga-lembaga lain.

139. Ketua, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan:

- (i) melaksanakan semua fungsi Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP);
- (ii) menugaskan para anggota Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) untuk melakukan tugas-tugas tinjauan kepatuhan khusus dan pemantauan dengan berkonsultasi dengan Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC);
- (iii) menyusun program kerja dan anggaran tahunan untuk Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (OCRP);
- (iv) konsultasi dengan para anggota Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) lainnya, melaksanakan program kerja Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), dan melapor secara rutin kepada Dewan Direktur melalui Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) tentang aktivitas-aktivitas Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP);

- (v) mengevaluasi Sekretaris Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/OCRP) dan staf lain yang terkait di kantor tersebut ; dan
- (vi) memberikan masukan pada umpan balik kinerja tahunan dari Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) kepada para anggota Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP).

b. Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel/OCRP)

140. Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel/OCRP) akan:

- (i) mendukung kerja Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP);
- (ii) bekerja dengan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) untuk menghasilkan paket informasi dasar yang jelas, simpel, informatif dan singkat tapi padat tentang Mekanisme Akuntabilitas untuk dikirimkan kepada para pemohon ketika memberitahukan bahwa permohonan telah diterima. Paket informasi ini akan menekankan berbagai penanganan yang ada di bawah dua fungsi Mekanisme Akuntabilitas, misalnya fungsi penyelesaian masalah dimaksudkan untuk menangani masalah-masalah di lapangan dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan bahwa fungsi tinjauan kepatuhan fokus untuk membuat proyek tidak melakukan pelanggaran dan/atau untuk memitigasi kerugian yang muncul, jika sesuai, menyusul keputusan Dewan Direktur tentang hasil tinjauan kepatuhan;
- (iii) melakukan program-program penjangkauan secara internal dan kepada publik. Penjangkauan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel/OCRP) akan mencakup satu pengenalan menyeluruh tentang AM sambil fokus pada bidang-bidang khusus;
- (iv) koordinasi dengan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF), departemen-departemen operasi, NGO Center di ADB yang menangani hubungan dengan organisasi masyarakat sipil termasuk LSM, dan Departemen Hubungan Luar, memastikan bahwa penyebaran informasi dan penjangkauan masyarakat seperti itu terintegrasikan ke dalam aktivitas-aktivitas ADB yang dirancang untuk mendorong interaksi dengan para penerima manfaat proyek atau para pemangku kepentingan termasuk kelompok-kelompok masyarakat sipil; dan
- (v) memfasilitasi komunikasi dan koordinasi Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dengan Dewan, Manajemen, Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF), dan staf.

c. Staf Penerima Pengaduan (Complaint Receiving Officer)

141. Seorang staf Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan ditugaskan sebagai Staf Penerima Pengaduan (Complaint Receiving Officer/CRO), yang akan:

- (i) menerima semua permohonan dan segera memberitahukan bahwa permohonan telah diterima;

- (ii) setelah menerima setiap permohonan, mengadakan pertemuan dengan staf Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) yang terkait untuk bersama-sama menyaring permohonan-permohonan dan memutuskan apakah akan meneruskannya kepada Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF), Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP), departemen-departemen operasi, atau kantor-kantor dan departemen-departemen lain;
- (iii) menulis memo bersama dengan staf Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) yang merangkum alasan-alasan meneruskan permohonan kepada satu kantor atau departemen khusus dan mengirimkan memo tersebut kepada Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF); Ketua, Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP); dan departemen-departemen operasi yang bersangkutan, dengan salinan kepada Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC);
- (iv) meneruskan permohonan-permohonan kepada Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) jika para pemohon meminta untuk menjalani penyelesaian masalah; ke Ketua, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) jika pemohon meminta dilakukan tinjauan kepatuhan; ke departemen-departemen operasi jika tidak ada itikad baik sebelumnya oleh para pemohon untuk menyelesaikan masalah dengan departemen-departemen operasi bersangkutan; atau ke departemen-departemen dan kantor-kantor lain yang relevan jika permohonan di luar mandat Mekanisme Akuntabilitas (misalnya masalah korupsi dan isu-isu tentang pengadaan). Karena menentukan apakah pernah ada itikad baik tidak selalu merupakan tugas yang sederhana, penilaian eligibilitas oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dan Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF) juga harus meninjau apakah kondisi ini dipenuhi;
- (v) mendaftarkan permohonan;
- (vi) membuat salinan ke bagian-bagian yang relevan, misalnya OSFP, Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), atau departemen operasi yang terkait jika permohonan belum diteruskan ke mereka;
- (vii) memberitahukan permohonan tentang siapa yang bisa dihubungi setelah itu;

142. Staf Penerima Pengaduan (Complaint Receiving Officer/CRO) melakukan layanan meneruskan permohonan-permohonan ke kantor-kantor dan departemen-departemen yang relevan tergantung pada pilihan para permohonan dan sifat masalah. Ia akan melaksanakan fungsi ini secara obyektif dan netral dan sesedikit mungkin merahasiakan informasi.

d. Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan

143. Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) akan:

- (i) memberi lampu hijau (clearance) terhadap usulan Kerangka Acuan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) untuk tinjauan kepatuhan sebelum dikeluarkan oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP);
- (ii) memberikan komentar terhadap draf laporan-laporan tinjauan kepatuhan oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP);

- (iii) meninjau draf laporan-laporan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) tentang pelaksanaan pemantauan tindakan-tindakan pemulihan/penanganan yang disetujui Dewan sebagai hasil tinjauan kepatuhan sebelum Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) memfinalkannya;
- (iv) menentukan dan menyesuaikan kerangka waktu pemantauan oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP);
- (v) meninjau dan memberikan dukungan kepada rencana kerja dan anggaran tahunan gabungan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (OCR);
- (vi) mencari calon anggota Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dengan berkonsultasi dengan Presiden; dan
- (vii) memberikan umpan balik tertulis kepada semua anggota Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) tentang kinerja mereka. Umpan balik oleh Ketua, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan menjadi pertimbangan bagi umpan balik tentang anggota lain Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP); dan
- (viii) berfungsi sebagai penghubung untuk komunikasi dan dialog Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dengan Dewan Direktur tentang Mekanisme Akuntabilitas.

144. Fungsi Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) dalam memberikan lampu hijau terhadap usulan Kerangka Acuan dan dalam memberikan komentar terhadap draf laporan tinjauan kepatuhan dimaksudkan untuk memastikan bahwa Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) beroperasi di dalam ruang lingkup tinjauan kepatuhan. Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) akan meninjau laporan-laporan pemantauan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) untuk memastikan bahwa Panel tersebut telah melaksanakan proses yang memuaskan dalam memantau pelaksanaan segala tindakan penanganan yang disetujui oleh Dewan Direktur menyusul tinjauan kepatuhan.

e. Dewan Direktur

145. Tanggung jawab kunci Dewan Direktur terkait Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) antara lain adalah:

- (i) melakukan pengawasan terhadap kerja Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP);
- (ii) menunjuk dan/atau mengganti anggota Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) atas rekomendasi Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) setelah berkonsultasi dengan Presiden;
- (iii) mempertimbangkan dan menyetujui laporan-laporan Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), dan menyetujui peluncuran laporan-laporan tersebut untuk umum;
- (iv) mempertimbangkan dan menyetujui rekomendasi-rekomendasi Manajemen dan/atau rencana-rencana aksi untuk menanggapi temuan-temuan Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP); dan
- (v) meninjau dan menyetujui kebijakan Mekanisme Akuntabilitas.

3. Manajemen dan Staf ADB

146. Staf dan Manajemen ADB akan:

- (i) memastikan bahwa Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) mempunyai akses penuh untuk mendapatkan informasi dalam menjalankan fungsi-fungsi mereka;
- (ii) memberikan bantuan kepada Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dalam penyelesaian masalah;
- (iii) berkoordinasi dengan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) tentang tinjauan kepatuhan;
- (iv) membuat rekomendasi-rekomendasi dan/atau rencana aksi untuk memastikan kepatuhan proyek sebagai tanggapan atas temuan-temuan tinjauan kepatuhan. Rekomendasi/rencana aksi harus disetujui oleh peminjam;
- (v) membantu pengaturan misi untuk Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF), Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dan memberikan bantuan lain apabila diperlukan;
- (vi) menelusuri pengaduan-pengaduan yang diteruskan ke departemen-departemen operasi karena kurangnya upaya itidak baik oleh para pemohon untuk menyelesaikan masalah dengan departemen-departemen operasi.

E. Eligibilitas

1. Slapa yang Bisa Mengajukan Permohonan?

147. Baik untuk fungsi penyelesaian masalah dan tinjauan kepatuhan, permohonan bisa diajukan oleh (i) satu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih di satu negara peminjam dimana ada proyek bantuan ADB atau di satu negara anggota yang berdekatan dengan negara peminjam yang terkena dampak langsung, material dan merugikan; (ii) wakil dari orang-orang yang terkena dampak; atau (iii) wakil yang tidak berasal dari wilayah tersebut, dalam kasus-kasus pengecualian dimana wakil dari daerah setempat tidak bisa didapatkan dan Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF) atau Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) menyetujuinya. Jika satu permohonan disampaikan melalui satu wakil, permohonan tersebut harus jelas mengidentifikasi orang-orang yang terkena dampak proyek yang diwakili dan memberikan bukti kewenangan untuk mewakili orang-orang tersebut.

148. Untuk tinjauan kepatuhan, permohonan juga dapat diajukan oleh salah satu anggota Dewan Direktur ADB atau lebih setelah sebelumnya menyampaikan masalah mereka kepada Manajemen. Hal tersebut dilakukan dalam kasus-kasus khusus terkait dugaan pelanggaran berat ADB terhadap kebijakan dan prosedur operasionalnya menyangkut satu proyek yang sedang didanai ADB yang telah atau kemungkinan akan bisa mengakibatkan dampak langsung, material dan merugikan kepada satu masyarakat atau kelompok-kelompok perorangan lain yang tinggal di satu negara dimana proyek sedang dilaksanakan atau tinggal di satu negara anggota yang berdedekatan dengan negara peminjam. Pelaksanaan tinjauan kepatuhan yang diminta oleh anggota Dewan Direktur tidak akan mempengaruhi atau membatasi hak-hak para anggota Dewan Direktur yang sudah ada untuk mengajukan permohonan atau memulai tinjauan terhadap kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur ADB.

149. Istilah "proyek bantuan ADB " mengacu kepada sebuah proyek yang didanai atau akan didanai, atau dikelola atau akan dikelola, oleh ADB. Istilah ini mencakup operasi ADB di sektor publik dan swasta. Pengajuan satu permohonan kepada Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF) atau Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) tidak akan menunda atau mempengaruhi penyusunan, pemrosesan atau pelaksanaan proyek kecuali ada kesepakatan antara negara berkembang anggota ADB atau sponsor proyek swasta yang bersangkutan dengan ADB.

2. Ruang Lingkup dan Pengecualian

a. Fungsi Penyelesaian Masalah

150. Permohonan-permohonan akan dikecualikan apabila

- (i) menyangkut tindakan-tindakan yang tidak berkaitan dengan tindakan atau pengabaian ADB dalam penyusunan, pemrosesan, atau pelaksanaan proyek-proyek bantuan ADB ;
- (ii) menyangkut urusan-urusan yang sudah dipertimbangkan oleh Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF),
- (iii) menyangkut urusan-urusan yang belum diselesaikan dengan niat baik sebelumnya oleh para pemohon dengan departemen-departemen operasi yang bersangkutan atau melalui mekanisme pengaduan khusus untuk proyek yang bersangkutan;
- (iv) mengenai keputusan-keputusan yang dibuat oleh ADB, peminjam atau lembaga penanggungjawab proyek, atau sponsor proyek swasta tentang pengadaan barang dan jasa, termasuk jasa konsultan;
- (v) menyangkut dugaan penggelapan atau korupsi di proyek-proyek bantuan ADB dan oleh staf ADB;
- (vi) mengenai satu proyek bantuan ADB yang telah melewati tanggal akhir pinjaman⁴¹ selama satu tahun atau lebih;
- (vii) mengenai memadai atau sesuai tidaknya kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur ADB yang ada;
- (viii) merupakan tindakan iseng, mengancam, tidak penting, atau dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif;
- (ix) berada di dalam yurisdiksi Komite Banding (Appeals Committee) ADB atau Tribunal Administratif (Administrative Tribunal) ADB atau berkenaan dengan urusan personalia ADB; dan/atau
- (x) tentang urusan-urusan penyelenggaraan rumah tangga nonoperasional ADB seperti keuangan dan administrasi.

⁴¹ Untuk operasi-operasi yang bersifat program, seperti fasilitas pembiayaan multi tahap, pembiayaan tambahan, program kluster, tanggal batas waktu pengajuan pengaduan akan didasarkan pada tahapan pinjaman (atau yang setara). Tanggal batas waktu pengajuan pengaduan adalah satu tahun setelah tanggal selesainya tahapan proyek pinjaman (atau yang setara). Ini berarti dalam sejumlah kasus sebelum penggabungan tanggal akhir pinjaman dengan tahapan-tahapan pinjaman berikutnya (atau yang setara). Untuk proyek-proyek dengan tanggal akhir pinjaman yang dibiarkan terbuka hingga penyelesaian proyek dengan tujuan untuk keperluan pembayaran bunga pinjaman, tanggal tanggal batas waktu pengajuan pengaduan adalah satu tahun setelah tanggal penyelesaian proyek.

b. Fungsi Tinjauan Kepatuhan

151. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan memeriksa apakah kerugian langsung dan material yang diadukan oleh pemohon merupakan akibat dugaan kegagalan ADB untuk mematuhi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasionalnya dalam penyusunan, pemrosesan atau pelaksanaan satu proyek bantuan ADB. Semua jenis permohonan yang dikecualikan dari fungsi tinjauan kepatuhan merupakan juga permohonan-permohonan yang dikecualikan dari ruang lingkup fungsi tinjauan kepatuhan kecuali item (ii) di atas. Selain itu, untuk tujuan tinjauan kepatuhan, permohonan-permohonan berikut juga akan dikecualikan:

- (i) pengaduan-pengaduan yang berkenaan dengan tindakan-tindakan yang merupakan tanggung jawab pihak-pihak lain, misalnya peminjam, lembaga penanggungjawab pelaksanaan proyek (Executing Agency/EA), calon peminjam, kecuali tindakan pihak-pihak ini yang berkaitan langsung dengan satu penilaian terhadap kepatuhan ADB pada kebijakan dan prosedur operasionalnya;
- (ii) pengaduan yang tidak melibatkan pelanggaran ADB terhadap kebijakan dan prosedur operasionalnya;
- (iii) pengaduan-pengaduan yang menyangkut hukum, kebijakan, dan peraturan pemerintah negara berkembang yang menjadi anggota ADB yang bersangkutan kecuali berhubungan langsung dengan kepatuhan ADB pada kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasionalnya; dan
- (iv) pengaduan-pengaduan tentang urusan-urusan yang sudah ditangani oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP).

152. Ruang lingkup tinjauan kepatuhan adalah "kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasional ADB" dalam kaitannya dengan penyusunan, pemrosesan, atau pelaksanaan satu proyek bantuan ADB. Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasional ada dalam bagian-bagian yang relevan dari manual operasi (operations manual/OM). Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasional ini tidak termasuk pedoman atau dokumen-dokumen atau pernyataan-pernyataan serupa. Dewan Direktur akan menentukan apakah sebuah kebijakan tertentu adalah sebuah kebijakan operasional yang bisa melalui tinjauan kepatuhan dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) menentukan bagian mana dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasional tersebut yang telah atau sedang dilanggar setelah melakukan satu tinjauan kepatuhan khusus. Dalam menentukan eligibilitas satu permohonan, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) harus bisa menerima bahwa ada bukti yang cukup tentang koeksistensi (i) kerugian langsung dan material yang disebabkan proyek bantuan ADB, (ii) pelanggaran serius, dan (iii) hubungan sebab akibat antara pelanggaran dan kerugian tersebut.

153. Untuk satu tinjauan kepatuhan, kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasional yang berlaku akan tergantung pada apakah permohonan menyangkut satu usulan proyek atau proyek yang sedang berjalan. Satu "usulan proyek" mengacu pada satu proyek yang sedang dipersiapkan yang belum mendapat persetujuan Dewan Direktur atau Presiden ADB, dan satu "proyek yang sedang berjalan" mengacu pada satu proyek yang telah disetujui oleh Dewan Direktur atau Presiden ADB. Untuk usulan proyek, kerangka waktu mengacu kepada kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang berlaku ketika permohonan diajukan kepada Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP). Untuk satu proyek yang sedang berjalan, kerangka waktu mengacu kepada kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang sedang berlaku ketika Dewan Direktur menyetujui proyek, kecuali ditentukan secara khusus dalam dokumen-

dokumen pinjaman atau dokumen-dokumen lain yang relevan. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) tidak akan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur lembaga-lembaga lain kecuali apabila kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur ADB jelas mengacu kepada kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur lembaga-lembaga lain tersebut.

F. Bagaimana Mengajukan satu Permohonan?

154. Permohonan harus diajukan secara tertulis dan lebih disukai jika dialamatkan kepada Staf Penerima Pengaduan ("Complaint Receiving Officer"). Permohonan akan diterima melalui surat biasa, faksimili, surat elektronik, atau diantar langsung kepada Staf Penerima Pengaduan di kantor pusat ADB. Pemohon juga akan diterima oleh kantor ADB mana pun seperti kantor perwakilan, yang akan meneruskannya kepada Staf Penerima Pengaduan. Bahasa kerja yang digunakan Mekanisme Akuntabilitas adalah bahasa Inggris namun permohonan bisa diajukan dalam bahasa resmi atau bahasa nasional mana pun dari negara berkembang anggota ADB. Dalam kasus-kasus dimana permohonan diajukan dalam bahasa lain selain bahasa Inggris, perlu waktu tambahan untuk penerjemahan,. Identitas para pemohon akan dijaga kerahasiaannya jika diminta namun permohonan tanpa nama tidak akan diterima.

155. Permohonan harus mencantumkan sebagai berikut:

- (i) nama, titel, alamat, dan informasi kontak para pemohon dan wakil mereka jika ada;
- (ii) jika permohonan diajukan melalui seorang wakil, harus dituliskan identitas orang-orang yang terkena dampak proyek yang diwakili dalam permohonan dan kewenangan untuk mewakili mereka;
- (iii) apakah pemohon memilih untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka
- (iv) apakah para pemohon memilih untuk melalui penyelesaian masalah terlebih dahulu dengan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) atau tinjauan kepatuhan dengan Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP);
- (v) satu deskripsi singkat tentang proyek yang didanai ADB, termasuk nama dan lokasi;
- (vi) satu deskripsi tentang kerugian langsung dan material yang telah ditanggung atau mempunyai kemungkinan untuk ditanggung oleh para pemohon karena proyek bantuan ADB ;
- (vii) satu penjelasan mengapa para pemohon mengklaim bahwa dugaan kerugian langsung dan material disebabkan, atau akan disebabkan, oleh dugaan kegagalan ADB untuk mematuhi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasionalnya dalam penyusunan, pemrosesan, dan pelaksanaan proyek bantuan ADB ;
- (viii) jika diketahui, deskripsi tentang kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasi yang telah dilanggar oleh ADB dalam penyusunan, pemrosesan atau pelaksanaan proyek bantuan ADB ;
- (ix) satu deskripsi tentang itikad baik para pemohon untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu dengan departemen-departemen operasi atau mekanisme pengaduan khusus proyek yang bersangkutan dan hasil-hasil upaya-upaya tersebut;

- (x) jika sesuai, satu deskripsi upaya para pemohon untuk menyelesaikan masalah dengan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) atau Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dan hasil-hasil upaya tersebut;
- (xi) hasil atau penyelesaian yang diharapkan yang diyakini oleh para penduduk yang terkena dampak proyek harus diberikan atau dibantu oleh ADB melalui Mekanisme Akuntabilitas;
- (xii) satu penjelasan mengapa informasi di atas tidak bisa diberikan; dan
- (xiii) urusan-urusan atau fakta-fakta lain yang relevan dengan disertai dokumen-dokumen pendukung.

156. Jika Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) atau Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) meyakini bahwa tidaklah mungkin untuk menjaga kerahasiaan identitas para pemohon, mereka harus memberitahu para pemohon tentang risikonya dan memberikan kesempatan kepada para pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonan mereka.

157. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan menentukan secara terpisah apakah permohonan memenuhi kriteria eligibilitas. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan saling berbagi informasi dan analisis secara penuh tentang permohonan tersebut. Walaupun demikian, Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan menentukan sendiri-sendiri bagaimana mereka akan menggunakan informasi dan analisis tersebut.

G. Memproses Permohonan

158. Para pemohon akan menentukan apakah mereka akan mulai dengan fungsi penyelesaian masalah atau tinjauan kepatuhan terlebih dahulu. Mereka bisa keluar dari fungsi penyelesaian masalah atau tinjauan kepatuhan kapan pun. Proses yang sedang berlangsung bisa dihentikan apabila pemohon keluar dari proses.⁴² Para pemohon tidak bisa mengajukan permohonan tentang isu yang sama ke Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) atau Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) lebih dari satu kali. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan meminta Manajemen untuk merespons setelah menerima permohonan dan sebelum ditentukan apakah permohonan itu memenuhi syarat atau tidak (eligibilitas). Menanggapi temuan-temuan Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), Manajemen akan merekomendasikan langkah-langkah dan/atau tindakan-tindakan untuk memastikan kepatuhan proyek. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan menentukan eligibilitas setiap permohonan secara terpisah.

159. Langkah-langkah indikatif dijelaskan di bawah ini. Semua hari mengacu kepada hari-hari kerja kecuali tanggal Dewan Direktur melakukan pertimbangan yaitu 21 hari kalender berdasarkan pada aturan-aturan ADB yang ada.

⁴² Proses penyelesaian masalah atau tinjauan kepatuhan akan dihentikan apabila pemohon berhenti terlibat.

1. Menerima Permohonan

160. Langkah 1: Menerima Permohonan. Para pemohon atau wakil mereka mengajukan satu permohonan kepada Staf Penerima Pengaduan (Complaint Receiving Officer/CRO). Permohonan yang diterima oleh departemen-departemen atau kantor-kantor ADB yang mana pun akan diteruskan kepada Staf Penerima Pengaduan. Staf tersebut akan segera memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan telah diterima dan mengirimkan satu paket informasi dasar tentang Mekanisme Akuntabilitas kepada para pemohon. Staf Penerima Pengaduan akan memberitahukan kepada Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF); Ketua, Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP); dan departemen-departemen operasi yang bersangkutan tentang permohonan tersebut dan mengirimkan salinan surat para pemohon kepada mereka.

161. Langkah 2: Pertemuan dengan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF). Dalam waktu 2 hari sejak menerima permohonan, Staf Penerima Pengaduan akan bertemu dengan Fasilitator Proyek Khusus atau staf Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) yang ditunjuk oleh Fasilitator Proyek Khusus untuk bersama-sama menyaring dan menentukan kemana akan meneruskan permohonan. Staf Penerima Pengaduan dan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) akan menyusun satu memo bersama untuk menyebutkan alasan-alasan meneruskan permohonan ke satu departemen atau kantor khusus. Memo tersebut akan dikirimkan kepada Fasilitator Proyek Khusus; Ketua, Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP); dan departemen-departemen operasi yang bersangkutan dan memberikan salinan kepada Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC). Kecuali para pemohon dengan jelas menunjukkan pilihan untuk dilakukannya tinjauan kepatuhan dan memberikan informasi yang cukup dan jelas tentang upaya-upaya yang dilandasi itikad baik mereka untuk menyelesaikan masalah dengan departemen operasi, permohonan akan diteruskan ke Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) atau departemen operasi.

162. Langkah 3. Meneruskan Permohonan. Dalam satu hari setelah pertemuan pada langkah 2, Staf Penerima Pengaduan akan meneruskan permohonan ke (i) Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) jika para pemohon menunjukkan pilihan untuk menjalani penyelesaian masalah terlebih dahulu atau tidak menunjukkan pilihan apa pun; dan telah memberikan informasi yang jelas dan memadai tentang upaya itikad baik mereka untuk menyelesaikan masalah dengan departemen operasi dan mekanisme pengaduan khusus pada proyek yang bersangkutan; (ii) Permohonan akan diteruskan ke Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel/OCRP) jika para pemohon memilih untuk mulai dengan tinjauan kepatuhan dan telah memberikan informasi yang jelas dan memadai tentang upaya itikad baik mereka untuk menyelesaikan masalah dengan departemen operasi dan mekanisme pengaduan khusus pada proyek bersangkutan; (iii) Permohonan akan diteruskan kepada departemen operasi jika para pemohon belum pernah melakukan itikad baik untuk menyelesaikan masalah dengan departemen dan mekanisme pengaduan khusus proyek bersangkutan; atau belum memberikan informasi yang jelas dan memadai tentang upaya-upaya seperti itu; (iv) Permohonan akan diteruskan kepada Kantor Anti Korupsi dan Integritas (Office of Anti-Corruption and Integrity/OAI) jika berkenaan dengan korupsi, (v) Kantor Pusat Layanan Operasi (Central Operations Services Office/COSO) dan/atau Kantor Anti Korupsi dan Integritas (Office of Anti-Corruption and Integrity/OAI) jika berkenaan dengan pengadaan; (vi) permohonan juga bisa diteruskan departemen-departemen atau kantor-kantor lain secara semestinya.

163. Staf Penerima Pengaduan (Complaint Receiving Officer/CRO) akan memberikan salinan permohonan kepada Fasilitator Proyek Khusus (SPF); Ketua, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP); atau departemen operasi bersangkutan. Staf Penerima Pengaduan akan memberitahukan para pemohon dan wakil mereka yang berwenang tentang status permohonan dan orang(orang) yang bisa dihubungi untuk langkah-langkah selanjutnya.

164. **Langkah 4: Pendaftaran Permohonan.** Dalam waktu dua hari setelah meneruskan permohonan kepada departemen-departemen dan kantor-kantor yang relevan, Staf Penerima Pengaduan akan mendaftarkan permohonan tersebut pada halaman (halaman) web yang relevan dan mengirimkan pemberitahuan kepada pemohon.

165. Untuk permohonan-permohonan yang diteruskan kepada departemen-departemen operasi karena tidak adanya upaya itikad baik para pemohon, departemen-departemen operasi akan menangani isu atau masalah apa pun. Pada akhir proses, departemen operasi akan menyusun satu laporan yang merangkum permohonan, isu dan masalah, langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan isu-isu tersebut, keputusan yang diambil pihak-pihak yang bersangkutan, kesepakatan yang dicapai, hasil-hasil, dan pembelajaran. Departemen operasi akan memuat laporan di situs web ADB.

2. Fungsi Penyelesaian Masalah

166. Proses penyelesaian masalah diharapkan akan memakan waktu sekitar 160 hari sejak permohonan diajukan kepada ADB untuk mencapai kesepakatan tentang tindakan-tindakan penyelesaian. Kurun waktu ini tidak termasuk waktu untuk penerjemahan, segala permintaan perpanjangan waktu untuk memberikan informasi atau mengirimkan dokumen, dan waktu yang diperlukan oleh para pihak untuk mendorong penyelesaian masalah-masalah mereka selama pelaksanaan tindakan yang disepakati.

167. Selama konsultasi-konsultasi tingkat negara selama 2010, masyarakat setempat mengungkapkan keinginan mereka agar masalah-masalah diselesaikan di tingkat lokal misalnya oleh kantor perwakilan untuk mempercepat proses. Mempertimbangkan hal ini, Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) bisa, kapan pun, secara penuh atau sebagian mendelegasikan penyelesaian masalah kepada departemen operasi yang bersangkutan apabila Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) menganggap bahwa ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian masalah. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) kemudian akan menentukan tingkat dan cara yang akan diambil untuk penyelesaian masalah kasus per kasus. Langkah-langkah indikatif untuk penyelesaian masalah dirangkum sebagai berikut.

168. **Langkah 1: Menentukan Eligibilitas.** Setelah memberitahukan tentang permohonan, Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF) akan, dalam waktu 21 hari sejak diterimanya permohonan, menyaring permohonan dan menentukan eligibilitasnya.⁴³ Agar satu permohonan dinyatakan memenuhi syarat oleh Fasilitator Proyek Khusus, permohonan harus memenuhi kriteria eligibilitas dan tidak masuk dalam daftar pengecualian di Bagian E di atas. Sebagai contoh, Fasilitator Proyek Khusus akan meninjau dan menegaskan apakah ada upaya itikad baik yang cukup oleh para pemohon untuk menyelesaikan masalah dengan

⁴³ Diteruskannya permohonan oleh Staf Penerima Pengaduan kepada Fasilitator Proyek Khusus tidak menghambat Fasilitator Proyek Khusus untuk secara independen mengkaji eligibilitas permohonan.

departemen operasi. Ini penting karena akan tidak mungkin dalam sejumlah kasus bagi Staf Penerima Pengaduan untuk menentukan apakah sudah dilakukan upaya-upaya itikad baik sebelumnya. Fasilitator Proyek Khusus harus menelaah apakah pemohon meminta untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka.

169. Selain itu, persyaratan-persyaratan berikut harus dipenuhi agar bisa diterima Fasilitator Proyek Khusus: (i) permohonan tidak dibuat-buat dan tidak masuk dalam daftar pengecualian; dan (ii) Fasilitator Proyek Khusus meyakini bahwa menurut penilaiannya sendiri semata, keterlibatannya akan bisa bermanfaat. Faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan antara lain apakah ADB telah atau terus mempunyai pengaruh untuk terjadinya perubahan dan apakah pelaksanaan penyelesaian masalah akan mencampuri atau terhambat oleh proses lain yang relevan di pengadilan, satu tribunal arbitasi, atau badan tinjauan serupa.

170. Penduduk yang terkena dampak juga memerlukan advis tentang Mekanisme Akuntabilitas dan perlu memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa menentukan pilihan. Tahap eligibilitas juga akan menjelaskan tentang Mekanisme Akuntabilitas kepada para pemohon. Mekanisme Akuntabilitas akan memberi informasi kepada para pemohon tentang dua pilihan berikut: (i) para pemohon bisa terus dengan proses penyelesaian masalah, atau (ii) para pemohon bisa meninggalkan proses penyelesaian masalah dan mengajukan permohonan tinjauan kepatuhan. Mekanisme Akuntabilitas akan menekankan perbedaan-perbedaan dua fungsi tersebut, misalnya dengan menunjukkan bahwa fungsi penyelesaian masalah dimaksudkan untuk menangani masalah-masalah di lapangan dan mendorong penyelesaian masalah dan bahwa penanganan di bawah fungsi tinjauan kepatuhan fokus untuk meneliti kepatuhan ADB terhadap kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasionalnya. Ini bisa memitigasi atau tidak memitigasi kerugian menyusul keputusan Dewan Direktur tentang hasil tinjauan kepatuhan yang menghasilkan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasional ADB. Fasilitator Proyek Khusus akan memberikan waktu 7 hari kepada pemohon sejak diterimanya temuan-temuan Fasilitator Proyek Khusus untuk merespons kepada Fasilitator Proyek Khusus dengan keputusan para pemohon.

171. Selama penentuan eligibilitas, Fasilitator Proyek Khusus bisa melakukan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk staf ADB, para pemohon, pemerintah negara berkembang anggota ADB atau sponsor proyek swasta, dan anggota Dewan Direktur yang mewakili negara yang bersangkutan. Penentuan eligibilitas bisa meliputi satu kajian dokumen dan/atau kunjungan lapangan.

172. Fasilitator Proyek Khusus akan melaporkan tentang keputusan tentang eligibilitas kepada Presiden, dengan salinan kepada wakil presiden yang bersangkutan.

173. Langkah 2: Tinjauan dan Penilaian. Fasilitator Proyek Khusus akan meninjau dan menilai permohonan untuk (i) memahami sejarah permohonan; (ii) memastikan para pemangku kepentingan; (iii) mengklarifikasi isu-isu yang menjadi permasalahan dan pilihan-pilihan untuk menyelesaikannya; (iv) menelaah kesiapan para pemangku kepentingan untuk melakukan penyelesaian masalah secara bersama; dan (iv) merekomendasikan proses terbaik untuk menyelesaikan masalah.

174. Tinjauan akan mencakup kunjungan lapangan, wawancara, dan pertemuan-pertemuan dengan para pemohon, pemerintah atau sponsor proyek swasta, serta orang-orang lain yang diyakini oleh Fasilitator Proyek Khusus akan bermanfaat. Fasilitator Proyek Khusus akan mendapatkan informasi dari departemen operasi, dan jika perlu akan meminta advis dan

dukungan dari departemen operasi. Fasilitator Proyek Khusus akan melakukan misi pencarian fakta ke lapangan atas inisiatifnya sendiri atau ikut serta, setelah berkonsultasi dengan departemen operasi, dalam satu misi administrasi proyek khusus dari departemen operasi. Fasilitator Proyek Khusus akan menyelesaikan tinjauan dan penilaian dan melaporkan temuan-temuannya kepada Presiden dengan memberikan salinan kepada wakil presiden yang bersangkutan. Fasilitator Proyek Khusus juga akan menyampaikan temuan-temuan kepada para pemohon, departemen operasi dan pemerintah atau sponsor proyek swasta dan meminta komentar mereka. berdasarkan pada penilaian tersebut dan dengan mempertimbangkan komentar-komentar yang diterima, Fasilitator Proyek Khusus akan menentukan apakah (i) akan terus melaksanakan proses penyelesaian masalah, atau (ii) memutuskan bahwa tidak ada lagi upaya-upaya penyelesaian masalah yang akan dilakukan dan mengakhiri proses. Fasilitator Proyek Khusus akan mempunyai waktu 120 hari sejak penentuan eligibilitas untuk menyelesaikan langkah ini.

175. Langkah 3: Proses Penyelesaian Masalah. Jika Fasilitator Proyek Khusus memutuskan untuk lanjut, ia akan membantu para pihak untuk terlibat dalam satu proses konsultasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Proses penyelesaian masalah akan tergantung pada situasi-situasi khusus dan bisa mencakup antara lain pendekatan-pendekatan berikut (i) dialog konsultatif, (ii) pertukaran informasi, (iii) pencarian fakta bersama, atau (iv) mediasi.

176. Untuk melaksanakan proses penyelesaian masalah diperlukan persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Para pihak, kecuali Fasilitator Proyek Khusus, dapat “keluar” dari proses jika mereka menganggap proses tidak sesuai tujuan atau tidak tercapai konsensus selama proses tindakan. Melakukan hal tersebut akan dianggap bisa membuat diakhirinya proses penyelesaian masalah secara formal.

177. Tindakan-tindakan pemulihan yang diadopsi sebagai hasil proses penyelesaian masalah akan mencerminkan satu kesepakatan antar para pihak yang relevan dan dalam hampir semua kasus akan dicantumkan dalam satu kesepakatan tertulis atau serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pemangku kepentingan yang relevan. Tindakan-tindakan pemulihan mencakup satu perubahan besar dalam proyek yang memerlukan persetujuan Manajemen atau Dewan Direktur sesuai dengan prosedur-prosedur ADB dan kesepakatan oleh peminjam.

178. Ketika proses penyelesaian masalah telah selesai dilakukan (dengan atau tanpa satu resolusi), Fasilitator Proyek Khusus akan menyampaikan laporan kepada Presiden, dengan satu salinan kepada departemen operasi, yang merangkum langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah, keputusan-keputusan yang diambil oleh para pihak yang bersangkutan, dan kesepakatan penyelesaian (jika ada) yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Fasilitator Proyek Khusus akan mengeluarkan laporan ini dan menyerahkannya kepada para pemohon, pemerintah atau sponsor proyek swasta, dan Dewan Direktur sebagai informasi. Ketika dikirimkan kepada Dewan Direktur, laporan akan diluncurkan kepada publik setelah disetujui para pemohon dan pemerintah atau sponsor proyek swasta.

179. Langkah 4. Pemantauan. Fasilitator Proyek Khusus akan memantau pelaksanaan segala tindakan pemulihan yang disepakati. Fasilitator Proyek Khusus akan melapor setiap tahunnya kepada Presiden, dengan satu salinan kepada Dewan Direktur, tentang status pelaksanaan. Sebagai bagian dari aktivitas pemantauan, Fasilitator Proyek Khusus akan melakukan konsultasi dengan departemen operasi, para pemohon, dan pemerintah atau

sponsor proyek swasta. Kerangka waktu pemantauan sesuai dengan proyek masing-masing namun secara umum tidak akan lebih dari dua tahun. Semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, bisa mengirimkan informasi tentang status pelaksanaan kepada Fasilitator Proyek Khusus.. Setelah dikirimkan ke Presiden dan disampaikan ke Dewan Direktur untuk informasi, laporan-laporan pemantauan Fasilitator Proyek Khusus akan dikirimkan kepada para pemohon dan pemerintah atau sponsor proyek swasta dan dimuat di situs web ADB setelah mendapatkan persetujuan para pemohon dan pemerintah atau sponsor proyek swasta.

180. Langkah 5. Kesimpulan Proses Penyelesaian Masalah. Ketika tindakan pemulihan telah selesai dilaksanakan, Fasilitator Proyek Khusus akan menyusun satu laporan akhir dan menyerahkannya kepada Presiden, para pemohon, departemen operasi, pemerintah atau sponsor proyek swasta, dan Dewan Direktur untuk informasi. Laporan akhir akan disampaikan kepada publik setelah mendapatkan persetujuan para pemohon dan pemerintah atau sponsor proyek swasta..

3. Fungsi Tinjauan Kepatuhan

181. Para pemohon akan mengetahui apakah Dewan Direktur telah menyetujui dilakukannya tinjauan kepatuhan yang mereka minta sekitar 60 hari setelah diterimanya pemberitahuan tentang pendaftaran untuk tinjauan kepatuhan. Mereka akan mengetahui hasil keputusan Dewan Direktur sekitar 240 hari sejak diterimanya pemberitahuan tentang pendaftaran untuk tinjauan kepatuhan. Kurun waktu tersebut tidak termasuk waktu yang digunakan untuk penerjemahan dan segala permintaan perpanjangan waktu untuk memberikan informasi atau mengajukan dokumen. Langkah-langkah indikatif untuk fase tinjauan kepatuhan dirangkum berikut ini.

182. Langkah 1: Meminta Tanggapan Manajemen. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan meneruskan permohonan kepada Manajemen dan meminta tanggapan Manajemen dalam waktu 21 hari. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) juga akan memberitahukan kepada anggota Dewan Direktur yang mewakili negara berkembang anggota ADB yang bersangkutan tentang permohonan tersebut. Dalam tanggapannya, Manajemen harus memberikan bukti bahwa (i) mereka telah mematuhi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur ADB yang relevan; atau (ii) ada kegagalan serius yang semata diakibatkan tindakan dan pengabaian ADB sendiri dalam mematuhi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedurnya namun Manajemen bermaksud untuk mengambil tindakan untuk menjamin kepatuhan; atau (iii) kegagalan serius yang semata-mata diakibatkan oleh peminjam atau faktor-faktor eksternal ADB lain ; atau (iv) kegagalan serius yang mungkin terjadi adalah karena ketidakpatuhan ADB maupun karena peminjam atau faktor-faktor eksternal lainnya. Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/OCRP) akan memberikan salinan kepada Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) ketika berkorespondensi dengan Manajemen.

183. Langkah 2: Menentukan Eligibilitas. Dalam 21 hari sejak menerima tanggapan the Manajemen, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan menentukan eligibilitas⁴⁴ permohonan. Dalam melakukan hal tersebut, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan meninjau permohonan, tanggapan Manajemen, dan

⁴⁴ Diteruskannya permohonan oleh Staf Penerima Pengaduan kepada Panel Tinjauan Kepatuhan tidak menghambat Panel Tinjauan Kepatuhan untuk untuk secara independen mengkaji eligibilitas permohonan.

dokumen-dokumen relevan lain. Agar sebuah permohonan dinyatakan memenuhi syarat oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), permohonan harus memenuhi kriteria eligibilitas dan tidak termasuk dalam daftar pengecualian di Bagian E di atas. Sebagai contoh, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan meninjau dan menetapkan apakah ada upaya-upaya itikad baik oleh para pemohon dalam menyelesaikan masalah dengan departemen operasi yang terlibat. Ini penting karena dalam sejumlah kasus bisa saja tidak memungkinkan bagi Staf Penerima Pengaduan (Complaint Receiving Officer/CRO) untuk menentukan apakah upaya-upaya itikad baik telah dilakukan. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) harus menelaah apakah pemohon meminta kerahasiaan dijaga. Selain itu, untuk bisa dinyatakan memenuhi syarat oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), permohonan juga harus menunjukkan bahwa (i) ada bukti pelanggaran, (ii) pelanggaran yang menyebabkan, atau kemungkinan akan menyebabkan, kerugian langsung dan material kepada penduduk yang terkena dampak proyek, dan (iii) pelanggaran bersifat serius yang menuntut dilakukannya tinjauan kepatuhan.

184. Penduduk yang terkena dampak juga perlu advis tentang Mekanisme Akuntabilitas dan pengetahuan yang memadai untuk menentukan pilihan mereka. Tahap eligibilitas juga akan menjelaskan tentang Mekanisme Akuntabilitas kepada para pemohon. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan memberi informasi kepada para pemohon tentang dua pilihan berikut: (i) para pemohon bisa terus dengan proses penyelesaian masalah, atau (ii) para pemohon bisa meninggalkan proses penyelesaian masalah dan mengajukan permohonan tinjauan kepatuhan. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan menekankan perbedaan-perbedaan dua fungsi tersebut, misalnya dengan menunjukkan bahwa fungsi penyelesaian masalah dimaksudkan untuk menangani masalah-masalah di lapangan dan mendorong penyelesaian masalah dan bahwa penanganan di bawah fungsi tinjauan kepatuhan fokus untuk meneliti kepatuhan ADB terhadap kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasionalnya. Ini bisa memitigasi kerugian, jika sesuai, menyusul keputusan Dewan Direktur tentang hasil tinjauan kepatuhan yang menghasilkan penetapan pelanggaran terhadap kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasional ADB. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan memberi waktu 7 hari kepada para pemohon sejak diterimanya temuan-temuan Fasilitator Proyek Khusus untuk memberikan tanggapan kepada Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) tentang keputusan para pemohon.

185. Selama tahap penentuan eligibilitas, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) bisa berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk Manajemen dan staf, para pemohon, pemerintah negara berkembang anggota ADB atau sponsor proyek swasta, dan anggota Dewan Direktur yang mewakili negara yang bersangkutan. Penentuan eligibilitas bisa meliputi satu kajian dokumen dan/atau satu kunjungan lapangan. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan menyusun satu laporan tentang eligibilitas. Jika Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) menetapkan bahwa permohonan tidak memenuhi syarat, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur untuk memberikan otoritas dilaksanakannya satu tinjauan kepatuhan. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan memberitahu para pemohon tentang keputusannya setelah menentukan eligibilitas.

186. **Langkah 3: Pemberian Otoritas Tinjauan Kepatuhan oleh Dewan Direktur.** Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan menyerahkan rekomendasi kepada Dewan Direktur dengan dilampiri permohonan dan tanggapan Manajemen. Dalam waktu 21 hari kalender sejak diterimanya rekomendasi Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP),

Dewan Direktur akan mempertimbangkan dan memberikan otoritas pelaksanaan tinjauan kepatuhan. Dalam waktu 7 hari sejak diterimanya otorisasi Dewan Direktur, para pemohon akan diberitahukan tentang keputusan Dewan Direktur dan laporan eligibilitas dan keputusan Dewan Direktur akan dimuat di situs web ADB.

187. Langkah 4: Melaksanakan Tinjauan Kepatuhan. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan mulai dengan tinjauan kepatuhan segera sesudah Dewan Direktur memberikan otoritas. Ketua, Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), setelah konsultasi dengan Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC), akan menentukan anggota(anggota) panel khusus untuk melakukan tinjauan. Tinjauan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) tidak terikat waktu karena waktu yang diperlukan akan berbeda-beda tergantung pada sifat, kompleksitas, dan ruang lingkup proyek dan dugaan pelanggaran kebijakan. Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) akan memberikan lampu hijau terhadap kerangka acuan dan kerangka waktu untuk tinjauan kepatuhan. Dalam 14 hari setelah otorisasi Dewan Direktur untuk dilakukannya tinjauan, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan mengeluarkan kerangka acuan yang akan menyatakan metodologi, perkiraan kerangka waktu untuk tinjauan, dan anggota (anggota) Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) untuk pelaksanaan tinjauan. Kerangka acuan akan dimuat di dalam daftar permohonan.

188. Dalam seluruh proses tinjauan kepatuhan, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan yang berkepentingan, termasuk Manajemen dan staf, para pemohon, pemerintah negara berkembang anggota ADB atau sponsor proyek swasta, dan anggota dewan yang mewakili negara yang bersangkutan. Tinjauan bisa mencakup tinjauan atau kajian dokumen , pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi, dan satu kunjungan lapangan.

189. Langkah 5: Draf Laporan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dan Tanggapan. Setelah menyelesaikan tinjauan kepatuhan, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan menyerahkan satu draf laporan tentang temuan-temuannya kepada Manajemen, peminjam, dan para pemohon untuk mendapatkan komentar dan tanggapan dalam waktu 45 hari. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) juga akan menyerahkan draf laporan tersebut kepada Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) untuk mendapatkan masukan. Laporan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) mendokumentasikan temuan-temuannya terkait segala pelanggaran dan kerugian. Ia fokus pada apakah ada kegagalan serius oleh ADB untuk mematuhi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasionalnya dalam penyusunan, pemrosesan, atau pelaksanaan satu proyek dalam kaitannya dengan dugaan kerugian langsung dan material. Apabila temuan menunjukkan adanya pelanggaran, laporan akan fokus untuk menetapkan hubungan sebab akibat antara dugaan dampak langsung dan merugikan tersebut dan kegagalan serius ADB untuk mematuhi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasionalnya.⁴⁵ Untuk menilai dampak langsung dan material yang merugikan, situasi tanpa-adanya-proyek harus digunakan sebagai landasan kasus untuk perbandingan dengan mempertimbangkan ketersediaan informasi. Pelanggaran-pelanggaran dan tidak terpenuhinya harapan yang tidak

⁴⁵ Selama penentuan eligibilitas atau tahap tinjauan, jika Panel Tinjauan Kepatuhan mendapati bahwa dugaan dampak langsung dan material yang merugikan tidak disebabkan seluruhnya atau sebagian oleh pelanggaran ADB, maka laporan eligibilitasnya atau draf laporan tinjauan akan menyatakan hal ini tanpa melakukan analisis tentang dampak langsung dan material yang merugikan atau penyebab-penyebabnya.

mengakibatkan kerugian langsung dan material dibandingkan dengan situasi tanpa-adanya-proyek akan dikecualikan. Setiap pihak bebas untuk memberikan komentar tentang draf laporan namun hanya pandangan akhir Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) tentang hal-hal tersebut yang akan tercantum dalam laporan akhir. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan menyusun satu matriks yang merangkum bagaimana Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) menanggapi komentar-komentar dari Manajemen, para pemohon, dan peminjam tersebut.

190. Tanggapan Manajemen akan menunjukkan posisi Manajemen terhadap temuan-temuan Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP). Jika Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) menyimpulkan bahwa ada kerugian langsung dan material yang disebabkan pelanggaran ADB, tanggapan Manajemen harus mencakup rekomendasi-rekomendasi dan/atau rencana aksi untuk memastikan kepatuhan proyek terhadap kebijakan-kebijakan ADB dan menangani temuan-temuan terkait tentang kerugian. Karena kepemilikan legal proyek terletak pada pemerintah negara berkembang anggota ADB atau sponsor proyek swasta, pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi dan/atau rencana aksi harus disetujui oleh pemerintah atau sponsor proyek swasta. Tanggapan Manajemen akan menjadi pertimbangan bagi Dewan Direktur terkait laporan Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP).

191. **Langkah 6: Laporan Akhir Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP).** Dalam waktu 14 hari sejak menerima tanggapan-tanggapan terhadap draf laporan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dari Manajemen, peminjam, dan pemohon, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan mempertimbangkan tanggapan-tanggapan tersebut dan membuat perubahan-perubahan yang diperlukan sebelum mengeluarkan laporan akhirnya kepada Dewan Direktur dengan melampirkan tanggapan-tanggapan dari Manajemen, peminjam, dan para pemohon tersebut. Temuan-temuan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan dibuat berdasarkan konsensus antar para anggota panel. Apabila tidak tercapai konsensus, pandangan mayoritas dan minoritas akan disebutkan.

192. **Langkah 7: Keputusan Dewan.** Dalam waktu 21 hari kalender sejak menerima laporan akhir Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dan tanggapan Manajemen, Dewan Direktur akan mempertimbangkan laporan dan membuat satu keputusan akhir terkait segala rekomendasi dan/atau rencana aksi yang mungkin diusulkan Manajemen untuk memastikan kepatuhan proyek dan memitigasi segala kerugian. Dalam waktu 7 hari setelah keputusan Dewan Direktur, laporan akhir Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) beserta tanggapan-tanggapan dari para peminjam dan para pemohon (setelah disetujui oleh semua pihak yang terkait) dan tanggapan Manajemen akan dikirimkan kepada pemohon dan peminjam dan kemudian dimuat di situs web ADB.

193. **Langkah 8. Pemantauan dan Kesimpulan.** Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan memantau pelaksanaan segala tindakan pemulihan. Segala tindakan pemulihan dalam ruang lingkup atau pelaksanaan proyek yang disetujui oleh Dewan Direktur akan dilakukan sejalan dengan prosedur-prosedur ADB yang berlaku. Kecuali Dewan Direktur menetapkan jadwal yang berbeda, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan melaporkan kemajuan setiap tahun. Ketua, Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), setelah berkonsultasi dengan Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) akan menentukan anggota (anggota) Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) yang mana yang akan melaksanakan pemantauan tahunan setiap tahunnya. Kerangka waktu pemantauan akan disesuaikan

dengan setiap proyek namun biasanya tidak akan melewati tiga tahun. Laporan pemantauan akhir juga akan mengakhiri proses tinjauan kepatuhan. Pemantauan bisa mencakup konsultasi-konsultasi dengan Manajemen, para pemohon, pemerintah negara berkembang anggota ADB atau sponsor proyek swasta, para anggota Dewan Direktur, kajian dokumen, dan kunjungan-kunjungan lapangan. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) juga akan menggunakan semua informasi yang diterima dari para pemohon dan masyarakat terkait status pelaksanaan sebagai bahan pertimbangan. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan meneruskan draf laporan-laporan pemantauan kepada Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (Board Compliance Review Committee/BCRC) untuk ditinjau dan akan membuat laporan-laporan akhir setelah berkonsultasi dengan komite tersebut sebelum menyerahkannya ke Dewan Direktur, Manajemen, pemohon, pemerintah negara berkembang anggota ADB atau sponsor proyek swasta dan publik.

H. Transparansi dan Penyebarluasan Informasi

194. Operasi-operasi Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan diupayakan agar setransparan mungkin baik di dalam ADB maupun kepada publik. Pengungkapan informasi kepada publik akan sejalan dengan kebijakan komunikasi publik ADB. Tahapan-tahapan penting yang relevan bagi pengungkapan informasi antara lain adalah pendaftaran permohonan, penentuan eligibilitas, tinjauan dan penilaian Fasilitator Proyek Khusus, laporan-laporan akhir Fasilitator Proyek Khusus, Kerangka acuan tinjauan kepatuhan, laporan-laporan akhir Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), tanggapan Manajemen terhadap temuan-temuan Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), tanggapan para pemohon dan peminjam (setelah disepakati oleh pihak-pihak yang relevan), keputusan Dewan tentang tinjauan kepatuhan, laporan-laporan pemantauan Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), dan laporan-laporan tahunan Mekanisme Akuntabilitas yang disusun bersama oleh Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/OCRCP), Departemen Evaluasi Independen dan Departemen Pembangunan Regional dan Berkelanjutan.

195. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel/OCRCP) akan mempunyai situs web terpisah dan masing-masing akan mempunyai logo dan kop surat yang berbeda. Walaupun demikian, situs web mereka akan terpadu dan terhubung melalui halaman muka Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) yang sama yang akan secara rutin dimutakhirkan dan diperbaiki. Penjangkauan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel/OCRCP) kepada publik akan mencakup satu pengenalan menyeluruh tentang Mekanisme Akuntabilitas secara umum sambil fokus pada bidang-bidang khusus.

196. Sifat penyelesaian masalah dan tinjauan kepatuhan menuntut satu tingkat kerahasiaan yang semestinya. Sebagai contoh, penggambaran umum tentang proses dan penyelesaian akhir harus diungkapkan kepada publik namun rincian substantif tentang pembahasan akan dijaga kerahasiaannya. Kesepakatan dan penyelesaian akhir juga akan dijaga kerahasiaannya jika semua pihak sepakat. Segala bahan atau informasi yang dikirimkan kepada Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF) atau Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) secara rahasia dari pihak mana pun tidak boleh

dikeluarkan kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan para pihak yang menyerahkannya. Jika diminta, Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) bisa merahasiakan identitas para pemohon dari para pemangku kepentingan.

197. Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan siaran pers dan komunikasi-komunikasi publik. Sebelum mengeluarkan siaran pers atau komunikasi media lainnya, Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF) atau Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan memberitahukan Departemen Hubungan Eksternal, bukan untuk ditinjau namun untuk memberikan peluang pada ADB untuk mempersiapkan tanggapan-tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan dari media atau publik.

198. Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), dan semua staf yang menangani Mekanisme Akuntabilitas, akan menjaga diskresi dan tetap rendah hati di negara peminjam ketika melakukan kunjungan lapangan atau beroperasi di negara peminjam. Fasilitator Proyek Khusus dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) tidak akan melayani wawancara dengan media pada tahap manapun di dalam proses Mekanisme Akuntabilitas.

I. Pendekatan

1. Pendekatan-Pendekatan Umum

199. Fasilitator Proyek Khusus dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) akan terus mengupayakan praktik-praktik unggulan dalam penyelesaian masalah dan tinjauan kepatuhan. Mereka bisa menggunakan kajian dokumen, wawancara, diskusi, lokakarya, konsultasi dengan para ahli tingkat negara, kunjungan lapangan dan pendekatan-pendekatan lain. Fasilitator Proyek Khusus dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) juga bisa melibatkan tenaga ahli/konsultan untuk membantu bagian-bagian kerja mereka.

2. Kunjungan Lapangan

200. Kelompok Kerja mempertimbangkan sejumlah opsi untuk secara efektif menangani permasalahan kunjungan lapangan. Mereka akan memutuskan pandangan mereka dengan mempertimbangkan semua komentar yang telah diterima selama ini dan dari konsultasi-konsultasi lebih jauh.

J. Penerapan

201. Mekanisme Akuntabilitas berlaku untuk proyek-proyek bantuan ADB di sektor publik maupun swasta. Ia juga berlaku untuk operasi-operasi yang menggunakan sistem-sistem negara. Digunakannya sistem-sistem negara tidak akan mengubah kebutuhan dan sifat penyelesaian masalah. Tinjauan kepatuhan akan fokus pada peran dan tanggung jawab yang diemban ADB dalam menyusun, memroses dan melaksanakan proyek sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang memberikan ruang lingkup untuk menggunakan sistem-sistem negara, seperti Pernyataan Kebijakan tentang Upaya Perlindungan.⁴⁶ Mekanisme Akuntabilitas berlaku untuk pendanaan bersama yang dikelola ADB.

VII. PELAKSANAAN DAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA

A. Kesadaran dan Pembelajaran

202. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) harus memperbaharui strategi-strategi penjangkauan mereka (misalnya setiap tiga tahun) dan melakukan tiga jenis aktivitas penjangkauan yang berbeda.

- (i) Audiens internal – meningkatkan kesadaran dan penyebarluasan pembelajaran kepada staf melalui lokakarya, kursus pelatihan, dan sesi orientasi. Mekanisme Akuntabilitas harus disertakan sebagai bagian dari pelatihan staf rutin, khususnya untuk para pemimpin misi.
- (ii) Penjangkauan tingkat proyek untuk sasaran khusus – Pernyataan Kebijakan tentang Upaya Perlindungan mensyaratkan pembentukan mekanisme-mekanisme penanganan pengaduan di tingkat proyek. ADB dan staf pemerintah yang bekerja dalam mekanisme-mekanisme penanganan pengaduan harus menyelenggarakan seminar-seminar peningkatan kesadaran bersama dengan kantor perwakilan ADB di negara-negara anggota, tim-tim proyek, satuan-satuan pemerintah setempat, dan lembaga-lembaga penanggungjawab pelaksanaan proyek, Pamflet dalam bahasa nasional, papan pengumuman masyarakat, dan bahan-bahan audio visual harus digunakan untuk memberikan informasi pada penduduk. Intensitas dan format aktivitas akan berbeda-beda sesuai dengan sifat proyek. ADB dapat menelaah kemungkinan untuk menggunakan Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi-organisasi masyarakat sipil yang mempunyai reputasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas ini. Isu gender harus menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi penjangkauan.
- (iii) Tingkat Nasional– Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel/OCRP) harus menyelenggarakan aktivitas-aktivitas penyebarluasan secara rutin di negara-negara berkembang

⁴⁶ Pernyataan Kebijakan tentang Upaya Perlindungan memberikan klarifikasi tentang (i) persyaratan untuk menerapkan sistem-sistem upaya perlindungan tingkat negara, (ii) metodologi penilaian sistem upaya perlindungan tingkat negara, (iii) proses konsultasi dan validasi, (iv) peran dan tanggung jawab ADB dan peminjam, dan (v) prosedur-prosedur dan persyaratan-persyaratan lain seperti pengisian kesenjangan.

anggota ADB.. Di setiap kantor perwakilan negara, harus ditunjuk seorang staf sebagai orang yang menjadi penghubung utama (focal person) untuk penanganan pengaduan, baik purna waktu maupun paruh waktu. Sejumlah kantor perwakilan negara telah menunjuk focal person untuk menangani pengaduan dan praktik ini harus dilanjutkan oleh semua kantor perwakilan.

203. Meningkatkan kesadaran tentang Mekanisme Akuntabilitas menuntut staf ADB untuk bekerja sebagai saluran untuk menyebarkan informasi tentang Mekanisme Akuntabilitas kepada masyarakat setempat. Departemen-departemen operasi pada khususnya harus fokus pada proyek-proyek yang mempunyai kecenderungan besar untuk mengundang permohonan/pengaduan seperti proyek-proyek infrastruktur yang besar dan proyek-proyek dengan pemukiman kembali yang besar. Proyek-proyek ini harus membentuk mekanisme-mekanisme penanganan pengaduan setempat seperti disyaratkan oleh Pernyataan Kebijakan tentang Upaya Perlindungan. Staf harus menyebarkan informasi sejak dini dalam siklus proyek tentang Mekanisme Akuntabilitas dan tersedianya mekanisme ini sebagai satu pilihan apabila metode-metode lain untuk menangani dampak-dampak proyek yang merugikan tidak berhasil. Mekanisme Akuntabilitas harus dipandang sebagai satu instrumen penting untuk pembelajaran dan untuk memastikan kualitas proyek dan efektivitas pembangunan. Mekanisme Akuntabilitas, Manajemen dan staf ADB, dan Dewan Direktur harus semuanya menggalakkan satu budaya perubahan untuk menghilangkan persepsi yang masih ada bahwa Mekanisme Akuntabilitas adalah musuh.

B. Biaya dan Kebutuhan Sumber Daya

204. Perubahan yang diusulkan memerlukan biaya tambahan di bidang-bidang berikut.

- (i) Biaya-biaya inkremental untuk Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dan Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Officer of the Compliance Review Panel/CRP) tergantung pada beban kerja. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) menerima 13 kasus pada 2009 dan 7 kasus pada 2010. Kebijakan yang diperbaharui bisa mengakibatkan kenaikan jumlah permohonan untuk tinjauan kepatuhan yang bisa berarti kebutuhan sumber daya yang lebih tinggi baik manusia maupun keuangan.
- (ii) Meningkatnya penjangkauan.
- (iii) Focal person di kantor perwakilan untuk penanganan pengaduan. Diusulkan agar tiap kantor perwakilan menugaskan satu staf sebagai focal person untuk penanganan pengaduan. Staf ini bisa saja bekerja purna waktu atau paruh waktu tergantung pada jumlah permohonan.

205. Penghematan biaya bisa dilakukan dengan membentuk struktur dasar Mekanisme Akuntabilitas secara semestinya dan memberikan keluwesan yang cukup untuk merespons pada kebutuhan. Keseimbangan antara kenaikan biaya dan penghematan biaya menunjukkan bahwa mungkin tidak ada implikasi anggaran yang signifikan dalam melaksanakan Mekanisme Akuntabilitas yang diperbaharui dibandingkan kebijakan yang saat ini berlaku.

C. Tanggal Berlaku dan Periode Peralihan

206. Mekanisme Akuntabilitas yang diperbaharui akan berlaku enam bulan sejak tanggal persetujuan Dewan Direktur terhadap kebijakan tersebut. Permohonan-permohonan yang telah diajukan di bawah Mekanisme Akuntabilitas yang saat ini berlaku akan dialihkan ke Mekanisme Akuntabilitas yang diperbaharui. Mengingat bahwa perubahan-perubahan yang diusulkan bersifat inkremental, peralihan ini diharapkan akan berjalan lancar. Setelah Dewan Direktur menyetujui kebijakan tersebut, manual operasi akan direvisi untuk menggantikan versi yang berlaku saat ini.⁴⁷

VIII. PERMOHONAN AKAN ARAHAN DARI DEWAN

207. Arahan dari Dewan Direktur akan diupayakan tentang usulan revisi kebijakan 2003 seperti dijelaskan dalam bagian VI dan bagian VII tulisan ini.

⁴⁷ Mekanisme Akuntabilitas yang berlaku saat ini mensyaratkan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF), Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP), dan Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan Direktur (*Board Compliance Review Committee/BCRC*) untuk menyusun prosedur-prosedur operasional dan administratif. Prosedur-prosedur ini tidak direkomendasikan dalam kebijakan ini untuk mengurangi duplikasi dan meningkatkan transparansi. Segala prosedur operasional dan administrasi yang perlu harus tercermin dalam manual operasi.

KERANGKA ACUAN UNTUK TINJAUAN TERHADAP MEKANISME AKUNTABILITAS

1. Pada 1995, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) membentuk satu Fungsi Inspeksi (Inspection Function) sebagai upaya untuk menyediakan satu forum bagi para penerima manfaat untuk mengajukan banding kepada suatu badan independen tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan ADB terhadap kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasionalnya di proyek-proyek yang didanai ADB.¹ Pada 2003, menyusul satu proses tinjauan yang ekstensif, ADB memperkenalkan mekanisme akuntabilitas (accountability mechanism/AM)² yang berlaku saat ini, yang didasarkan pada Fungsi Inspeksi. AM dirancang untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan kualitas proyek ADB, untuk cepat tanggap terhadap masalah-masalah yang dihadapi penduduk yang terkena dampak proyek dan agar bersikap adil terhadap semua pemangku kepentingan, untuk mencerminkan standar-standar profesional dan teknis yang tertinggi terkait jajaran staf dan operasinya, untuk sedapat mungkin independen dan transparan, serta efektif dari segi biaya, efisien, dan melengkapi sistem-sistem supervisi, audit, kendali mutu, dan evaluasi yang sudah ada di ADB. AM dinyatakan berlaku pada 12 Desember 2003. Pada Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur ADB yang ke-43 di Tashkent pada 1-4 Mei 2010, Presiden ADB mengumumkan bahwa ADB akan melakukan satu tinjauan gabungan Dewan Manajemen terhadap AM. Sebuah Kelompok Kerja Dewan dan Manajemen telah dibentuk untuk tujuan ini.

2. Tinjauan ini bertujuan untuk menelaah ruang lingkup untuk perbaikan dalam AM. Tinjauan akan mencakup aspek-aspek yang luas, antara lain sebagai berikut:

- 1) Analisis tentang efektivitas dan kememadaian AM ditinjau dari perspektif historis, tujuan, dan prinsip-prinsipnya seperti termaktub dalam kebijakan AM 2003.
- 2) Evaluasi pengalaman ADB dalam melaksanakan AM sejak 2003, yang mencerminkan konteks perubahan dalam operasi-operasi ADB, khususnya dalam pengadopsian Strategi 2020.
- 3) Perbandingan dan analisis Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM) ADB dengan pembanding-pembanding lain yang relevan.
- 4) Konsultasi dengan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum, penduduk yang terkena dampak proyek, pemerintah-pemerintah, para anggota Dewan ADB, Manajemen, staf operasional, lembaga-lembaga nonpemerintah dan masyarakat sipil.
- 5) Menangani isu-isu kunci yang muncul dari analisis, perbandingan, evaluasi, dan konsultasi.
- 6) Rekomendasi-rekomendasi, yang didasarkan pada analisis di atas, untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan dalam kebijakan, fungsi AM, dan prosedur-prosedur operasional dan administratifnya.

¹ *Establishment of an Inspection Function*. ADB. 1995. Manila.

² *Review of the Inspection Function: Establishment of a New Accountability Mechanism*. ADB. 2003. Manila ("kebijakan AM")

3. Tinjauan akan mencakup satu proses konsultasi dengan masyarakat umum. Konsultasi dirancang untuk terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama adalah mengundang komentar dari masyarakat umum tentang kebijakan AM saat ini melalui situs web ADB. Tahap kedua adalah konsultasi-konsultasi tingkat negara di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Lokasi-lokasi yang diusulkan untuk konsultasi-konsultasi tersebut adalah Washington DC, Frankfurt, Tokyo, Jakarta, Islamabad, dan Manila. Konsultasi akan melibatkan para pemerintah, lembaga nonpemerintah, sektor swasta, dan sedapat mungkin, para penerima manfaat proyek dan penduduk yang terkena dampak proyek. Tahap ketiga adalah mengundang komentar dari masyarakat umum tentang laporan Kelompok Kerja melalui situs web ADB. Sebuah situs web khusus tentang tinjauan AM telah dibuat.
4. Tinjauan diharapkan akan dilaksanakan selama April 2010 hingga April 2011.
5. Isu-isu berikut ini disertakan dalam kerangka acuan para tenaga ahli eksternal:
 - i. Pendekatan untuk melakukan kunjungan yang diperlukan menurut AM yang berlaku saat ini, yang mensyaratkan ijin dari negara peminjam untuk melakukan kunjungan lapangan.
 - ii. Relatif terbatasnya pilihan untuk tahap tinjauan kepatuhan.
 - iii. Tingkat independensi mekanisme, termasuk jalur pelaporan, kepemilikan, dan penyebarluasan dokumen-dokumen dan bahan-bahan AM serta masalah penganggaran, staf, penilaian kinerja, akses advis legal independen, dan hak untuk melibatkan para tenaga ahli dan konsultan.
 - iv. Aksesibilitas penduduk yang terkena dampak pada mekanisme.
 - v. Kriteria eligibilitas untuk mengajukan pengaduan.
 - vi. Efektivitas Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel/ Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel/OCRP) dan ADB dalam penyebarluasan informasi dan pelaksanaan penjangkauan publik (tingkat kesadaran tentang Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM).
 - vii. Penilaian tentang implikasi dalam memastikan kepatuhan proyek dalam hal waktu yang dibutuhkan, penundaan, dan kenaikan biaya finansial.
 - viii. Dengan mempertimbangkan kekhawatiran khusus negara-negara berkembang yang menjadi anggota (developing member countries/negara berkembang anggota ADBs), satu pengamatan tentang dampak luas AM pada pendekatan ADB terhadap pengambilan keputusan dan pemilihan proyek.
 - ix. Dari pengalaman ADB dan institusi-institusi serupa lainnya, telaah dan komentar tentang sejauh mana manfaat yang diperoleh oleh para pihak yang mengajukan pengaduan dan/atau penduduk yang terkena dampak merugikan
 - x. Isu-isu lain yang dipandang penting untuk memperbaiki Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism/AM).

PERBANDINGAN MEKANISME-MEKANISME AKUNTABILITAS

No.	Bidang	ADB	Bank Dunia	Institusi Lain
1	Perkembangan-perkembangan penting	<p>Panel Inspeksi (Inspection Panel) dibentuk pada 1995.</p> <p>Panel Inspeksi ditinjau pada 2002/2003.</p> <p>Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism) dibentuk pada 2003.</p> <p>Mekanisme Akuntabilitas saat ini sedang ditinjau (2010)</p>	<p>Pertama kali diantara Bank-Bank Pembangunan Multilateral (MDB) – Panel Inspeksi (Inspection Panel) dibentuk pada 1993.</p> <p>Panel Inspeksi ditinjau pada 1996 dan 1999 yang menghasilkan klarifikasi pada 1996 dan 1999.</p>	<p>IFC: Ombudsman Penasehat Kepatuhan (Compliance Advisor Ombudsman/CAO) dibentuk pada 1999. CAO memperbaharui pedoman operasional yang disetujui pada 2004 pada 2006 dan 2007.</p> <p>IADB membentuk Mekanisme Investigasi Independen (Independent Investigation Mechanism) pada 1994. Mekanisme ini diperbaharui pada 2010 sebagai Mekanisme Konsultasi dan Investigasi Independen (Independent Consultation and Investigation Mechanism/ICIM).</p> <p>AfDB: Mekanisme Tinjauan Independen (Independent Review Mechanism/IRM) dibentuk pada 2004. IRM diperbaharui pada Juni 2010 menyusul satu tinjauan pada 2009.</p> <p>EBRD: Ada Mekanisme Jalur Independen (Independent Recourse Mechanism/RM) antara Juli 2004 dan Maret 2010. Mekanisme Pengaduan Proyek (Project Complaint Mechanism/PCM) yang baru mulai beroperasi pada Maret 2010.</p> <p>EIB: Mekanisme Pengaduan (Complaints Mechanism) yang baru disetujui pada Feb 2010 menggantikan Kebijakan Mekanisme Pengaduan (Complaints Mechanism Policy) Juni 2008</p> <p>JBIC mengadopsi Rangkuman Prosedur untuk Mengajukan Keberatan tentang Pedoman JBIC untuk Konfirmasi Pertimbangan Lingkungan dan Sosial (Summary of Procedures</p>

No.	Bidang	ADB	Bank Dunia	Institusi Lain
				<p>to Submit Objections Concerning JBIC Guidelines for Confirmation of Environmental and Social Considerations) pada 2003. Prosedur tersebut diperbaharui pada Oktober 2009.</p> <p>Dewan OPIC menyetujui Kebijakan dan Pedoman Umum tentang Akuntabilitas dan Mekanisme Penasehatan untuk OPIC (General Policy and Guidelines on Accountability and Advisory Mechanism for OPIC) dan membentuk Kantor Akuntabilitas (Office of Accountability/OA) pada 2005.</p>
2	Jumlah Kasus	<p>2004-2010</p> <p>Fasilitator Proyek Khusus (SPF): Total 32. Memenuhi syarat 11.</p> <p>Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP): Total 4. Memenuhi syarat 3.</p>	<p>1995-2010</p> <p>Panel Inspeksi: Total 71. Memenuhi syarat 32.</p>	<p>IFC (2000-09). Total 110 kasus. Memenuhi syarat untuk penyelesaian masalah 49 kasus, memenuhi syarat untuk audit kepatuhan 9 kasus; memenuhi syarat untuk penilaian kepatuhan 9 kasus. Tidak memenuhi syarat 43 kasus.</p> <p>IADB (1994-2010): 3 kasus sejak Feb 2010.</p> <p>AfDB (2004-10): Total 6 kasus sejak 2007.</p> <p>EBRD (2004-10): Total 6 kasus.</p> <p>EIB (2007-08): Total 9 kasus.</p> <p>JBIC (2003-2010): 1 kasus tidak memenuhi syarat.</p> <p>OPIC (2005-10): Total 6 kasus, penyelesaian masalah 3 kasus, tinjauan kepatuhan 3 kasus.</p>
3	Cakupan kebijakan	Semua kebijakan dan prosedur operasional tentang penyusunan, pemrosesan, dan pelaksanaan proyek-proyek yang didanai ADB.	Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasional Bank Dunia sendiri terkait perancangan, penilaian dan/atau pelaksanaan proyek-proyek.	<p>IFC: Fokus pada aspek-aspek lingkungan dan sosial</p> <p>IADB and AfDB: Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasional.</p> <p>EBRD: Fokus pada aspek-aspek lingkungan, sosial dan</p>

No.	Bidang	ADB	Bank Dunia	Institusi Lain
				<p>pengungkapan kepada publik.</p> <p>EIB: Kebijakan-kebijakan tentang tata kelola kelembagaan, pedoman strategi, kode perilaku, transparansi dan tanggung jawab jawab korporasi, antipenggelapan, kebijakan-kebijakan pemberian pinjaman tematik, kebijakan-kebijakan geografis, kerja sama dengan pihak ke tiga dan/atau lembaga-lembaga internasional, kebijakan-kebijakan terkait siklus proyek, dan pengadaan.</p> <p>JBIC: Pemeriksa Pedoman Lingkungan (The Examiner for Environmental Guidelines) secara khusus ditujukan untuk memastikan kepatuhan terhadap “Pedoman untuk Konfirmasi Pertimbangan-Pertimbangan Lingkungan dan Sosial” (“Guidelines for Confirmation of Environmental and Social Considerations”)</p> <p>OPIC: Standar-standar lingkungan, sosial, tenaga kerja, hak asasi manusia dan transparansi.</p>
4	Masalah pengadaan dan korupsi	Tidak termasuk	Tidak termasuk	Semua tidak mencakup dua aspek ini, kecuali EIB yang mencakup pengadaan
5	Tanggal Batas Waktu Pengajuan Pengaduan	Hingga disetujuinya laporan akhir penyelesaian proyek (Project Completion Report)	Permohonan diajukan sebelum sebagian besar pendanaan pinjaman dicairkan (hingga 95%).	Berbeda-beda mulai dari sejak penyelesaian proyek hingga 12 bulan setelah proyek berakhir, kecuali EIB dimana pengaduan harus diajukan dalam waktu 1 tahun sejak fakta-fakta yang mendukung dugaan pelanggaran dapat diketahui oleh pihak yang mengajukan pengaduan; dan IFC yang tidak mempunyai tanggal batas waktu pengaduan.

No.	Bidang	ADB	Bank Dunia	Institusi Lain
6	Jumlah pihak yang mengajukan pengaduan	2 orang atau lebih	2 orang atau lebih	<p>(1) AfDB dan JBIC: 2 orang atau lebih</p> <p>(2) IFC, IADB, EIB, EBRD, and OPIC: 1 orang atau lebih.</p>
7	Dampak langsung dan tidak langsung	Hanya mereka yang terkena dampak langsung, material dan merugikan.	Hanya mereka yang terkena dampak langsung, material dan merugikan.	Untuk bisa memenuhi syarat harus ada kerugian langsung dan material, kecuali EIB dan (mungkin) IFC.
8	Struktur	<p>Fasilitator Proyek Khusus (SPF)/Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF)</p> <p>Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP)/Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (OCP)</p>	Panel Inspeksi dan Sekretariatnya	<p>(1) IFC, EBRD, EIB, JBIC, dan OPIC: Masing-masing mempunyai satu unit/kantor yang bertanggung jawab baik untuk penyelesaian masalah dan tinjauan kepatuhan. Unit-unit tersebut melapor kepada Presiden (atau Komite Manajemen untuk EIB).</p> <p>(2). AfDB: Ketua Unit Tinjauan Kepatuhan dan Mediasi (Compliance Review and Mediation Unit/CRMU) menangani penyelesaian masalah dan mendukung para tenaga ahli untuk tinjauan kepatuhan.</p> <p>(3) IADB. Ombudsperson, Panel, Sekretaris Eksekutif melapor kepada Dewan Direktur.</p>
9	Penunjukkan dan pelaporan	<p>Fasilitator Proyek Khusus (SPF) ditunjuk oleh Presiden setelah konsultasi dengan Dewan Direktur dan melapor kepada Presiden.</p> <p>Para anggota Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) ditunjuk oleh Dewan Direktur atas rekomendasi Presiden.</p>	<p>Hanya ada tahap tinjauan kepatuhan oleh Panel Inspeksi. Tidak ada tahap penyelesaian masalah.</p> <p>Para anggota panel Bank Dunia ditunjuk oleh Dewan atas nominasi Presiden. Panel Inspeksi melapor kepada Dewan Direktur.</p> <p>Sekretaris Eksekutif: ditunjuk oleh Presiden setelah konsultasi</p>	<p>(1). AfDB. Ketua Unit Tinjauan Kepatuhan dan Mediasi (Compliance Review and Mediation Unit/CRMU) ditunjuk oleh Presiden atas persetujuan Dewan Direktur. Ketua melapor secara administratif kepada Presiden dan secara fungsional kepada Dewan Direktur untuk proyek-proyek yang telah disetujui oleh Dewan Direktur, dan kepada Presiden untuk usulan proyek-proyek yang belum disetujui oleh Dewan Direktur. Panel tenaga ahli ditunjuk oleh Dewan Direktur atas rekomendasi Presiden.</p>

No.	Bidang	ADB	Bank Dunia	Institusi Lain
		Sekretaris Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel/OCRP) ditunjuk oleh Presiden.	dengan Dewan Direktur.	<p>(2). IFC, OPIC, EBID, and EIB. Tidak ada Sekretariat. Para ketua unit Mekanisme Akuntabilitas ditunjuk, dan melapor kepada, Presiden. Unit EIB melapor kepada Komite Manajemen.</p> <p>(3). JBIC. Pemeriksa ditunjuk dan melapor kepada Presiden. Sekretaries ditunjuk oleh departemen Sumber Daya Manusia.</p> <p>(4). IADB: Ombudsman, panel, dan Sekretaris Eksekutif ditunjuk dan melapor kepada Dewan Direktur.</p>
10	Kunjungan lapangan	Kunjungan lapangan dilakukan setelah berkonsultasi dengan negara peminjam.	<p>(i). Menggunakan kantor-kantor perwakilan di negara yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan untuk melakukan misi dan pertemuan, seperti halnya misi-misi lain.</p> <p>(ii). Inspeksi di teritori satu negara tertentu seperti itu harus dilaksanakan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari negara tersebut (Resolusi 1993, paragraf 21).</p> <p>(iii) Segala kunjungan lapangan tambahan harus dilakukan atas undangan negara terkait (1999, Klarifikasi, paragraf 16).</p>	<p>1. IADB. Bagian apapun dari proses yang akan dilaksanakan di teritori negara peminjam/negara penerima bisa dilakukan setelah ada pernyataan tidak keberatan secara tertulis dari negara bersangkutan (Kebijakan 2010, paragraf 49).</p> <p>2. AfDB, EBRD, EIB, and OPIC. Aturan menyatakan bahwa kunjungan lapangan bisa dilakukan. Tidak ada rincian.</p> <p>3. JBIC. Kunjungan lapangan tidak disebutkan namun para penyelidik bisa melakukan wawancara. Rangkuman Ketua menyebutkan bahwa JBIC “adalah sebuah institusi negara dan harus secara memadai mempertimbangkan kedaulatan negara penerima”.</p>

AfDB (African Development Bank) = Bank Pembangunan Afrika, EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) = Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, IADB (Inter-American Development Bank) = Bank Pembangunan Antar-Amerika, IFC (International Finance Corporation) = Korporasi Keuangan Internasional, JBIC (Japan Bank for International Corporation) = Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional, MDB (multilateral development bank) = bank pembangunan multilateral, OPIC (Overseas Private Investment Corporation) (US) = Korporasi Investasi Swasta Luar Negeri (AS)

JUMLAH KASUS PADA BERBAGAI MEKANISME AKUNTABILITAS

Mekanisme Akuntabilitas Asian Development Bank	2004 hingga 15 Nov 2010	Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel)			Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator)			
		Total	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Total	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Eligibilitas sedang Ditentukan
		3	2	1	32	10	20	2

Sumber: Register Pengaduan per 15 November 2010 (<http://www.adb.org/SPF/registry.asp>)

Panel Inspeksi Bank Dunia	1994 hingga 8 November 2010	Jumlah Permohonan yang Diteirma	Memenuhi Syarat untuk Investigasi	Tidak Memenuhi Syarat untuk Investigasi	Tidak Ada Rekomendasi	Penentuan Eligibilitas Sedang Berlangsung
		70	32	16	20	2

Sumber: Situs web Inspeksi Panel WB per 8 November 2010

Ombudsman Tinjauan Kepatuhan International Finance Corporation	2000-2009	Jumlah Pengaduan Baru	Tidak Memenuhi Syarat	Ombudsman	Kepatuhan			
				Total	Ditutup setelah penilaian ombudsman dan kepatuhan	Audit Kepatuhan	Kasus-kasus kepatuhan yang masih berjalan	Total
		110	43	49	9	6	3	18

Sumber: Laporan Tahunan CAO 2008-09.

Konsultasi Independen dan Mekanisme Investigasi Inter-American Development Bank	Dibentuk pada 1994; diakui pada Februari 2010	Jumlah Kasus Terdaftar (sejak Feb 2010)
		3

Sumber: <http://www.iadb.org/en/mici/registry-of-cases,1805.html>

Mekanisme Tinjauan Independen African Development Bank	2004-2010	Jumlah Kasus Pada Daftar Mekanisme Tinjauan Independen/IRM (sejak 2007)
		6

Sumber: <http://www.afdb.org/en/about-us/structure/independent-review-mechanism/requests-register/>

Mekanisme Pengaduan European Bank for Reconstruction and Development Project	Mekanisme Jalur Independen (Independent Recourse Mechanism)	Mekanisme Pengaduan Proyek (Project Complaint Mechanism /PCM)	Mekanisme Penyelesaian Independen
	berlaku sejak July 2004 hingga Maret 2010. Mekanisme Pengaduan Proyek (Project Complaint Mechanism/PCM) mulai berlaku pada Maret 2010	1 Terdaftar (per 23 Juni 2010)	5 pengaduan terdaftar

Kantor Pengaduan European Investment Bank	Disetujui pada Februari 2010 (menggantikan Kebijakan tentang Pengaduan tahun 2008)	Kasus-kasus EIB antara lain menyangkut pengadaan. Ada 15 pengaduan pada 2007 dan 40 pada 2008 yang sebagian besar mengenai masalah-masalah pengadaan. Ada 2 kasus yang berkaitan dengan dampak lingkungan dan sosial pada 2007 dan 7 kasus pada 2008.
----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Laporan Aktivitas Tahunan Kantor Pengaduan 2008.

Prosedur Pengajuan Keberatan Japan Bank for International Corporation	2003-2010	1 pengaduan diterima pada 2007, tidak memenuhi syarat
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------------------------------------------------------

Sumber: Laporan Tahunan EXAMINERS FOR ENVIRONMENTAL GUIDELINES (Tahun Fiskal 2009)

Kantor Akuntabilitas Overseas Private Investment Corporation	2005-2010	Permohonan Penyelesaian Masalah	Permohonan Tinjauan Kepatuhan
		3	3

Sumber: <http://www.opic.gov/doing-business/accountability/registry> (diunduh pada 19 November 2010)

**RANGKUMAN PENGADUAN YANG MEMENUHI SYARAT YANG DITANGANI OLEH
KANTOR FASILITATOR PROYEK KHUSUS
(OFFICE OF THE SPECIAL PROJECT FACILITATOR):
2004 – 2010**

Proyek	Pengaduan dan Masalah	Status
1. Loan 1820-NEP (SF): Melamchi Water Supply Project (MWSP) , disetujui pada 21 Desember 2000 (ADB: \$120 juta; 7 lembaga pendanaan bersama).	<p>Pengaduan diterima pada 3 Mei 2004. 4 perorangan mengajukan pengaduan tentang masalah-masalah berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Akses untuk mendapatkan informasi; (ii) Penilaian Lingkungan dan Dampak; (iii) Pembebasan lahan, ganti rugi, dan pemukiman kembali; (iv) Masyarakat adat, (v) Program Peningkatan Sosial (Social Upliftment Program); (vi) Pertanian; (vii) Kehutanan. <p>Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) melaksanakan tinjauan dan kunjungan lapangan. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) menyimpulkan bahwa 2 dari pihak yang mengajukan pengaduan tidak terkena dampak merugikan dan material sementara 2 lainnya terkena dampak namun telah mendapat penanganan secara adil oleh proyek dan jika sesuai, telah menerima ganti rugi.</p>	<p>Para pihak yang mengajukan pengaduan mencabut pengaduan dan mengajukan permohonan kepada Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) pada 6 Desember 2004. (Setelah misi penentuan eligibilitas oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP) menyatakan kasus tersebut tidak memenuhi syarat).</p>
2. Loan 1711-SRI (SF): Southern Transport Development Project (STDP) , disetujui pada 22 November 1999 (ADB: \$90 juta; JBIC: \$120 juta).	<p>Pengaduan diterima pada 9 Juni 2004. 3 LSM mewakili 25 pihak yang mengajukan pengaduan. Permasalahan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Penilaian Lingkungan dan Dampak, (ii) Penilaian Dampak Sosial; (iii) Ganti Rugi dan Pemukiman Kembali 	<p>Pengaduan ditutup tanpa penyelesaian. Digunakan seorang mediator eksternal. Mediator merasa bahwa pihak yang mengajukan pengaduan menanggapi bahwa pengaduan tidak bisa diselesaikan di dalam forum penyelesaian dengan mediasi. Para pihak yang mengajukan pengaduan mengajukan permohonan kepada Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) pada 2 Des 2004.</p>

Proyek	Pengaduan dan Masalah	Status
3. Loan 1765-INO Community Empowerment for Rural Development Project , disetujui pada 19 Oktober 2000 (ADB: \$170,2 juta),	<p>Pengaduan diterima pada 21 Februari 2005.</p> <p>8 orang, termasuk 3 LSM yang mewakili dan 5 penduduk desa (yang meminta kerahasiaan dijaga). Permasalahan yang diangkat adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Prasarana desa kesalahan rancangan dan konstruksi); (ii) Urutan komponen proyek; (iii) Informasi; dan (iv) Partisipasi dan pengambilan keputusan. 	<p>Semua permasalahan terselesaikan dan memuaskan para pihak</p> <p>Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) dalam laporan akhirnya menyimpulkan bahwa mereka “yakin bahwa pengaduan-pengaduan di masa mendatang akan ditangani secara efisien melalui mekanisme pengaduan proyek di tingkat lokal”.</p>
4. Loan 2231 (SF)-PK: National Highway Development Sector Investment Program (NHDSIP) , disetujui pada 14 June 2006 [ADB: MFF hingga \$770 juta (OCR) & \$3 juta (SPF)].	<p>Pengaduan diterima pada 9 September 2006.</p> <p>Komite Mereka yang Terkena Dampak Jalan Bypass Muzaffargarh (Committee of Affectees of Muzaffargarh Bypass)" yang terdiri dari 53 anggota mengajukan pengaduan. Permasalahan yang diangkat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) relokasi jalan bypass; (ii) pemukiman kembali dan ganti rugi; (iii) informasi dan konsultasi 	<p>Permasalahan yang diangkat dalam pengaduan terselesaikan dan memuaskan para pihak</p> <p>Laporan Tahunan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) menyatakan “Para pihak yang mengajukan pengaduan menegaskan bahwa mereka puas dengan ganti rugi yang mereka terima dan terowongan. Dengan demikian pengaduan terselesaikan.”</p>
5. Loan 1659 – CAM: Phnom Penh to Ho Chi Minh City Highway Project , disetujui pada 15 Desember 1998 (ADB: \$40 juta),	<p>Pengaduan diterima pada 30 Juli 2007.</p> <p>Forum LSM (Kamboja) mengajukan pengaduan atas nama 41 penduduk yang terkena dampak di desa Krang Khok dan 22 penduduk yang terkena dampak di desa Steung Slot tentang masalah-masalah berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pemberian ganti rugi, (ii) hak atas tanah, (iii) penghidupan 	<p>Laporan Tahunan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) menyatakan:</p> <p>“Atas permintaan para pihak yang mengajukan pengaduan, Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) menunda proses konsultasi sementara pemerintah dan Kantor Perwakilan ADB di Kamboja berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Selama 2009, ADB menyetujui satu Bantuan Teknis untuk satu proyek pemulihan pendapatan yang bertujuan untuk membantu para penduduk yang terkena dampak untuk menyelesaikan hutang mereka</p>

Proyek	Pengaduan dan Masalah	Status
		<p>yang menumpuk dan membangun kembali aktivitas-aktivitas penghidupan mereka. Perkembangan ini memberi peluang untuk penyelesaian masalah yang pada awalnya diangkat oleh para pihak yang mengajukan pengaduan kepada Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF).</p> <p>Dalam hal ini, dan mengingat bahwa proses konsultasi telah ditunda sampai ada informasi lebih lanjut selama hampir 2 tahun, Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) memberitahukan pada pihak yang mengajukan pengaduan di akhir 2009 bahwa pengaduan akan ditutup.</p>
<p>6. Loan 2176-PRC: Fuzhou Environmental Improvement Project, disetujui pada 29 Juli 2005 (ADB: \$55,8 juta, dengan pendanaan komersial).</p>	<p>Pengaduan diterima pada 15 Januari 2009.</p> <p>Satu kelompok yang terdiri dari 7 keluarga yang hendak dimukimkan kembali dalam kerangka komponen rehabilitasi sungai Pulau Nantai dari proyek mengajukan pengaduan tentang isu-isu berikut ini:</p> <p>Pemukiman Kembali - Para pihak yang mengajukan pengaduan bukan merupakan penduduk setempat yang terdaftar namun pindah ke wilayah tersebut pada 1994 ketika mereka membeli lahan dari para petani setempat dan membangun rumah mereka. Pemerintah menganggap pembelian tanah tersebut ilegal dan menurut peraturan pemerintah tidak berhak untuk diberikan ganti rugi dengan jumlah yang sama dengan yang diterima penduduk setempat. Para pihak yang mengajukan pengaduan merasa bahwa ini tidak sejalan dengan rencana pemukiman kembali ADB 2004.</p>	<p>Dalam penyusunan tindakan, Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) meyakini bahwa perlu dilakukan satu proses konsultasi terstruktur yang partisipatif yang dibantu oleh seorang fasilitator independen untuk memperbaiki komunikasi antar para pihak dan membantu mereka saling memahami satu sama lain dan mendukung satu upaya bersama untuk mencari penyelesaian. Fasilitator Proyek Khusus (SPF) memperkerjakan seorang mediator dari Hong Kong, Cina. Pemerintah sepakat untuk menyediakan rumah ekonomis untuk para penduduk yang terkena dampak. Pemerintah kemudian mengubah rancangan proyek dan menghentikan rencana pemukiman kembali keluarga-keluarga tersebut. Dua keluarga mengajukan pengaduan ke Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP).</p>

Proyek	Pengaduan dan Masalah	Status
<p>7. Loan 2060/2061-PAK: Southern Punjab Basic Urban Services Project, disetujui pada 18 Desember 2003 (ADB: \$45 juta).</p>	<p>Pengaduan diterima pada 27 Februari 2009.</p> <p>Penanda tangan adalah 1 orang yang mengklaim mewakili 58 pihak yang mengajukan pengaduan (43 laki-laki dan 15 perempuan) yang terkena dampak merugikan yang diakibatkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (Waste Water Treatment Plant). Permasalahan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pemukiman kembali; (ii) Lingkungan. 	<p>Dari Laporan Tahunan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF): “ADB menutup pinjaman pada akhir Juli 2009 dan sedang melakukan pembahasan dengan pemerintah apakah akan memasukkan satu komponen pengolahan air limbah di dalam proyek baru yang diharapkan akan disetujui pada 2010.”</p>
<p>8. Loan 2211-PAK/2212-PAK(SF): Rawalpindi Environmental Improvement Project (Komponen Sewage Treatment Plant), disetujui pada 13 Desember 2005 (ADB: \$20 juta).</p>	<p>Pengaduan diterima pada 28 Mei 2009.</p> <p>Informasi tentang pihak yang mengajukan pengaduan belum bisa diungkapkan kepada publik. Permasalahan yang diangkat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pembebasan lahan, (ii) Ganti rugi. 	<p>Dari Laporan Tahunan OSFP: “Kemampuan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) untuk mengupayakan konsultasi dibatasi oleh situasi keamanan di Pakistan, yang tidak mengizinkan dilakukannya misi-misi selama 2009. Konsultan Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) menyelenggarakan satu pertemuan pada Desember 2009 untuk menjelaskan proses penaksiran lahan kepada para pihak yang mengajukan pengaduan dan memberikan peluang kepada mereka, ADB, dan pemerintah untuk berbagi informasi, mengangkat permasalahan, dan membahas langkah-langkah selanjutnya. ADB menutup pinjaman pada akhir Agustus 2009 dan sedang melakukan pembahasan dengan pemerintah tentang apakah akan memasukkan komponen instalasi pengolahan limbah dalam satu proyek baru yang dijadwalkan pada 2010. Walaupun demikian, nampaknya pembangunan instalasi tersebut bisa tertunda dalam waktu cukup lama karena ketidakpastian tentang ukurannya dan pengaturan pembagian pembiayaan (cost-sharing).”</p>

Proyek	Pengaduan dan Masalah	Status
9. Loan 2562-KAZ: CAREC Transport Corridor I Investment Program , disetujui pada 22 Oktober 2008 [ADB: \$ 340 juta (tranche pertama) dan \$ 187 juta (tranche ke-2)].	<p>Pengaduan diterima pada 5 November 2009.</p> <p>Pihak yang mengajukan pengaduan adalah 2 penanda tangan. Mereka mengaku mewakili paling tidak 30 penduduk desa lainnya. Sebuah LSM, Taraz Press Club Public Union, membantu pengajuan pengaduan. Permasalahan yang diangkat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) informasi, (ii) partisipasi, (iii) ijin bagi ternak untuk melintas, (iv) terowongan untuk mesin-mesin pertanian. 	Konsultasi Sedang Berlangsung
10. Loan 2053 – TAJ: Education Sector Reform Project (disetujui pada 17 Desember 2003 (ADB: \$7,5 juta.	<p>Pengaduan diterima pada 5 Agustus 2009).</p> <p>Informasi rinci belum bisa diketahui publik.</p>	Konsultasi Sedang Berlangsung
11. Loan 2533 – KGZ: CAREC Transport Corridor 1 (Bishkek-Torugart Road) Project 2 disetujui pada 14 Juli 2009 (ADB: \$50 juta)	<p>Pengaduan diterima pada 20 September 2010.</p> <p>Informasi rinci belum bisa diketahui publik.</p>	Konsultasi Sedang Berlangsung

RANGKUMAN PERMOHONAN TINJAUAN KEPATUHAN: 2004 -2010

Proyek	Pemohon	Tanggapan	Hasil
1. Loan 1146-PAK: Chasma Right River Bank Irrigation Project, disetujui Desember 1991 (ADB: \$185 juta ipada 1991; pendanaan tambahan sebesar \$33,5 juta pada Juni 1999).	<p>Permohonan diterima pada 4 Juni 2002 oleh Fungsi Inspeksi ADB sebelumnya</p> <p>Pengaduan diajukan oleh 4 perorangan yang mempunyai otorisasi untuk mewakili mereka yang terkena dampak proyek.</p> <p>Para pemohon mengklaim bahwa ADB telah melanggar kebijakan dan prosedur operasionalnya dalam penyusunan dan pemrosesan pendanaan pelengkap untuk Proyek yang menimbulkan dampak material kepada penduduk Chashma.</p> <p>Permasalahan yang diangkat antara lain: banjir dan perpindahan penduduk tidak dengan sukarela disebabkan oleh proyek; jumlah ganti rugi yang tidak memadai untuk hilangnya lahan, aset-aset lain dan penghidupan, dan kurangnya pertukaran informasi, konsultasi dengan dan partisipasi oleh penduduk yang terkena dampak.</p>	<p>Pada Maret 2003, Komite Inspeksi Dewan Direktur ADB (Board Inspection Committee/BIC) menyerahkan laporannya kepada Dewan Direktur dan merekomendasikan dimulainya inspeksi pada Desember 2003. Dewan Direktur menyetujui rekomendasi tersebut dan sebuah panel inspeksi melakukan investigasi pada awal 2004. laporan akhir diserahkan pada Juni 2004.</p> <p>Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) menyatakan bahwa para pemohon menghentikan keterlibatan mereka pada Maret 2004 ketika panel inspeksi melakukan investigasi di wilayah proyek karena mereka "...tidak puas dengan perkembangan dan proses-proses konsultasi yang berkaitan dengan komite penanganan pengaduan dan pemukiman kembali (grievance redress and settlement committee /GRSC) dan rekomendasi-rekomendasinya, dukungan Dewan pada GRSC, dan penyusunan rencana aksi."</p> <p>Pada Agustus 2004, Dewan menyetujui pemantauan oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) terhadap pelaksanaan tindakan perbaikan untuk memastikan agar proyek kembali mematuhi prosedur dan kebijakan ADB</p> <p>Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) menyusun dan menerbitkan laporan-laporan pemantauan tahunan pada 2005, 2006, 2007, dan 2008. Laporan pemantauan ke lima (mencakup 2008/2009) merupakan laporan terakhir yang dibuat.</p>	<p>Setelah 5 tahun pemantauan, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) menyimpulkan pada Juni 2010 bahwa ADB:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Mematuhi 24 dari 29 rekomendasi; (ii) Kepatuhan tidak penuh pada 4 rekomendasi (iii) 1 rekomendasi terlewat oleh peristiwa-peristiwa berikutnya. <p>Dari 4 rekomendasi-rekomendasi dimana ADB tidak secara memenuhi kepatuhan secara tidak penuh, Panel menyimpulkan bahwa telah tercapai kemajuan yang penting dan bahwa, dalam situasi-situasi seperti itu, Panel tidak perlu memperpanjang mandatnya untuk melakukan pemantauan lebih dari 5 tahun.</p>

Proyek	Pemohon	Tanggapan	Hasil
2. Nepal Melamchi Water Supply Project (1820-NEP (SF)). Pinjaman dari ADB sebesar \$120 juta untuk Proyek disetujui pada Desember 2000.	<p>Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) menerima permohonan-permohonan dari 4 pihak yang mengajukan pengaduan pada 12 November 2004. Berikut pengaduan yang diangkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pengungkapan informasi yang tidak tepat atau tidak cukup; (ii) Pemindahan penduduk dan kurangnya ganti rugi dan pemukiman kembali yang memadai; (iii) Hilangnya penghidupan karena ditutupnya kincir air (kincir penggiling biji) dan mikro hidro untuk konsumsi energi setempat; (iv) Perusakan hutan masyarakat; (v) Perusakan jalur irigasi; (vi) Kerusakan pada tanaman pangan dan penghidupan karena berkurangnya aliran air; dan (vii) Perpindahan penduduk dan dampak-dampak merugikan lain pada masyarakat adat dan penduduk. 	<p>Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) mendapatkan bahan-bahan dari Fasilitator Proyek Khusus (SPF) tentang pengaduan tersebut dalam fase konsultasi. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) melakukan kajian dokumen terhadap bahan-bahan yang relevan, melakukan konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) juga melakukan satu misi untuk menentukan eligibilitas dari pengaduan di Nepal termasuk satu kunjungan lapangan ke wilayah proyek.</p>	<p>Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) melakukan misi dan tidak dapat memverifikasi dugaan adanya kerugian langsung dan material dan pelanggaran kebijakan dan menganggap permohonan tidak memenuhi syarat.</p>

Proyek	Pemohon	Tanggapan	Hasil
<p>3. Loan 1771-SR (SF): Southern Transport Development Project, disetujui 25 Juni 1999 (ADB: \$90 juta sebagai pinjaman pelengkap disetujui pada Maret 2008),</p>	<p>Permohonan diajukan oleh Organisasi Bersama Para Penduduk yang Terkena Dampak Jalan Raya Matara Kolombo (Joint Organization of the Affected Communities of the Colombo Matara Highway), mewakili 28 orang yang terkena dampak merugikan dari Proyek pada 2 Desember 2004. Para pemohon menyatakan dugaan-dugaan pelanggaran ADB terhadap kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasionalnya, yang telah mengakibatkan kerugian kepada mereka, termasuk lingkungan; pemukiman kembali secara tidak suka rela; dimasukkannya dimensi-dimensi sosial dalam operasi ADB; tata kelola; analisis ekonomi; pemantauan dan evaluasi tentang manfaat; gender dan pembangunan dalam operasi ADB; pemrosesan proposal pinjaman; penyusunan dan pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman; pengadaan barang dan jasa; dan antikorupsi.</p> <p>Dugaan kerugian antara lain adalah hilangnya tempat tinggal, hilangnya penghidupan, kerusakan lingkungan, degradasi lahan basah, tercerai-berainya masyarakat yang terpadu, kerusakan lima candi, dampak negatif akibat pemukiman kembali, dan pelanggaran HAM.</p>	<p>Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) melakukan satu tinjauan yang meluas atas dokumentasi yang ada di Manila dan Kolombo serta melakukan wawancara dengan para pemohon dan penduduk yang terkena dampak proyek dan banyak staf yang bertugas sekarang dan mantan staf, para konsultan, dan kontraktor yang terkait dengan Proyek. Dengan dukungan Pemerintah Sri Lanka, penduduk Sri Lanka yang terkena dampak dan staf ADB, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) mengunjungi lokasi proyek dua kali untuk mengenal dengan baik masalah-masalah yang ada dan tantangan-tantangan yang dihadapi para pemangku kepentingan.</p> <p>Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) menetapkan bahwa permohonan memenuhi syarat dan Dewan memberikan otorisasi dilakukannya tinjauan kepatuhan.</p>	<p>Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) telah memantau pelaksanaan tindakan-tindakan penyelesaian yang diidentifikasi dalam laporan akhir investigasi.</p> <p>Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) menyimpulkan dalam Laporan Pemantauan Tahunan Ke-4 untuk Southern Transport Development Project, bahwa telah tercapai kemajuan besar dalam pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi yang disusun pada 2005. Dari 19 rekomendasi awal, 17 dipenuhi secara penuh dan hanya 2 yang dipenuhi sebagian.</p>

Proyek	Pemohon	Tanggapan	Hasil
<p>4. Loan 2176-PRC: Fuzhou Environmental Improvement project, disetujui 29 Juli 2005 (ADB: \$55,8 juta, dengan pendanaan komersial),</p>	<p>Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) menerima permohonan tinjauan kepatuhan yang ditandatangani oleh 2 perorangan pada 3 Juni 2009. Fasilitator Proyek Khusus (SPF) sebelumnya telah menangani satu pengaduan dari 7 keluarga yang terkena dampak.</p> <p>Isu-isu yang diangkat berkenaan dengan Kebijakan ADB tentang Pemukiman Kembali Tidak Dengan Sukarela (Involuntary Resettlement Policy/IRP), termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) ganti rugi yang tidak memadai untuk mengganti tempat tinggal yang hilang untuk para penduduk yang tidak mempunyai kepemilikan sah; (ii) tidak adanya langkah-langkah rehabilitasi untuk memulihkan hilangnya penghasilan; dan (iii) penyebaran informasi dan konsultasi yang tidak memadai 	<p>Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) mulai dengan kajian terhadap dokumen-dokumen dan menganggap bahwa kunjungan lapangan diperlukan untuk mendukung klaim yang diajukan oleh pihak-pihak yang mengajukan pengaduan dan memberikan peluang kepada mereka untuk berinteraksi secara langsung dengan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dan untuk memberikan bukti yang terbaik untuk mendukung klaim-klaim mereka. Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) menolak permintaan kunjungan lapangan karena alasan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) rencana pemukiman kembali sudah sesuai dengan kebijakan-kebijakan RRC maupun ADB yang relevan; (ii) pengalihan jalur sungai telah membuat permintaan tinjauan kepatuhan tidak sesuai dengan kondisi terakhir (iii) seorang pejabat tinggi pemerintah yang mengunjungi lokasi proyek menegaskan bahwa para pihak pihak yang mengajukan pengaduan tidak lagi tinggal di wilayah tersebut; dan yang terakhir (iv) kunjungan- kunjungan lapangan sebelumnya oleh Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) semestinya memberikan informasi yang memadai kepada Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) untuk melakukan tinjauan kepatuhan. Menurut pandangan pemerintah, usulan kunjungan lapangan dengan demikian tidak lagi diperlukan. 	<p>Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) menyatakan bahwa mereka tidak mampu untuk menyelesaikan tinjauan kepatuhan karena tidak adanya kunjungan lapangan</p>

Proyek	Pemohon	Tanggapan	Hasil
		<p>Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) mengakui keputusan RRC untuk mengubah rancangan proyek; walaupun demikian, perubahan dilakukan setelah permohonan tinjauan kepatuhan diajukan. Sebagai bagian dari proses eligibilitas, Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) menyatakan bahwa perubahan rancangan proyek tidak akan menghambat perlunya untuk melakukan investigasi apakah ADB sebelumnya telah gagal untuk mematuhi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasionalnya.</p>	

RANGKUMAN PENILAIAN TERHADAP MEKANISME AKUNTABILITAS ADB

Bidang	Kekuatan	Kelemahan	Usulan Perubahan
Access			
Kesadaran	(i) Penjangkauan sistematis telah meningkat.	(i) Kesadaran terbatas.	(i) Meningkatkan penjangkauan.
Eligibilitas	(i) tanggal batas waktu pengajuan pengaduan yang panjang.	(i) Laporan akhir penyelesaian proyek (Project Completion Report/PCR) sebagai tanggal batas waktu kadang-kadang tidak memiliki kejelasan.	(ii) Klarifikasi tentang tanggal batas waktu pengajuan pengaduan
Proses	<p>(i) Tidak ada persyaratan wajib untuk mengutip kebijakan-kebijakan tertentu yang dilanggar</p> <p>(ii) Sedikitnya persyaratan dokumen.</p> <p>(iii) Bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa nasional/resmi lainnya</p> <p>(iv) Bisa diserahkan melalui berbagai cara dan berbagai pintu</p>	<p>(i) Proses yang kompleks.</p> <p>(ii) Tidak ada satu pintu masuk yang tunggal untuk menyerahkan pengaduan .</p>	<p>(i) Menyederhanakan proses.</p> <p>(ii) Memperkenalkan pintu masuk tunggal.</p>
Kredibilitas			
Independensi	(i) Pengaturan bahwa Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) melapor kepada Dewan Direktur dan Fasilitator Proyek Khusus (SPF) melapor kepada Presiden jelas mencerminkan sifat dan kebutuhan proses yang berbeda.	<p>(i) Penunjukan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) atas rekomendasi Presiden.</p> <p>(ii) Kurangnya interaksi antara Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) dan Manajemen dan staf, yang membuat munculnya isolasi.</p>	<p>(i) Meningkatkan independensi Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) melalui penunjukkan yang sejalan dengan apa yang dilakukan di Departemen Evaluasi Independen ADB (Independent Evaluation Department/IED).</p> <p>(ii) Meningkatkan interaksi antara Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), Manajemen, dan staf.</p>

Bidang	Kekuatan	Kelemahan	Usulan Perubahan
Pemantauan	(i) Fasilitator Proyek Khusus (SPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) diberdayakan untuk memantau pelaksanaan tindakan-tindakan.		
Transparansi	(i) Tingginya tingkat transparansi dalam pengungkapan informasi secara sistematis dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan secara semestinya tentang kerahasiaan	(i) Pengaduan-pengaduan yang dirujuk kembali ke departemen-departemen operasi tidak ditelusuri	(i) Penelusuran pengaduan-pengaduan yang dikembalikan kepada departemen-departemen operasi.
Partisipasi	(i) Para pemohon dan Manajemen memberikan tanggapan terhadap draf laporan Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP). (ii) Penyelesaian masalah memberdayakan para pihak yang mengajukan pengaduan dengan peran yang mereka emban dalam pengambilan keputusan	(i) Kurangnya tanggapan Manajemen dan negara berkembang anggota ADB terhadap pemohon pada tahap penentuan eligibilitas. (ii) Laporan-laporan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) tidak dibagi kepada negara peminjam.	(i) Memperkenalkan tanggapan Manajemen. (ii) Memberikan informasi dan berkoordinasi dengan negara peminjam.
Efisiensi			
Waktu	(i) Kerangka waktu yang diharapkan jelas disebutkan dalam kebijakan.	(i) Waktu konsultasi dan tinjauan kepatuhan yang sesungguhnya dilakukan melebihi kerangka waktu yang diperkirakan (ii) Kerangka waktu pemantauan oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) yang lama dan kaku (5 tahun) untuk setiap proyek.	(i) Menentukan kerangka waktu yang realistis. (ii) Menyederhanakan proses-proses. (iii) secara penuh memanfaatkan mekanisme-mekanisme akar rumput untuk pencegahan masalah, penyelesaian masalah, dan kepatuhan di tingkat dini (iv) mengoptimalkan kerangka waktu Fasilitator Proyek Khusus (SPF) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP).
Biaya	(i) ADB telah memberikan sumber daya yang memadai untuk AM.	(i) Biaya operasi per kasus tertinggi dibandingkan Mekanisme Akuntabilitas lain.	(i) Menentukan “biaya-biaya tetap” yang diperlukan tanpa mempertimbangkan jumlah kasus.

Bidang	Kekuatan	Kelemahan	Usulan Perubahan
		(ii) jumlah staf yang disebutkan dalam kebijakan mengakibatkan operasional yang kaku.	(ii) Mengalokasikan “biaya-biaya variabel” secara optimal berdasarkan pada permintaan dan tuntutan kerja
Keefektifan			
Struktur	(i) Sudah ada struktur ganda yang kuat yang terdiri dari konsultasi dan tinjauan kepatuhan.		
Relevansi	(i) Konsultasi dan tinjauan kepatuhan sama-sama relevan.		
Urutan	(i) penyelesaian masalah mendapat prioritas utama (ii) para pihak yang mengajukan pengaduan bisa keluar dari tahap konsultasi dan mengajukan permohonan tinjauan kepatuhan pada seluruh proses.	(i) Mensyaratkan tinjauan kepatuhan setelah pengaduan terlebih dahulu disampaikan kepada Fasilitator Proyek Khusus (SPF) menimbulkan masalah persepsi dan praktis.	(i) Memungkinkan akses langsung ke Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP).
Mandat	(i) Dukungan khusus untuk fase konsultasi dan kepatuhan.	(i) Mandat Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) untuk menyusun rekomendasi mengaburkan perbedaan antara penyelesaian masalah dan tinjauan kepatuhan serta antara tinjauan kepatuhan dan manajemen proyek. (ii) Salah persepsi antara tinjauan kepatuhan dan audit kinerja.	(i) Klarifikasi tentang mandat antara penyelesaian masalah, tinjauan kepatuhan, dan administrasi proyek. (ii) Klarifikasi tentang peran-peran audit kinerja dan tinjauan kepatuhan.
Pembelajaran yang dipetik	Pembelajaran sistematis telah dilakukan. Peran Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator/OSPF) sebagai penasehat telah memberi manfaat.	(i) Pembelajaran masih terbatas. (ii) Tinjauan kepatuhan kadang-kadang dianggap sebagai musuh.	(i) memperbaiki pembelajaran (ii) melembagakan satu budaya perubahan.

Bidang	Kekuatan	Kelemahan	Usulan Perubahan
Kunjungan lapangan	(i) ditetapkan dalam kebijakan.	(i) Pelaksanaannya secara nyata bermasalah.	(i) Belajar dari pengalaman ADB dan Mekanisme-Mekanisme Akuntabilitas lain, mengembangkan satu pendekatan yang kuat untuk menangani masalah.
Hasil	Konsultasi dan tinjauan kepatuhan mewujudkan hasil-hasil yang nyata (tangible) bagi penduduk yang terkena dampak dan memperbaiki kualitas proyek.		Penanganan isu-isu tersebut di atas berperan pada terwujudnya hasil-hasil yang lebih baik.

Sumber: ADB